



PUTUSAN

Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama Korporasi : PT. TELAGA BIRU SEMESTA;
- Nomor Akta Pendirian dan Perubahan : • Nomor 10 Tanggal 03 Januari 1991 Notaris Hatma Wigati Kartono, S.H. Perihal Pendirian Perseroan PT TELAGA BIRU SEMESTA dan Salinan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Dirjen AHU Nomor C-12449 HT.01.01.TH.2002 tanggal 9 Juli 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. TELAGA BIRU SEMESTA";
- Nomor 111 tanggal 18 Juni 1998 Notaris Hatma Wigati Kartono, S.H. Perihal "Pengubahan Anggaran Dasar PT. TELAGA BIRU SEMESTA";
- Nomor 154 tanggal 29 Mei 2009 Notaris H. Khairuddin Rasyid, S.H. Perihal Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. TELAGA BIRU SEMESTA dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Plh Dirjen AHU Nomor: AHU-37596.AH.01.02 Tahun 2009;
- Nomor 423 Tanggal 21 November 2014 Notaris H. Khairuddin Rasyid, S.H. Perihal Perubahan Anggaran Dasar PT. TELAGA BIRU SEMESTA;
- Nomor 171 Tanggal 10 Oktober 2015 Notaris H. Khairuddin Rasyid, S.H. Perihal Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan PT. TELAGA BIRU SEMESTA;
- Nomor 136 tanggal 30 Nopember 2018 Notaris Herry Ridwanto, S.H. Perihal "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TELAGA BIRU SEMESTA";

Halaman 1 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 73 tanggal 13 November 2020 Notaris Herry Ridwanto, S.H. Perihal Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TELAGA BIRU SEMESTA dan Salinan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Dirjen AHU Nomor: AHU-0076140.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 13 November 2020;

Nomor Akta pada saat terjadinya tindak pidana : • Nomor 136 tanggal 30 Nopember 2018 Notaris Herry Ridwanto, S.H. Perihal Perubahan Anggaran dasar dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TELAGA BIRU SEMESTA;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : • Komplek Pertokoan Baloi Blok IV/D No.3, Kota Batam, Prov. Kep.Riau;
• Jl. Pelabuhan Raya KPLIB3, Kabil, Kota Batam, Prov. Kep.Riau;

Bidang usaha : Jasa pengelolaan limbah B3 meliputi pengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan limbah B3 berupa limbah padat, limbah cair dan sludge;

NPWP : 01.562.883.7-215.000 tanggal 26 Juli 2006;

Yang diwakili oleh:

1. Nama lengkap : Muhammad Raga Syahputra Bin Amiruddin;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiban Koperasi Blok S No. 117, RT.004, RW.007, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Prov. Kep.Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Direktur PT. Telaga Biru Semesta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 2 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. TELAGA BIRU SEMESTA yang diwakili oleh MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA Bin AMIRUDDIN AMAK SAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a jo. Pasal 118 jo. Pasal 119 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana :

- Pidana Pokok

Membayar denda sebesar Rp.2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan dalam hal PT. TELAGA BIRU SEMESTA tidak mampu membayar Pidana Denda tersebut diganti dengan Perampasan Harta Kekayaan Milik Terdakwa PT. TELAGA BIRU SEMESTA dan Personil Pengendali Korporasi yakni MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA Bin AMIRUDDIN selaku Direktur PT. TELAGA BIRU SEMESTA yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi dan Personil Pengendali Korporasi yang dirampas tidak mencukupi, maka pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA Bin AMIRUDDIN (Direktur PT. TELAGA BIRU SEMESTA) sebagai Personil Pengendali Korporasi selama 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar;

- Pidana Tambahan

Menjatuhkan pidana tambahan terhadap PT. TELAGA BIRU SEMESTA antara lain :

Halaman 3 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



- 1) Perbaiki lingkungan di sekitar lokasi PT. TELAGA BIRU SEMESTA akibat tindak pidana dengan cara melakukan pengangkatan dan pembersihan membersihkan limbah B3 berupa timbunan limbah B3 Campuran sebanyak ± 600 ton dan mengeluarkan limbah B3 tersebut dari dalam lokasi PT. TELAGA BIRU SEMESTA untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang berizin;
- 2) Melakukan pemulihan fungsi lingkungan di lokasi kawasan KPLIB3 dengan dimensi 932.22 m²;
- 3) Mengurus perizinan yang terkait pengelolaan lingkungan hidup : izin lingkungan, izin tempat penyimpanan sementara, izin pemanfaatan limbah dan izin dumping;
- 4) Membuat tempat penyimpanan sementara (TPS) dan menempatkan limbah B3 kedalam TPS;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

No	Kode Sampel	Titik Koordinat	Lokasi	Jenis	Volume	Jumlah
1.	TBS 1	N 01°03'41.8 " E 104°07'59. 4"	Samping Gudang Limbah B3	Tanah Terkontaminasi Limbah B3	1 (satu) kg	1 (satu) botol
2.	TBS 2	N 01°03'41.8 " E 104°07'59. 3"	Samping Gudang Limbah B3	Limbah Padat	1 (satu) kg	1 (satu) botol
3.	TBS 3	N 01°04'59.1 " E 104°07'08. 0"	Di luar area PT TBS berjarak ± 2 KM	Tanah Kontrol/ Pemanding	1 (satu) kg	1 (satu) botol

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Foto Copy Nomor Induk berusaha (NIB) nomor: 9120304470911 tanggal 1 April 2019;	1 (satu) lembar
2.	Foto Copy Akta risalah rapat perseroan terbatas PT Telaga Biru Semesta nomor: 154 tanggal 29 Mei 2009;	1 (satu) berkas
3.	Foto copy Surat Keterangan Domisil Usaha Nomor: 27/517/SKP/BTM/2012 tanggal 19 Januari 2012;	1 (satu) lembar
4.	Foto copy NPWP Nomor 01.562.883.7.215.000 PT Telaga Biru Semesta tanggal 26 Agustus 1991;	1 (satu) lembar
5.	Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT Telaga Biru Semesta Nomor: 00497/BPMPTSP-BTM/PM/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014;	1 (satu) lembar
6.	Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Telaga Biru Semesta Nomor: 33.10.46.00418 tanggal 13 September 2017;	1 (satu) lembar
7.	Foto copy Liability Insurance Policy PT Telaga Biru semesta No. 1027090820030001 periode 05 Maret 2020 sd 05 Maret 2021;	1 (satu) berkas
8.	Foto copy Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun dari Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Dirjen Pengelolaan sampah, limbah dan Bahan berbahaya beracun Nomor: S. 483/VPLB3/PPLB3/PLB.3/7/2016 tanggal 18 Juli 2016;	1 (satu) berkas
9.	Foto copy Pengiriman SK & KP Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Barang Berbahaya Ke Nomor: AJ. 309/5/4/DJPD/2018 dikeluarkan di Jakarta, 12 Januari 2018;	1 (satu) berkas
10	Fotocopy Izin Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menggunakan alat Pembersih Tangki	1 (satu) berkas

Halaman 5 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



	Kapal atas nama PT Telaga Biru Semesta Nomor SK; 357/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Maret 2015;	
11	Foto copy persetujuan pelaksanaan Pencucian tanki Kapal oleh Dirjen perhubungan laut Kementerian Perhubungan Nomor AL.605/1/16/DK/2019 tanggal 14 November 2019;	1 (satu) lembar
12	Foto copy Surat Penyampaian SK Men LH Nomor: B-10575/Ro.Hkm&Hms/LH/PDAL/09/2014 tanggal 19 September 2014 & Surat Keputusan Menteri LH Republik Indonesia Nor 06.8.09 Tahun 2014 tentang izin Pengumpulan Limbah Bahan dan Berbahaya dan beracun PT Telaga Biru Semesta di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 15 September 2014;	1 (satu) berkas
13	Foto copy Perjanjian Kerjasama pengangkutan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT Karya Nusa Bumi Persada Dengan PT Telaga Biru dengan PT Lentera Abadi Logistics Nomor: /SPK.KNBP-TBS-LAL/II/2020 tanggal 5 Februari 2020;	1 (satu) berkas
14	Foto copy Perjanjian Kerjasama pengangkutan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT Mega Green Technology dengan PT Telaga Biru dengan PT Davina Sukses Mandiri Nomor: 0029/SPK/MGT-TBS-DSMI/2020 tanggal 21 Januari 2020;	1 (satu) berkas
15	Foto copy Perjanjian Kerjasama antara PT Wastec International dengan PT Telaga Biru Nomor: 039/WI/SPKLB3/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020;	1 (satu) berkas
16	Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Transpoter dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT Fariz Putra Pratama dengan PT Telaga Biru Semesta nomor: 159.SK/TBS-BTM/II/2020 tanggal 6 Februari 2020;	1 (satu) berkas
17	Foto copy Perjanjian PT Semen Indonesia	1 (satu) berkas

Halaman 6 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



	(Persero) Tbk dengan PT Telaga Biru Semesta tentang Jasa Pemanfaatan Limbah B3 Nomor: (SMI): 0000036/P.01.04/DP/50039235/2000/04.2017 & Nomor (TBS) 010/PK-SMI/IV/2017 pada hari Kamis tanggal 27 April 2017;	
18	Foto copy rekomendasi UKL/UPL dari Pemerintah Kota Batam Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam Nomor 120/BAPEDAL/REKOM.UKL-UPL/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012;	1 (satu) berkas
19	Foto copy Izin Lingkungan Walikota Batam Nomor: 076/IL/BPM-BTM/XI/2013 tentang Izin Lingkungan atas rencana kegiatan Jasa Pengangkutan, Pemanfaatan, Penolakan dan Pengumpulan Limbah B3, di Kawasan Pengelolaan Limbah Industri (KPLI) Kabil Jl. Rya Pelabuhan Kabil Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa – Kota Batam Oleh PT Telaga Biru Semesta tanggal 7 November 2013;	1 (satu) berkas
20	Foto Copy Surat Permohonan Lokasi Pengelolaan kepada Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Nomor: 135.SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 6 November 2020;	1 (satu) lembar
21	Foto Copy surat Progress Pengelolaan Sisa limbah kepada Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Nomor: 144.SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 22 November 2020;	1 (satu) lembar
22	Foto Copy surat Pemberitahuan rencana Pengelolaan Sisa Limbah kepada Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Nomor: 147.SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 29 November 2020;	1 (satu) lembar

Halaman 7 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Foto copy Surat Permohonan Harga Pengangkutan dan Pengolahan kepada PT Jagar Prima Nusantara Nomor; 139-SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 13 November 2019;	1 (satu) lembar
24	Foto copy Surat Permohonan Harga Pengangkutan dan Pengolahan kepada PT Desa Air Cargo Batam Nomor; 137-SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 7 November 2019;	1 (satu) lembar
25	Foto copy Surat Permohonan Harga Pengangkutan dan Pengolahan kepada PT Mega Green Technology Nomor; 136-SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 7 November 2019;	1 (satu) lembar
26	Foto copy Surat Permohonan Harga Pengangkutan dan Pengolahan kepada PT Green Global Sarana Nomor; 138-SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 7 November 2019;	1 (satu) lembar
27	Foto copy verifikasi persyaratan Administrasi dan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan dan Berbahaya dan Beracun(B3) Tank Cleaning;	1 (satu) berkas
28	Foto copy Surat keterangan dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: B/17877/A2.4/10/2013 tanggal 3 Oktober 2013 mengenai sebagai tenant yang menyewa lahan di KPLI-B3 Kabil dan melakukan kegiatan pengangkut dan pengumpul Limbah B3 di lahan sewa dimaksud.	1 (satu) lembar

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Foto Copy Surat perihal laporan Neraca pengangkutan Limbah B3 periode April – Juni 2016 dengan nomor surat: 025-adm/TBS-BTM/IV/2017 tanggal 3 April 2017 di Batam ditujukan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI Up. Deputi IV MENLH bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan	1 (satu) berkas

Halaman 8 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



	Limbah B3 di Jakarta;	
2.	Foto Copy Surat perihal laporan Neraca pengangkutan Limbah B3 periode April – Juni 2016 dengan nomor surat: 025-adm/TBS-BTM/IV/2017 tanggal 3 April 2017 di Batam ditujukan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI Up. Direktorat Jenderal Pengelolaan sampah, limbah dan B3 (PSLB3);	1 (satu) berkas
3.	Foto copy surat Keterangan Pengawasan Pencucian Tangki Kapal No. KL.204/45/08/Kpl-Btm-2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam, Kepala Kantor pelabuhan Batam Kesyahbandaran;	1 (satu) berkas
4.	Foto copy Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 12 Juli 2018;	1 (satu) berkas
5.	Foto copy Surat Tugas Nomor: ST. 605/BPPHLHKS/SW.2/LH/7/2018 tanggal 5 Juli 2018 di Pekanbaru yang di keluarkan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, Kementerian LHK;	1 (satu) lembar
6.	Foto copy berita acara Pengawasan Penaatan Pelaksanaan Sanksi Administratif tanggal 9 September 2019;	1 (satu) berkas
7.	Foto copy keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI SK.947/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada Telaga Biru Semesta;	1 (satu) berkas
8.	Foto copy surat permohonan lokasi pengelolaan nomor. 135.SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 6 November 2019 di Batam kepada Badan	1 (satu) berkas



	Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah;	
9.	Foto copy surat Penyampaian SK MENLH Nomor B-10575/Ro.Hkm&Hm/LH/PDAL/09/2014 tanggal 19 September 2019 kepada Sdr/ T. Amirudin Direktur Utama PT Telaga Biru Semesta di Kepulauan Riau;	1 (satu) berkas
10.	Foto copy surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun Nomor. S 483/VPLB3/PPLB3/PLB.3/7/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya , Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditujukan kepada Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI;	1 (satu) berkas
11.	Foto copy surat Pengiriman SK & KP Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Barang Berbahaya nomor AJ.309/5/4/DJPD/2018 tanggal 12 Januari 2018 kepada Bapak H.T Amirudin pimpinan PT Telaga Biru Semesta;	1 (satu) berkas

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Salinan sesuai dengan aslinya Dokumen Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-12449 HT.01.01.TH.2022 tentang Pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta tanggal 9 Juli 2022;	1 (Satu) Dokumen
2.	Salinan sesuai dengan aslinya Dokumen Akta kuasa notaris Herry Ridwanto, SH SK Menteri Kehakiman RI Nomor C 51 HT 03.02-TH.2004 tanggal 23 Maret 2004 perihal AKTA Kuasa, tanggal 05 Desember 2018 Nomor 12;	1 (Satu) Dokumen
3.	Salinan sesuai dengan aslinya Dokumen akta	1 (Satu)



	notaris H. Khairuddin Rasyid, SH. SK. Menkum Ham RI Nomor C-275.HT.03.01-TH 2004 tanggal 1 Oktober 2004 Perihal Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta Nomor 154 tanggal 29 Mei 2009;	Dokumen
4.	Salinan sesuai dengan aslinya Dokumen akta notaris Hatma Wigati Kartono, SH SK Menteri Kehakiman C 38-HT.03.01 TH 1993 tanggal 9 Maret 1993 Perihal akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 111 Tanggal 18 Juni 1998 PT Telaga Biru Semesta;	1 (Satu) Dokumen
5.	Salinan sesuai dengan aslinya Dokumen akta Notaris Nurhayati Suryasumirat SH. SK Menteri Kehakiman No M-17 HT.03.01-TH 1996 Perihal pendirian perseroan terbatas PT Telaga Biru Semesta tanggal 3 Januari 1991, Nomor 10 di Batam;	1 (Satu) Dokumen

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Salinan Sesuai Dengan Aslinya Dokumen Keputusan Menkumham Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0076140.AH.01.02 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta Tanggal 13 November 2020;	1 (Satu) Dokumen
2.	Salinan Sesuai Dengan Aslinya Dokumen Akte Notaris Herry Ridwanto, SH SK. Menteri Kehakiman RI. No. -51.HT.03.02.TH.2004 Tgl 23 Maret 2004 Perihal Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta Tanggal 13 November 2020 Nomor 73;	1 (Satu) Dokumen

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Salinan Akta Notaris Herry Ridwanto, SH. Nomor: 136 tanggal 30 Nopember 2018 perihal Risalah	1 (Satu) Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Salinan Surat Kementerian Hukum dan HAM Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.03-0270192 tanggal 3 Desember 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT TELAGA BIRU SEMESTA;	
2.	Salinan Akta Notaris Nurhayati Suryasumirat, S.H. Nomor: 10 tanggal 3 Januari 1991 Perihal Pendirian Perseroan PT Telaga Biru Semesta dan Salinan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Dirjen AHU Nomor C-12449 HT.01.01.TH.2002 tanggal 9 Juli 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT TELAGA BIRU SEMESTA";	1 (Satu) Dokumen
3.	Salinan akta notaris H. Khairuddin Rasyid, SH. Nomor 154 tanggal 29 Mei 2009 Perihal Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Plh Dirjen AHU Nomor: AHU-37596.AH.01.02 Tahun 2009;	1 (Satu) Dokumen
4.	Salinan Akta Notaris Herry Ridwanto, SH. Nomor: 73 tanggal 13 November 2020 perihal Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta dan Salinan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Dirjen AHU Nomor: AHU-0076140.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 13 November 2020;	1 (Satu) Dokumen
5.	Salinan Dokumen Akta Notaris Hatma Wigati Kartono, SH Nomor: 111 tanggal 18 Juni 1998 perihal Pengubahan Anggaran Dasar PT Telaga Biru Semesta;	1 (Satu) Dokumen
6.	Salinan Struktur Organisasi PT Telaga Biru Semesta Tahun 2020;	1 (Satu) Dokumen
7.	Salinan Surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal perihal Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk	1 (Satu) Dokumen

Halaman 12 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Berusaha: 9120304470911 tanggal 1 April 2019;	
8.	Salinan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120304470911 tanggal 1 April 2019;	1 (Satu) Dokumen
9.	Salinan Surat IZIN USAHA (Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) Untuk Usaha Jasa) tanggal 17 November 2020;	1 (Satu) Dokumen
10.	Salinan IZIN USAHA (Pengoperasian Angkutan Barang Khusus) tanggal 1 April 2019.	1 (Satu) Dokumen

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Fotocopy Nota Dinas dari Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi kepada Direktur Penegakan Hukum Pidana Nomor: ND-889/PPSA/PSA/GKM.01/11/2019 tanggal 5 November 2019;	1 (Satu) Berkas
2.	Fotocopy Tanda Terima Berkas dari Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi kepada Direktur PT Telaga Biru Semesta Nomor: SP.37/PPSA/PSA/GKM.0/2/2019 tanggal 4 Februari 2019;	1 (Satu) Berkas
3.	Fotocopy Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 12 Juli 2018;	1 (Satu) Berkas
4.	Fotocopy Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.947/menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/1/2019 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT Telaga Biru Semesta;	1 (Satu) Berkas
5.	Fotocopy Berita Acara Pengawasan Penataan Pelaksanaan Sanksi Administrasi tanggal 9 September 2019;	1 (Satu) Berkas

Terlampir dalam berkas perkara;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat membebaskan Terdakwa dari denda atau keringanan serta memberikan Terdakwa putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa PT. TELAGA BIRU SEMESTA yang diwakili oleh MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA bin AMIRUDDIN berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 03 Januari 1991 Notaris HATMA WIGATI KARTONO, S.H. Perihal Pendirian Perseroan PT. TELAGA BIRU SEMESTA dan Salinan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Dirjen AHU Nomor: C-12449 HT.01.01.TH.2002 tanggal 9 Juli 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. TELAGA BIRU SEMESTA" berikut perubahannya dengan Akta Notaris Nomor 136 tanggal 30 Nopember 2018 Notaris HERRY RIDWANTO, S.H. Perihal Perubahan Anggaran Dasar dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TELAGA BIRU SEMESTA, yang berhak untuk mewakili korporasi sebagai Direktur adalah MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA, pada sekira hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun terjadi sekira pada tahun 2018 hingga tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, bertempat di lokasi pergudangan KPLIB3 PT. TELAGA BIRU SEMESTA yang beralamat di Jl. Pelabuhan Raya KPLIB3, Kabil, Kota Batam, Prov. Kep.Riau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, badan hukum yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT. TELAGA BIRU SEMESTA berdiri berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 03 Januari 1991 Notaris HATMA WIGATI KARTONO, S.H. Perihal Pendirian Perseroan PT. TELAGA BIRU SEMESTA dan Salinan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Dirjen AHU Nomor C-12449 HT.01.01.TH.2002 tanggal 9 Juli 2002

Halaman 14 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. TELAGA BIRU SEMESTA" dengan susunan pengurus sebagai Direktur Utama adalah Sdr. AMIRUDDIN (ayah kandung Sdr. MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA), dan perubahannya dengan Akta Notaris HERRY RIDWANTO, S.H. Nomor 73 tanggal 13 November 2020 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0076140.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. TELAGA BIRU SEMESTA tanggal 13 November 2020 dan berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI Nomor: 50.HT.03.02-TH.2004 tanggal 23 Maret 2004 perihal Akta Risalah Rapat Untuk Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TELAGA BIRU SEMESTA, dengan susunan direksi sebagai Direktur MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA, Komisaris Utama NURISAH SURYANI (ibu kandung MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA/ istri Sdr. AMIRUDDIN), dan Komisaris AMIRUDDIN;

- Bahwa PT. TELAGA BIRU SEMESTA mulai beroperasi pada bulan Maret 2015, bergerak di bidang jasa pengelolaan limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) meliputi pengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan limbah B3 berupa limbah padat, limbah cair dan *sludge*. PT. TELAGA BIRU SEMESTA pada tahun 2007 bergerak di bidang forwarding, pada tahun 2009 baru memulai kegiatan transporter limbah B3, dan pada tahun 2015 mengajukan izin sebagai pengumpul limbah B3;
- Bahwa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Sedangkan Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Tentu saja limbah B3 wajib dikelola. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan (tergantung kebutuhan);
- Bahwa limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Cara untuk mengetahui bahwa suatu limbah itu berkategori limbah B3 dan bagaimana ciri-cirinya adalah, Pertama, untuk

Halaman 15 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui suatu limbah itu berkategori limbah B3 adalah dengan memeriksa keberadaan limbah tersebut pada PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada daftar limbah B3 sumber tidak spesifik; limbah B3 dari B3 kadaluarsa, *out of spec*, dan bekas kemasan; Limbah B3 dari sumber spesifik umum atau spesifik khusus sebagaimana tercantum pada Lampiran IX, Tabel 1, 2, 3, dan 4. Kedua, bila tidak terdapat pada Lampiran IX, maka perlu dilakukan uji karakteristik limbah B3 sebagaimana Lampiran X PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Uji Karakteristik Limbah B3. Selanjutnya Ketiga, perlu dilakukan lagi uji TCLP sebagaimana Lampiran XI PP Nomor 22 Tahun 2021 untuk penetapan kategori limbah B3. Ketentuan tersebut diatur di PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Bahwa pengangkutan limbah B3 yang dilakukan oleh PT. TELAGA BIRU SEMESTA diambil dari sumber/industri/penghasil yang ada di Kota Batam dan Kepulauan Riau yang kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam gudang pengumpulan limbah B3 di Kawasan Pengelola Limbah Industri (KPLI) Kabil, sebelum dikirim ke pengolah atau pemanfaat. Limbah dimasukkan ke dalam jumbo *bag*, drum, tong, bak kontainer atau dimuat di dalam tangki serta dicatat dan diberi label limbah B3, selanjutnya limbah B3 disegel oleh DLH Kota Batam dan kemudian diangkut menuju tempat pengumpulan PT. TELAGA BIRU SEMESTA di KPLI. Setelah limbah yang dapat dikumpulkan ke PT TELAGA BIRU SEMESTA, maka limbah tersebut selanjutnya diserahkan ke pemanfaat/pengolah/pengelola lanjutan limbah B3 yang ada di Kota Batam maupun di luar Kota Batam;
- Bahwa izin yang dimiliki oleh PT. TELAGA BIRU SEMESTA terkait limbah adalah sebagai berikut:
 - a. Izin Pengumpulan Limbah B3 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06.8.09 Tahun 2014 Tentang Izin Pengumpulan Limbah Berbahaya dan Beracun PT TELAGA BIRU SEMESTA Tertanggal 15 September 2014. Masa Berlaku Izin Selama 5 Tahun, berupa limbah padat, limbah cair seperti: Sludge Oil, aki bekas, limbah elektronik, limbah coolant, band sludge, filter oli, limbah dari kegiatan blasting, seperti: used copper sludge, used granet, used steel shot and grit, limbah tinta, seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cartridge bekas, dan limbah cair berupa pelarut asam bekas, limbah solvent bekas, limbah oil sludge, dan pelumas bekas, limbah kemasan bekas bahan kimia kadaluarsa atau terkontaminasi limbah B3, baterai cell kering dan baterai cell basah, glasswool;

- b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 menggunakan Alat Pembersih Tangki Kapal Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 357/Menlhk-Setjen/2015 Tertanggal 2 September 2015 berlaku selama 5 tahun;
 - c. Rekomendasi izin pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 No: S. 483/ VPLB3/ PPLB3/ PLB.3/ 7/ 2016 tanggal 18 Juli 2016;
 - d. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, No: SK. 6732/AJ.309/DJPD/2013/210050307BB-0005 tanggal 18 Januari 2018;
- Bahwa sekira pada tahun 2015-2016 PT. TELAGA BIRU SEMESTA mendapatkan proyek untuk mengangkut limbah B3, namun karena gudang tempat pengumpul limbah PT. TELAGA BIRU SEMESTA dalam kondisi sudah penuh sehingga sekira pada tahun 2017 Sdr. AMIRUDDIN sebagai Direktur Utama dan pengurus korporasi bersepakat untuk menempatkan limbah-limbah B3 tersebut di luar gudang yang berijin, dengan kondisi tempat penempatan limbah B3 di luar gudang pengumpul di lahan terbuka tanpa atap dan dinding pembatas dengan jalan masuk ke dalam gudang, dengan dasar atau alas tanah tercampur batu bauksit dan sebagian tumpukan limbah B3 di tutup terpal, sehingga dari kegiatan tersebut mengakibatkan dampak pencemaran yaitu limbah-limbah tersebut basah bilamana terkena hujan dan terkena paparan panas sinar matahari secara langsung bilamana cuaca sedang panas, dan menyebabkan aliran drainase berwarna hitam yang dapat terjadi akibat tidak adanya pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3) yang dibawa air jika terkena air hujan. Tumpukan berbagai limbah B3 yang ditempatkan di tempat terbuka yang disimpan dalam kurun waktu lama akan terlindikan oleh air hujan dan disebarkan ke tanah/air tanah dan lingkungan perairan, sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan

Halaman 17 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- disekitarnya. Pada musim kemarau debu-debu kering mengandung limbah B3 juga bisa diterbangkan ke lingkungan alam sekitar oleh angin ;
- Bahwa kemudian pada bulan April 2018, Sdr. AMIRUDDIN dijatuhi vonis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sehingga selanjutnya kepengurusan PT. TELAGA BIRU SEMESTA dipegang dan ditangani secara langsung oleh anak sdr. AMIRUDDIN yaitu Sdr. MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA yang kemudian posisi tersebut dikukuhkan dengan Akta Notaris HERRY RIDWANTO, S.H. Nomor 73 tanggal 13 November 2020 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0076140.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. TELAGA BIRU SEMESTA tanggal 13 November 2020 dan berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI Nomor: 50.HT.03.02-TH.2004 tanggal 23 Maret 2004 perihal Akta Risalah Rapat Untuk Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TELAGA BIRU SEMESTA, dengan susunan direksi sebagai Direktur MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA, Komisaris Utama NURISAH SURYANI, dan Komisaris AMIRUDDIN;
 - Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 tim Gakkum KLHK melakukan pengawasan dan pulbaket ke PT. TELAGA BIRU SEMESTA, dan saat itu tim menemukan:
 - a. PT. TELAGA BIRU SEMESTA tidak membuat maupun menyampaikan dokumen laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Izin Lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan DLHK Provinsi Kepri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. PT. TELAGA BIRU SEMESTA melakukan penempatan limbah B3 pada area terbuka di luar tempat penyimpanan yang memiliki izin.
 - c. Status Kondisi Tempat Penyimpanan Limbah B3:
 - 1. TPS LB3 tidak mempunyai log book untuk mencatat keluar masuknya limbah B3 di TPS LB3;
 - 2. TPS LB3 telah mempunyai lampu penerang;
 - 3. TPS LB3 tidak dilengkapi dengan APAR, Eyewash, Kotak P3K;
 - 4. TPS LB3 telah dilengkapi dengan SOP;
 - 5. TPS LB3 mempunyai ventilasi yang memadai;
 - 6. Penempatan limbah B3 di TPS LB3 tidak mempunyai jarak antar limbah dan tidak dialasi dengan palet;



7. Tumpukan Limbah B3 melebihi batas yang dipersyaratkan;
8. Lantai TPS LB3 telah mempunyai kemiringan 1 %;
9. Telah mempunyai bak pengumpul ceceran limbah B3;
10. Penempatan limbah B3 di TPS LB3 tidak sesuai dengan karakteristik;
11. TPS LB3 telah di beri papan nama dan simbol limbah B3;
12. Setiap kemasan limbah B3 belum seluruhnya dilengkapi dengan simbol dan label limbah B3;
13. *Housekeeping* tidak baik, limbah B3 melebihi kapasitas;
- d. PT. TELAGA BIRU SEMESTA tidak dapat memperlihatkan lembar manifest pengiriman maupun penerimaan Limbah B3;
- e. PT. TELAGA BIRU SEMESTA tidak memiliki neraca Limbah B3;
- f. PT. TELAGA BIRU SEMESTA menyimpan Limbah B3 baik yang berada di gudang maupun di luar gudang PT TELAGA BIRU SEMESTA diduga sudah melebihi masa simpan sesuai ketentuan PP 101 tahun 2014 yaitu sebanyak ± 600 Ton, yaitu:
 1. Ditempatkan di dalam tempat penyimpanan berizin sebanyak + 200 Ton;
 2. Ditempatkan di luar tempat penyimpanan Limbah B3 berizin + 400 Ton, berupa waste water, contaminated rags, empty tin sungs, empty bottle glue, glue sludge, slag steel, bekas kemasan cat beku, Sludge oil, aluminium oxide, Slop oil, flat foam dan garnet;
- g. PT. TELAGA BIRU SEMESTA saat ini tidak melakukan kerjasama pengelolaan limbah B3 kepada pemanfaat Limbah B3 berizin dari KLHK;
- h. PT. TELAGA BIRU SEMESTA terakhir kali melakukan kegiatan jasa pembersihan tangki pada bulan Oktober 2017 pada kapal FPSO Armada Intrepid dengan limbah berupa sludge;
- Bahwa hasil temuan tim Gakkum sebagaimana disajikan dalam foto sebagai berikut:



Keterangan foto: tumpukan limbah yang ditempatkan di tempat terbuka di luar gudang di lokasi PT. TELAGA BIRU SEMESTA.

- Bahwa atas temuan tim Gakkum KLHK tersebut, berdasarkan PP No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Pasal 76 UU R.I. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administratif terdiri dari: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin, maka diterbitkanlah sanksi administratif dengan kriteria penerapan sanksi mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Sanksi Administratif di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu penerapan sanksi harus memperhatikan legalitas kewenangan, prosedur yang tepat, ketepatan penerapan sanksi, kepastian tiadanya cacat yuridis, azas kelestarian dan berkelanjutan, sehingga kemudian PT. TELAGA BIRU SEMESTA mendapatkan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.947/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT. TELAGA BIRU SEMESTA, dengan kewajibannya sebagai berikut:
 - a. Menghentikan sementara seluruh kegiatan sampai dengan terpenuhinya seluruh perintah;
 - b. Melaksanakan seluruh kewajiban yang tercantum dalam keputusan MENLHK No. 06.8.09 Tahun 2014 tentang Izin Pengumpulan Limbah B3 paling lama 120 hari kalender;
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada instansi lingkungan hidup paling lama 7 (tujuh) hari;

Halaman 20 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah tersebut tidak ada tindak lanjut dari PT. TELAGA BIRU SEMESTA untuk memperbaiki kesalahan dan pelanggaran yang telah diperbuatnya terkait limbah yang sudah ada di luar gudang pengumpulan sejak tahun 2017.
- Bahwa selanjutnya Direktur PPSA melimpahkan rekomendasi tindak lanjut penyelidikan dan/atau penyidikan kepada Direktur Penegakan Hukum Pidana berdasarkan Nota Dinas Nomor: ND-899/PPSA/PSA/GKM.0/11/2019 tanggal 5 November 2019;
- Bahwa kemudian terhadap tumpukan limbah yang berada di luar Gudang penimbunan PT. TELAGA BIRU SEMESTA, dilakukan pengambilan sampel sebagai berikut:

N o	Kode Sampel	Titik Koordinat	Lokasi	Jenis	Volume	Jumlah
1.	TBS 1	N 01°03'41. 8" E 104°07'59 .4"	Samping Gudang Limbah B3	Tanah Terkontamin asi Limbah B3	1 (satu) kg	1 (satu) botol
2.	TBS 2	N 01°03'41. 8" E 104°07'59 .3"	Samping Gudang Limbah B3	Limbah Padat	1 (satu) kg	1 (satu) botol
3.	TBS 3	N 01°04'59. 1" E 104°07'08 .0"	Di luar area PT TBS berjarak ± 2 KM	Tanah Kontrol/ Pembanding	1 (satu) kg	1 (satu) botol

- Bahwa kemudian hasil analisa laboratorium terhadap sampel yang diambil oleh penyidik di lokasi PT. TELAGA BIRU SEMESTA yang beralamat di Jl. Pelabuhan Raya KPLIB3, Kabil, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



Senyawa	Hasil Analisa	Total Konsentrasi Klas B PerMenLH No. P. 63 Tahun 2016, Lampiran I		
		Low	High	Unit
Metal and Major Cations-Total				
Hexavalent Chromium	<0.40	-	500	mg/kg
Mercury	0.64	-	75	mg/kg
Arsenic	153	-	500	mg/kg
Barium	723	-	6250	mg/kg
Cadmium	7.78	-	100	mg/kg
Copper	2460	-	750	mg/kg
Lead	384	-	1500	mg/kg
Nickel	69.0	-	3000	mg/kg
Zinc	2330	-	3750	mg/kg

Senyawa	Hasil Analisa	Total Konsentrasi Klas C PerMenLH No. P. 63 Tahun 2016, Lampiran I		
		Low	High	Unit
Metal and Major Cations-Total				
Hexavalent Chromium	<0.40	-	1	mg/kg
Mercury	0.64	-	0.3	mg/kg
Arsenic	153	-	20	mg/kg
Barium	723	-	160	mg/kg
Cadmium	7.78	-	3	mg/kg
Copper	2460	-	30	mg/kg
Lead	384	-	300	mg/kg
Nickel	69.0	-	60	mg/kg
Zinc	2330	-	120	mg/kg

- Bahwa menurut Ahli Ir. EDDY SOENTJAHJO, limbah-limbah tersebut terbukti POSITIF mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), berdasar Total Konsentrasi Klas B PerMenLH No. P. 63 Tahun 2016 Lampiran I, artinya limbah-limbah tersebut bila dikelola menggunakan penimbunan akhir, per saat dilakukan verifikasi lapangan maka harus ditimbun secara *secured landfill* Kategori II, dengan 1 lapisan kedap.



Padahal bisa jadi limbah-limbah B3 tersebut, karena cukup lama ditumpuk di tempat terbuka, sudah mengalami beberapa kali pencucian air hujan, sehingga konsentrasi B3 nya telah mengalami penurunan;

- Bahwa hasil uji laboratorium terhadap sampel-sampel tersebut, terutama untuk parameter tembaga (Cu), membuktikan bahwa dugaan Timbunan Limbah B3 tersebut positif berkategori Limbah B3. Kandungan tinggi tembaga (Cu) pada Sampel TBS 2 (yakni sampel Limbah Padat) dengan konsentrasi=7590 mg/kg (seharusnya ditimbun secured landfill kelas 1, dengan lapisan kedap rangkap 2), terindikasi telah mencemari lahan sekitar berdasar hasil Uji Lab pada Sampel TBS 1 (yakni sampel Tanah Terkontaminasi Limbah B3) dengan konsentrasi cemaran= 2460 mg/kg. Bandingkan pula dengan hasil uji laboratorium pada Sampel TBS 3 (yakni sampel Tanah Kontrol/Pembanding) yang nilai konsentrasi tembaganya hanya=37,2 mg/kg, amat jauh perbedaannya;
- Bahwa dampak jangka pendek dari pembuangan atau penempatan berbagai jenis limbah B3 (berkonsentrasi tinggi) di tempat terbuka bisa meracuni tanah/air tanah, air permukaan dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Beberapa sifat berbahaya limbah B3 adalah selain beracun, sifatnya persisten di alam (abadi atau tidak mudah terurai), mudah tersebar dan terfluidakan (oleh aliran air hujan, sungai dan/atau angin dan udara) serta bersifat bioakumulatif dalam tubuh makhluk hidup. Pada jangka panjang, logam-logam berat yang semula konsentrasinya pada tubuh makhluk hidup mungkin sedikit, namun lambat laun akan menumpuk bertambah banyak, yang pada titik dan konsentrasi tertentu akan membahayakan kesehatan lingkungan, makhluk hidup dan manusia. Penyakit akibat akumulasi berbagai jenis limbah B3, terutama logam-logam berat ini bersifat degeneratif, a.l.: carcinogenic (penyebab kanker), teratogenik (gangguan cacat pada bayi) dan mutagenik (mutasi genetic atau sel);
- Bahwa berdasarkan perhitungan kalkulasi kerugian lingkungan akibat pencemaran limbah B3 Campuran PT. TELAGA BIRU SEMESTA yang dibuat oleh Ahli atas nama Ir. EDDY SOENTJAHJO, M.T. tertanggal 25 April 2022, dengan perolehan hasil perhitungan (kesimpulan) sebagai berikut:
 - Volume total timbunan limbah B3 CCR 875,4 m³;
 - Luas total timbunan Limbah B3 CCR (793,67 + 138,55) m² = 932,22 m²;
 - Curah hujan rerata per tahun 2.255 mm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Kalkulasi kerugian lingkungan, karena lindi limbah B3 Campuran yang tidak diolah sebesar Rp. 153.159.940,- (selama 1 tahun), bilamana terjadi selama 5 tahun (2017-2022) maka $5 \times \text{Rp. } 153.159.940,- = \text{Rp. } 765.799.700,-$;

B. Kalkulasi kerugian lingkungan, karena timbunan terbuka limbah B3 Campuran (Tanpa izin) sebesar Rp. 3.129.555.000,-;

Total kerugian adalah $A + B$;

Catatan:

- Kerugian belum termasuk dampak air lindi ke lingkungan air permukaan sekitar akibat air cucian dan larian (*run off*) yang mengalir ke arah berbagai lokasi;
- Kerugian belum termasuk dampak kesehatan lingkungan dan sosek masyarakat akibat terlepasnya debu dan air lindi ke lingkungan sekitar bila ada;
- Kerugian belum termasuk biaya pemulihan (*clean up & remediasi*) dan biaya verifikasi;
- Bila terdapat data/info tambahan yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan tentu bisa digunakan sebagai masukan bahan penghitungan;
- Bila terdapat metode atau cara penghitungan yang lebih baik dan ilmiah, bisa digunakan sebagai pertimbangan;

Kesimpulan Analisis Ahli:

Keberadaan timbunan terbuka limbah B3 Campuran dalam jumlah besar, menunjukkan bahwa pihak perusahaan tidak memahami atau tidak peduli akan bahaya terlindinya Limbah B3 Campuran tersebut oleh air hujan, yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar, yakni berbagai kandungan limbah B3 dan zat pencemar lainnya. Berdasar wawancara belum terdapat info upaya solusi dalam waktu dekat untuk penanganan dan/atau pemanfaatan Limbah B3 Campuran tersebut. Perusahaan juga belum memiliki izin untuk keperluan itu;

Poin-poin kesimpulan:

- Limbah B3 Campuran oleh TBS ditimbun dalam jumlah besar di tempat terbuka, dalam kurun waktu cukup lama (sejak sekitar 2017);
- Tidak terdapat upaya penanganan dan pengolahan air lindi yang terbentuk;
- Tidak terlihat adanya upaya penanganan atau pemanfaatan Limbah B3 Campuran tersebut;

Halaman 24 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TBS melakukan dumping terbuka dan melanggar pengelolaan limbah B3;

- Bahwa berdasarkan Surat Pemyataan tertanggal 16 Juni 2022, sdr. MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA mewakili PT. TELAGA BIRU SEMESTA baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 jo Pasal 119 UU R.I. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa PT. TELAGA BIRU SEMESTA yang diwakili oleh MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA bin AMIRUDDIN berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 03 Januari 1991 Notaris HATMA WIGATI KARTONO, S.H. Perihal Pendirian Perseroan PT. TELAGA BIRU SEMESTA dan Salinan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Dirjen AHU Nomor: C-12449 HT.01.01.TH.2002 tanggal 9 Juli 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. TELAGA BIRU SEMESTA" berikut perubahannya dengan Akta Notaris Nomor 136 tanggal 30 Nopember 2018 Notaris HERRY RIDWANTO, S.H. Perihal Perubahan Anggaran dasar dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TELAGA BIRU SEMESTA, yang berhak untuk mewakili korporasi sebagai Direktur adalah MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA, pada sekira hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun terjadi sekira pada tahun 2018 hingga tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, bertempat di lokasi pergudangan KPLIB3 PT. TELAGA BIRU SEMESTA yang beralamat di Jl. Pelabuhan Raya KPLIB3, Kabil, Kota Batam, Prov. Kep.Riau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, badan hukum yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT. TELAGA BIRU SEMESTA berdiri berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 03 Januari 1991 Notaris HATMA WIGATI KARTONO, S.H. Perihal Pendirian Perseroan PT. TELAGA BIRU SEMESTA dan Salinan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Dirjen AHU Nomor C-12449 HT.01.01.TH.2002 tanggal 9 Juli 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. TELAGA

Halaman 25 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIRU SEMESTA" dengan susunan pengurus sebagai Direktur Utama adalah Sdr. AMIRUDDIN (ayah kandung Sdr. MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA), dan perubahannya dengan Akta Notaris HERRY RIDWANTO, S.H. Nomor 73 tanggal 13 November 2020 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0076140.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. TELAGA BIRU SEMESTA tanggal 13 November 2020 dan berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI Nomor: 50.HT.03.02-TH.2004 tanggal 23 Maret 2004 perihal Akta Risalah Rapat Untuk Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TELAGA BIRU SEMESTA, dengan susunan direksi sebagai Direktur MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA, Komisaris Utama NURISAH SURYANI (ibu kandung MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA/ istri Sdr. AMIRUDDIN), dan Komisaris AMIRUDDIN;

- Bahwa PT. TELAGA BIRU SEMESTA mulai beroperasi pada bulan Maret 2015, bergerak di bidang jasa pengelolaan limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) meliputi pengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan limbah B3 berupa limbah padat, limbah cair dan *sludge*. PT. TELAGA BIRU SEMESTA pada tahun 2007 bergerak di bidang forwarding, pada tahun 2009 baru memulai kegiatan transporter limbah B3, dan pada tahun 2015 mengajukan izin sebagai pengumpul limbah B3;
- Bahwa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Sedangkan Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Tentu saja limbah B3 wajib dikelola. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan (tergantung kebutuhan);
- Bahwa limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Cara untuk mengetahui bahwa suatu limbah itu berkategori limbah B3 dan bagaimana ciri-cirinya adalah, Pertama, untuk mengetahui suatu limbah itu berkategori limbah B3 adalah dengan

Halaman 26 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa keberadaan limbah tersebut pada PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada daftar limbah B3 sumber tidak spesifik; limbah B3 dari B3 kadaluarsa, *out of spec*, dan bekas kemasan; Limbah B3 dari sumber spesifik umum atau spesifik khusus sebagaimana tercantum pada Lampiran IX, Tabel 1, 2, 3, dan 4. Kedua, bila tidak terdapat pada Lampiran IX, maka perlu dilakukan uji karakteristik limbah B3 sebagaimana Lampiran X PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Uji Karakteristik Limbah B3. Selanjutnya Ketiga, perlu dilakukan lagi uji TCLP sebagaimana Lampiran XI PP Nomor 22 Tahun 2021 untuk penetapan kategori limbah B3. Ketentuan tersebut diatur di PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Bahwa pengangkutan limbah B3 yang dilakukan oleh PT. TELAGA BIRU SEMESTA diambil dari sumber/industri/penghasil yang ada di Kota Batam dan Kepulauan Riau yang kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam gudang pengumpulan limbah B3 di Kawasan Pengelola Limbah Industri (KPLI) Kabil, sebelum dikirim ke pengolah atau pemanfaat. Limbah dimasukkan ke dalam jumbo *bag*, drum, tong, bak kontainer atau dimuat di dalam tangki serta dicatat dan diberi label limbah B3, selanjutnya limbah B3 disegel oleh DLH Kota Batam dan kemudian diangkut menuju tempat pengumpulan PT. TELAGA BIRU SEMESTA di KPLI. Setelah limbah yang dapat dikumpulkan ke PT. TELAGA BIRU SEMESTA, maka limbah tersebut selanjutnya diserahkan ke pemanfaat/pengolah/pengelola lanjutan limbah B3 yang ada di Kota Batam maupun di luar Kota Batam;
- Bahwa izin yang dimiliki oleh PT. TELAGA BIRU SEMESTA terkait limbah adalah sebagai berikut:
 - a. Izin Pengumpulan Limbah B3 Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06.8.09 Tahun 2014 Tentang Izin Pengumpulan Limbah Berbahaya dan Beracun PT TELAGA BIRU SEMESTA Tertanggal 15 September 2014. Masa Berlaku Izin Selama 5 Tahun, berupa limbah padat, limbah cair seperti: Sludge Oil, aki bekas, limbah elektronik, limbah coolant, band sludge, filter oli, limbah dari kegiatan blasting, seperti: used copper sludge, used granet, used steel shot and grit, limbah tinta, seperti cartridge bekas, dan limbah cair berupa pelarut asam bekas, limbah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- solvent bekas, limbah oil sludge, dan pelumas bekas, limbah kemasan bekas bahan kimia kadaluarsa atau terkontaminasi limbah B3, baterai cell kering dan baterai cell basah, glasswool;
- b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 menggunakan Alat Pembersih Tangki Kapal Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 357/Menlhk-Setjen/2015 Tertanggal 2 September 2015 berlaku selama 5 tahun;
 - c. Rekomendasi izin pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 No: S. 483/ VPLB3/ PPLB3/ PLB.3/ 7/ 2016 tanggal 18 Juli 2016;
 - d. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, No: SK. 6732/AJ.309/DJPD/2013/210050307BB-0005 tanggal 18 Januari 2018;
- Bahwa sekira pada tahun 2015-2016 PT. TELAGA BIRU SEMESTA mendapatkan proyek untuk mengangkut limbah B3, namun karena gudang tempat pengumpul limbah PT. TELAGA BIRU SEMESTA dalam kondisi sudah penuh sehingga kemudian sekira pada tahun 2017 pengurus korporasi bersepakat untuk menempatkan limbah-limbah B3 tersebut di luar gudang yang berijin, dengan demikian lokasi tempat penempatan, penimbunan limbah B3 di luar gudang pengumpul adalah lokasi yang tidak berijin, berada di lahan terbuka tanpa atap dan dinding pembatas dengan jalan masuk ke dalam gudang, dengan dasar atau alas tanah tercampur batu bauksit dan sebagian tumpukan limbah B3 di tutup terpal, sehingga dari kegiatan tersebut mengakibatkan dampak pencemaran yaitu limbah-limbah tersebut basah bilamana terkena hujan dan terkena paparan panas sinar matahari secara langsung bilamana cuaca sedang panas, dan menyebabkan aliran drainase berwarna hitam yang dapat terjadi akibat tidak adanya pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3) yang dibawa air jika terkena air hujan. Tumpukan berbagai limbah B3 yang ditempatkan di tempat terbuka yang disimpan dalam kurun waktu lama akan terlindikan oleh air hujan dan disebarkan ke tanah/air tanah dan lingkungan perairan, sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan disekitarnya. Pada musim kemarau debu-debu

Halaman 28 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kering mengandung limbah B3 juga bisa diterbangkan ke lingkungan alam sekitar oleh angin;

- Bahwa kemudian pada bulan April 2018, Sdr. AMIRUDDIN dijatuhi vonis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sehingga selanjutnya kepengurusan PT. TELAGA BIRU SEMESTA dipegang dan ditangani secara langsung oleh anak sdr. AMIRUDDIN yaitu Sdr. MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA yang kemudian posisi tersebut dikukuhkan dengan Akta Notaris HERRY RIDWANTO, S.H. Nomor 73 tanggal 13 November 2020 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0076140.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. TELAGA BIRU SEMESTA tanggal 13 November 2020 dan berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI Nomor: 50.HT.03.02-TH.2004 tanggal 23 Maret 2004 perihal Akta Risalah Rapat Untuk Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TELAGA BIRU SEMESTA, dengan susunan direksi sebagai Direktur MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA, Komisaris Utama NURISAH SURYANI, dan Komisaris AMIRUDDIN;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 tim Gakkum KLHK melakukan pengawasan dan pulbaket ke PT. TELAGA BIRU SEMESTA, dan saat itu tim menemukan:
 - a. PT. TELAGA BIRU SEMESTA tidak membuat maupun menyampaikan dokumen laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Izin Lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan DLHK Provinsi Kepri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. PT. TELAGA BIRU SEMESTA melakukan penempatan limbah B3 pada area terbuka di luar tempat penyimpanan yang memiliki izin;
 - c. Status Kondisi Tempat Penyimpanan Limbah B3:
 - 1. TPS LB3 tidak mempunyai *log book* untuk mencatat keluar masuknya limbah B3 di TPS LB3;
 - 2. TPS LB3 telah mempunyai lampu penerang.
 - 3. TPS LB3 tidak dilengkapi dengan APAR, *eyewash*, kotak P3K.
 - 4. TPS LB3 telah dilengkapi dengan SOP.
 - 5. TPS LB3 mempunyai ventilasi yang memadai;
 - 6. Penempatan limbah B3 di TPS LB3 tidak mempunyai jarak antar limbah dan tidak dialasi dengan palet;



7. Tumpukan Limbah B3 melebihi batas yang dipersyaratkan;
8. Lantai TPS LB3 telah mempunyai kemiringan 1 %;
9. Telah mempunyai bak pengumpul ceceran limbah B3;
10. Penempatan limbah B3 di TPS LB3 tidak sesuai dengan karakteristik;
11. TPS LB3 telah diberi papan nama dan simbol limbah B3;
12. Setiap kemasan limbah B3 belum seluruhnya dilengkapi dengan simbol dan label limbah B3;
13. *Housekeeping* tidak baik, limbah B3 melebihi kapasitas;
- d. PT. TELAGA BIRU SEMESTA tidak dapat memperlihatkan lembar *manifest* pengiriman maupun penerimaan Limbah B3;
- e. PT. TELAGA BIRU SEMESTA tidak memiliki neraca Limbah B3;
- f. PT. TELAGA BIRU SEMESTA menyimpan Limbah B3 baik yang berada di gudang maupun di luar gudang PT TELAGA BIRU SEMESTA diduga sudah melebihi masa simpan sesuai ketentuan PP 101 tahun 2014 yaitu sebanyak \pm 600 Ton, yaitu:
 1. Ditempatkan di dalam tempat penyimpanan berizin sebanyak + 200 Ton;
 2. Ditempatkan di luar tempat penyimpanan Limbah B3 berizin + 400 Ton, berupa *waste water, contaminated rags, empty tin sungs, empty bottle glue, glue sludge, slag steel*, bekas kemasan cat beku, *sludge oil, aluminium oxide, slop oil, flat foam* dan *garment*;
- g. PT. TELAGA BIRU SEMESTA saat ini tidak melakukan kerjasama pengelolaan limbah B3 kepada pemanfaat Limbah B3 berizin dari KLHK;
- h. PT. TELAGA BIRU SEMESTA terakhir kali melakukan kegiatan jasa pembersihan tangki pada bulan Oktober 2017 pada kapal FPSO Armada Intrepid dengan limbah berupa *sludge*;
- Bahwa hasil temuan tim Gakkum sebagaimana disajikan dalam foto sebagai berikut:



Keterangan foto: tumpukan limbah yang ditempatkan di tempat terbuka di luar gudang di lokasi PT. TELAGA BIRU SEMESTA.

- Bahwa atas temuan tim Gakkum KLHK tersebut, berdasarkan PP No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Pasal 76 UU R.I. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administratif terdiri dari: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin, maka diterbitkanlah sanksi administratif dengan kriteria penerapan sanksi mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Sanksi Administratif di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu penerapan sanksi harus memperhatikan legalitas kewenangan, prosedur yang tepat, ketepatan penerapan sanksi, kepastian tiadanya cacat yuridis, azas kelestarian dan berkelanjutan, sehingga kemudian PT. TELAGA BIRU SEMESTA mendapatkan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.947/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT. TELAGA BIRU SEMESTA, dengan kewajibannya sebagai berikut:
 - a. Menghentikan sementara seluruh kegiatan sampai dengan terpenuhinya seluruh perintah;
 - b. Melaksanakan seluruh kewajiban yang tercantum dalam keputusan MENLHK No. 06.8.09 Tahun 2014 tentang Izin Pengumpulan Limbah B3 paling lama 120 hari kalender;
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada instansi lingkungan hidup paling lama 7 (tujuh) hari;

Halaman 31 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



- Bahwa terhadap sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah tersebut tidak ada tindak lanjut dari PT. TELAGA BIRU SEMESTA untuk memperbaiki kesalahan dan pelanggaran yang telah diperbuatnya;
- Bahwa Direktur PPSA melimpahkan rekomendasi tindak lanjut penyelidikan dan/atau penyidikan kepada Direktur Penegakan Hukum Pidana berdasarkan Nota Dinas Nomor: ND-899/PPSA/PSA/GKM.0/11/2019 tanggal 5 November 2019;
- Bahwa kemudian terhadap tumpukan limbah yang berada di luar Gudang penimbunan PT. TELAGA BIRU SEMESTA, dilakukan pengambilan sampel sebagai berikut:

No	Kode Sampel	Titik Koordinat	Lokasi	Jenis	Volume	Jumlah
1.	TBS 1	N 01°03'41.8" E 104°07'59.4"	Samping Gudang Limbah B3	Tanah Terkontaminasi Limbah B3	1 (satu) kg	1 (satu) botol
2.	TBS 2	N 01°03'41.8" E 104°07'59.3"	Samping Gudang Limbah B3	Limbah Padat	1 (satu) kg	1 (satu) botol
3.	TBS 3	N 01°04'59.1" E 104°07'08.0"	Di luar area PT TBS berjarak ± 2 KM	Tanah Kontrol/ Pembandi ng	1 (satu) kg	1 (satu) botol

- Bahwa kemudian hasil analisa laboratorium terhadap sampel yang diambil oleh penyidik di lokasi PT. TELAGA BIRU SEMESTA yang beralamat di Jl. Pelabuhan Raya KPLIB3, Kabil, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

Senyawa	Hasil Analisa	Total Konsentrasi Klas B PerMenLH No.		
		P. 63 Tahun 2016, Lampiran I		
		Low	High	Unit
Metal and Major Cations-Total				



Hexavalent Chromium	<0.40	-	500	mg/kg
Mercury	0.64	-	75	mg/kg
Arsenic	153	-	500	mg/kg
Barium	723	-	6250	mg/kg
Cadmium	7.78	-	100	mg/kg
Copper	2460	-	750	mg/kg
Lead	384	-	1500	mg/kg
Nickel	69.0	-	3000	mg/kg
Zinc	2330	-	3750	mg/kg

Senyawa	Hasil Analisa	Total Konsentrasi Klas C PerMenLH No. P. 63 Tahun 2016, Lampiran I		
		Low	High	Unit
Metal and Major Cations-Total				
Hexavalent Chromium	<0.40	-	1	mg/kg
Mercury	0.64	-	0.3	mg/kg
Arsenic	153	-	20	mg/kg
Barium	723	-	160	mg/kg
Cadmium	7.78	-	3	mg/kg
Copper	2460	-	30	mg/kg
Lead	384	-	300	mg/kg
Nickel	69.0	-	60	mg/kg
Zinc	2330	-	120	mg/kg

- Bahwa menurut Ahli Ir. EDDY SOENTJAHJO, limbah-limbah tersebut terbukti POSITIF mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), berdasar Total Konsentrasi Klas B PerMenLH No. P. 63 Tahun 2016 Lampiran I, artinya limbah-limbah tersebut bila dikelola menggunakan penimbunan akhir, per saat dilakukan verifikasi lapangan maka harus ditimbun secara *secured landfill* Kategori II, dengan 1 lapisan kedap. Padahal bisa jadi limbah-limbah B3 tersebut, karena cukup lama ditumpuk di tempat terbuka, sudah mengalami beberapa kali pencucian air hujan, sehingga konsentrasi B3 nya telah mengalami penurunan.



Bahwa hasil uji laboratorium terhadap sampel-sampel tersebut, terutama untuk parameter tembaga (Cu), membuktikan bahwa dugaan Timbunan Limbah B3 tersebut positif berkategori Limbah B3. Kandungan tinggi tembaga (Cu) pada Sampel TBS 2 (yakni sampel Limbah Padat) dengan konsentrasi=7590 mg/kg (seharusnya ditimbun *secured landfill* kelas 1, dengan lapisan kedap rangkap 2), terindikasi telah mencemari lahan sekitar berdasar hasil Uji Lab pada Sampel TBS 1 (yakni sampel Tanah Terkontaminasi Limbah B3) dengan konsentrasi cemaran= 2460 mg/kg. Bandingkan pula dengan hasil uji laboratorium pada Sampel TBS 3 (yakni sampel Tanah Kontrol/Pembanding) yang nilai konsentrasi tembaganya hanya=37,2 mg/kg, amat jauh perbedaannya;

- Bahwa dampak jangka pendek dari pembuangan atau penempatan berbagai jenis limbah B3 (berkonsentrasi tinggi) di tempat terbuka bisa meracuni tanah/air tanah, air permukaan dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Beberapa sifat berbahaya limbah B3 adalah selain beracun, sifatnya persisten di alam (abadi atau tidak mudah terurai), mudah tersebar dan terfluidakan (oleh aliran air hujan, sungai dan/atau angin dan udara) serta bersifat bioakumulatif dalam tubuh makhluk hidup. Pada jangka panjang, logam-logam berat yang semula konsentrasinya pada tubuh makhluk hidup mungkin sedikit, namun lambat laun akan menumpuk bertambah banyak, yang pada titik dan konsentrasi tertentu akan membahayakan kesehatan lingkungan, makhluk hidup dan manusia. Penyakit akibat akumulasi berbagai jenis limbah B3, terutama logam-logam berat ini bersifat degeneratif, a.l.: carcinogenic (penyebab kanker), teratogenik (gangguan cacat pada bayi) dan mutagenik (mutasi genetic atau sel);
- Bahwa berdasarkan perhitungan kalkulasi kerugian lingkungan akibat pencemaran limbah B3 Campuran PT. TELAGA BIRU SEMESTA yang dibuat oleh Ahli atas nama Ir. EDDY SOENTJAHJO, M.T. tertanggal 25 April 2022, dengan peroleh hasil perhitungan (kesimpulan) sebagai berikut:
 - Volume total timbunan limbah B3 CCR 875,4 m³;
 - Luas total timbunan Limbah B3 CCR (793,67 + 138,55) m² = 932,22 m²;
 - Curah hujan rerata per tahun 2.255 mm;
 - A. Kalkulasi kerugian lingkungan, karena lindi limbah B3 Campuran yang tidak diolah sebesar Rp. 153.159.940,- (selama 1 tahun),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana terjadi selama 5 tahun (2017-2022) maka 5 x Rp. 153.159.940,- = Rp. 765.799.700,-;

B. Kalkulasi kerugian lingkungan, karena timbunan terbuka limbah B3 Campuran (Tanpa izin) sebesar Rp. 3.129.555.000,-;

Total kerugian adalah A + B;

Catatan:

- Kerugian belum termasuk dampak air lindi ke lingkungan air permukaan sekitar akibat air cucian dan larian (*run off*) yang mengalir ke arah berbagai lokasi;
- Kerugian belum termasuk dampak kesehatan lingkungan dan sosek masyarakat akibat terlepasnya debu dan air lindi ke lingkungan sekitar bila ada;
- Kerugian belum termasuk biaya pemulihan (*clean up & remediasi*) dan biaya verifikasi;
- Bila terdapat data/info tambahan yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan tentu bisa digunakan sebagai masukan bahan penghitungan;
- Bila terdapat metode atau cara penghitungan yang lebih baik dan ilmiah, bisa digunakan sebagai pertimbangan;

Kesimpulan Analisis Ahli:

Keberadaan timbunan terbuka limbah B3 Campuran dalam jumlah besar, meunjukkan bahwa pihak perusahaan tidak memahami atau tidak peduli akan bahaya terlindinya Limbah B3 Campuran tersebut oleh air hujan, yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar, yakni berbagai kandungan limbah B3 dan zat pencemar lainnya. Berdasar wawancara belum terdapat info upaya solusi dalam waktu dekat untuk penanganan dan/atau pemanfaatan Limbah B3 Campuran tersebut. Perusahaan juga belum memiliki izin untuk keperluan itu;

Poin-poin kesimpulan:

- Limbah B3 Campuran oleh TBS ditimbun dalam jumlah besar di tempat terbuka, dalam kurun waktu cukup lama (sejak sekitar 2017);
- Tidak terdapat upaya penanganan dan pengolahan air lindi yang terbentuk;
- Tidak terlihat adanya upaya penanganan atau pemanfaatan Limbah B3 Campuran tersebut;

Halaman 35 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TBS melakukan dumping terbuka dan melanggar pengelolaan limbah B3;

- Bahwa berdasarkan Surat Pemyataan tertanggal 16 Juni 2022, sdr. MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA mewakili PT. TELAGA BIRU SEMESTA baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 jo Pasal 119 UU R.I. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa PT. TELAGA BIRU SEMESTA yang diwakili oleh MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA bin AMIRUDDIN berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 03 Januari 1991 Notaris Hatma Wigati Kartono, S.H. Perihal Pendirian Perseroan PT. TELAGA BIRU SEMESTA dan Salinan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Dirjen AHU Nomor: C-12449 HT.01.01.TH.2002 tanggal 9 Juli 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. TELAGA BIRU SEMESTA" berikut perubahannya dengan Akta Notaris Nomor 136 tanggal 30 Nopember 2018 Notaris Herry Ridwanto, S.H. Perihal Perubahan Anggaran dasar dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TELAGA BIRU SEMESTA, yang berhak untuk mewakili korporasi sebagai Direktur adalah MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA, pada sekira hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun terjadi sekira pada tahun 2018 hingga tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang waktu tahun 2017 hingga tahun 2022, bertempat di lokasi pergudangan KPLIB3 PT. TELAGA BIRU SEMESTA yang beralamat di Jl. Pelabuhan Raya KPLIB3, Kabil, Kota Batam, Prov. Kep.Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, badan hukum penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. TELAGA BIRU SEMESTA berdiri berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 03 Januari 1991 Notaris HATMA WIGATI KARTONO, S.H. Perihal Pendirian Perseroan PT. TELAGA BIRU SEMESTA dan Salinan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Dirjen AHU Nomor C-12449 HT.01.01.TH.2002 tanggal 9 Juli 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. TELAGA BIRU SEMESTA" dengan susunan pengurus sebagai Direktur Utama

Halaman 36 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sdr. AMIRUDDIN (ayah kandung Sdr. MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA), dan perubahannya dengan Akta Notaris HERRY RIDWANTO, S.H. Nomor 73 tanggal 13 November 2020 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0076140.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. TELAGA BIRU SEMESTA tanggal 13 November 2020 dan berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI Nomor: 50.HT.03.02-TH.2004 tanggal 23 Maret 2004 perihal Akta Risalah Rapat Untuk Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TELAGA BIRU SEMESTA, dengan susunan direksi sebagai Direktur MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA, Komisaris Utama NURISAH SURYANI (ibu kandung MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA/ istri Sdr. AMIRUDDIN), dan Komisaris AMIRUDDIN;

- Bahwa PT. TELAGA BIRU SEMESTA mulai beroperasi pada bulan Maret 2015, bergerak di bidang jasa pengelolaan limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) meliputi pengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan limbah B3 berupa limbah padat, limbah cair dan *sludge*. PT. TELAGA BIRU SEMESTA pada tahun 2007 bergerak di bidang forwarding, pada tahun 2009 baru memulai kegiatan transporter limbah B3, dan pada tahun 2015 mengajukan izin sebagai pengumpul limbah B3;
- Bahwa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Sedangkan Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Tentu saja limbah B3 wajib dikelola. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan (tergantung kebutuhan);
- Bahwa limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Cara untuk mengetahui bahwa suatu limbah itu berkategori limbah B3 dan bagaimana ciri-cirinya adalah, Pertama, untuk mengetahui suatu limbah itu berkategori limbah B3 adalah dengan memeriksa keberadaan limbah tersebut pada PP Nomor 22 Tahun 2021

Halaman 37 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada daftar limbah B3 sumber tidak spesifik; limbah B3 dari B3 kadaluarsa, *out of spec*, dan bekas kemasan; Limbah B3 dari sumber spesifik umum atau spesifik khusus sebagaimana tercantum pada Lampiran IX, Tabel 1, 2, 3, dan 4. Kedua, bila tidak terdapat pada Lampiran IX, maka perlu dilakukan uji karakteristik limbah B3 sebagaimana Lampiran X PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Uji Karakteristik Limbah B3. Selanjutnya Ketiga, perlu dilakukan lagi uji TCLP sebagaimana Lampiran XI PP Nomor 22 Tahun 2021 untuk penetapan kategori limbah B3. Ketentuan tersebut diatur di PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Bahwa pengangkutan limbah B3 yang dilakukan oleh PT. TELAGA BIRU SEMESTA diambil dari sumber/industri/penghasil yang ada di Kota Batam dan Kepulauan Riau yang kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam gudang pengumpulan limbah B3 di Kawasan Pengelola Limbah Industri (KPLI) Kabil, sebelum dikirim ke pengolah atau pemanfaat. Limbah dimasukkan ke dalam jumbo *bag*, drum, tong, bak kontainer atau dimuat di dalam tangki serta dicatat dan diberi label limbah B3, selanjutnya limbah B3 disegel oleh DLH Kota Batam dan kemudian diangkut menuju tempat pengumpulan PT. TELAGA BIRU SEMESTA di KPLI. Setelah limbah yang dapat dikumpulkan ke PT. TELAGA BIRU SEMESTA, maka limbah tersebut selanjutnya diserahkan ke pemanfaat/pengolah/pengelola lanjutan limbah B3 yang ada di Kota Batam maupun di luar Kota Batam;
- Bahwa izin yang dimiliki oleh PT. TELAGA BIRU SEMESTA terkait limbah adalah sebagai berikut:
 - a. Izin Pengumpulan Limbah B3 Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06.8.09 Tahun 2014 Tentang Izin Pengumpulan Limbah Berbahaya dan Beracun PT TELAGA BIRU SEMESTA Tertanggal 15 September 2014. Masa Berlaku Izin Selama 5 Tahun, berupa limbah padat, limbah cair seperti: Sludge Oil, aki bekas, limbah elektronik, limbah coolant, band sludge, filter oli, limbah dari kegiatan blasting, seperti: used copper sludge, used granet, used steel shot and grit, limbah tinta, seperti cartridge bekas, dan limbah cair berupa pelarut asam bekas, limbah solvent bekas, limbah oil sludge, dan pelumas bekas, limbah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemasan bekas bahan kimia kadaluarsa atau terkontaminasi limbah B3, baterai cell kering dan baterai cell basah, glasswool;
- b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 menggunakan Alat Pembersih Tangki Kapal Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 357/Menlhk-Setjen/2015 Tertanggal 2 September 2015 berlaku selama 5 tahun;
 - c. Rekomendasi izin pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 No: S. 483/ VPLB3/ PPLB3/ PLB.3/ 7/ 2016 tanggal 18 Juli 2016;
 - d. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, No: SK. 6732/AJ.309/DJPD/2013/210050307BB-0005 tanggal 18 Januari 2018;
- Bahwa sekira pada tahun 2015-2016 PT. TELAGA BIRU SEMESTA mendapatkan proyek untuk mengangkut limbah B3, namun karena gudang tempat pengumpul limbah PT. TELAGA BIRU SEMESTA dalam kondisi sudah penuh sehingga pengurus korporasi bersepakat untuk menempatkan limbah-limbah B3 tersebut di luar gudang yang berijin, dengan kondisi tempat penempatan limbah B3 di luar gudang pengumpul di lahan terbuka tanpa atap dan dinding pembatas dengan jalan masuk ke dalam gudang, dengan dasar atau alas tanah tercampur batu bauksit dan sebagian tumpukan limbah B3 di tutup terpal, sehingga dari kegiatan tersebut mengakibatkan dampak pencemaran yaitu limbah-limbah tersebut basah bilamana terkena hujan dan terkena paparan panas sinar matahari secara langsung bilamana cuaca sedang panas, dan menyebabkan aliran drainase berwarna hitam yang dapat terjadi akibat tidak adanya pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3) yang dibawa air jika terkena air hujan. Tumpukan berbagai limbah B3 yang ditempatkan di tempat terbuka yang disimpan dalam kurun waktu lama akan terlindikan oleh air hujan dan disebarkan ke tanah/air tanah dan lingkungan perairan, sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan disekitarnya. Pada musim kemarau debu-debu kering mengandung limbah B3 juga bisa diterbangkan ke lingkungan alam sekitar oleh angin ;

Halaman 39 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan April 2018, Sdr. AMIRUDDIN dijatuhi vonis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sehingga selanjutnya kepengurusan PT. TELAGA BIRU SEMESTA dipegang dan ditangani secara langsung oleh anak sdr. AMIRUDDIN yaitu Sdr. MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA yang kemudian posisi tersebut dikukuhkan dengan Akta Notaris HERRY RIDWANTO, S.H. Nomor 73 tanggal 13 November 2020 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0076140.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. TELAGA BIRU SEMESTA tanggal 13 November 2020 dan berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI Nomor: 50.HT.03.02-TH.2004 tanggal 23 Maret 2004 perihal Akta Risalah Rapat Untuk Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TELAGA BIRU SEMESTA, dengan susunan direksi sebagai Direktur MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA, Komisaris Utama NURISAH SURYANI, dan Komisaris AMIRUDDIN;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 tim Gakkum KLHK melakukan pengawasan dan pulbaket ke PT. TELAGA BIRU SEMESTA, dan saat itu tim menemukan:
 - a. PT. TELAGA BIRU SEMESTA tidak membuat maupun menyampaikan dokumen laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Izin Lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan DLHK Provinsi Kepri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - b. PT. TELAGA BIRU SEMESTA melakukan penempatan limbah B3 pada area terbuka di luar tempat penyimpanan yang memiliki izin.
 - c. Status Kondisi Tempat Penyimpanan Limbah B3:
 - 1. TPS LB3 tidak mempunyai log book untuk mencatat keluar masuknya limbah B3 di TPS LB3.
 - 2. TPS LB3 telah mempunyai lampu penerang;
 - 3. TPS LB3 tidak dilengkapi dengan APAR, Eyewash, kotak P3K;
 - 4. TPS LB3 telah dilengkapi dengan SOP;
 - 5. TPS LB3 mempunyai ventilasi yang memadai;
 - 6. Penempatan limbah B3 di TPS LB3 tidak mempunyai jarak antar limbah dan tidak dialasi dengan palet;
 - 7. Tumpukan Limbah B3 melebihi batas yang dipersyaratkan;
 - 8. Lantai TPS LB3 telah mempunyai kemiringan 1 %;

Halaman 40 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Telah mempunyai bak pengumpul ceceran limbah B3;
10. Penempatan limbah B3 di TPS LB3 tidak sesuai dengan karakteristik;
11. TPS LB3 telah di beri papan nama dan simbol limbah B3;
12. Setiap kemasan limbah B3 belum seluruhnya dilengkapi dengan simbol dan label limbah B3;
13. Housekeeping tidak baik, limbah B3 melebihi kapasitas;
- d. PT. TELAGA BIRU SEMESTA tidak dapat memperlihatkan lembar manifest pengiriman maupun penerimaan Limbah B3;
- e. PT. TELAGA BIRU SEMESTA tidak memiliki neraca Limbah B3;
- f. PT. TELAGA BIRU SEMESTA menyimpan Limbah B3 baik yang berada di gudang maupun di luar gudang PT TELAGA BIRU SEMESTA diduga sudah melebihi masa simpan sesuai ketentuan PP 101 tahun 2014 yaitu sebanyak ± 600 Ton, yaitu:
 1. Ditempatkan di dalam tempat penyimpanan berizin sebanyak + 200 Ton;
 2. Ditempatkan di luar tempat penyimpanan Limbah B3 berizin + 400 Ton, berupa *waste water, contaminated rags, empty tin sungs, empty bottle glue, glue sludge, slag steel, bekas kemasan cat beku, sludge oil, aluminium oxide, slop oil, flat foam* dan *garment*;
- g. PT. TELAGA BIRU SEMESTA saat ini tidak melakukan kerjasama pengelolaan limbah B3 kepada pemanfaat Limbah B3 berizin dari KLHK;
- h. PT. TELAGA BIRU SEMESTA terakhir kali melakukan kegiatan jasa pembersihan tangki pada bulan Oktober 2017 pada kapal FPSO Armada Intrepid dengan limbah berupa *sludge*;
- Bahwa hasil temuan tim Gakkum sebagaimana disajikan dalam foto sebagai berikut:



Keterangan foto: tumpukan limbah yang ditempatkan di tempat terbuka di luar gudang di lokasi PT. TELAGA BIRU SEMESTA.

- Bahwa atas temuan tim Gakkum KLHK tersebut, berdasarkan PP No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Pasal 76 UU R.I. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administratif terdiri dari: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin, maka diterbitkanlah sanksi administratif dengan kriteria penerapan sanksi mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Sanksi Administratif di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu penerapan sanksi harus memperhatikan legalitas kewenangan, prosedur yang tepat, ketepatan penerapan sanksi, kepastian tiadanya cacat yuridis, azas kelestarian dan berkelanjutan, sehingga kemudian PT. TELAGA BIRU SEMESTA mendapatkan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.947/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT. TELAGA BIRU SEMESTA, dengan kewajibannya sebagai berikut:
 - a. Menghentikan sementara seluruh kegiatan sampai dengan terpenuhinya seluruh perintah;
 - b. Melaksanakan seluruh kewajiban yang tercantum dalam keputusan MENLHK No. 06.8.09 Tahun 2014 tentang Izin Pengumpulan Limbah B3 paling lama 120 hari kalender;
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada instansi lingkungan hidup paling lama 7 (tujuh) hari;

Halaman 42 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



- Bahwa terhadap sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah tersebut tidak ada tindak lanjut dari PT. TELAGA BIRU SEMESTA untuk memperbaiki kesalahan dan pelanggaran yang telah diperbuatnya hingga saat ini, dan tidak melaksanakan perintah dalam kewajiban yang tertera dalam sanksi administrasi tersebut;
- Bahwa Direktur PPSA melimpahkan rekomendasi tindak lanjut penyelidikan dan/atau penyidikan kepada Direktur Penegakan Hukum Pidana berdasarkan Nota Dinas Nomor: ND-899/PPSA/PSA/GKM.0/11/2019 tanggal 5 November 2019;
- Bahwa kemudian terhadap tumpukan limbah yang berada di luar Gudang penimbunan PT. TELAGA BIRU SEMESTA, dilakukan pengambilan sampel sebagai berikut:

No	Kode Sampel	Titik Koordinat	Lokasi	Jenis	Volume	Jumlah
1.	TBS 1	N 01°03'41.8 " E 104°07'59. 4"	Samping Gudang Limbah B3	Tanah Terkontaminasi Limbah B3	1 (satu) kg	1 (satu) botol
2.	TBS 2	N 01°03'41.8 " E 104°07'59. 3"	Samping Gudang Limbah B3	Limbah Padat	1 (satu) kg	1 (satu) botol
3.	TBS 3	N 01°04'59.1 " E 104°07'08. 0"	Di luar area PT TBS berjarak ± 2 KM	Tanah Kontrol/ Pembandingan	1 (satu) kg	1 (satu) botol

- Bahwa kemudian hasil analisa laboratorium terhadap sampel yang diambil oleh penyidik di lokasi PT. TELAGA BIRU SEMESTA yang beralamat di Jl. Pelabuhan Raya KPLIB3, Kabil, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:



Senyawa	Hasil Analisa	Total Konsentrasi Klas B PerMenLH		
		No. P. 63 Tahun 2016, Lampiran I		
		Low	High	Unit
Metal and Major Cations-Total				
Hexavalent Chromium	<0.40	-	500	mg/kg
Mercury	0.64	-	75	mg/kg
Arsenic	153	-	500	mg/kg
Barium	723	-	6250	mg/kg
Cadmium	7.78	-	100	mg/kg
Copper	2460	-	750	mg/kg
Lead	384	-	1500	mg/kg
Nickel	69.0	-	3000	mg/kg
Zinc	2330	-	3750	mg/kg

Senyawa	Hasil Analisa	Total Konsentrasi Klas C PerMenLH No. P. 63 Tahun 2016, Lampiran I		
		Low	High	Unit
Metal and Major Cations-Total				
Hexavalent Chromium	<0.40	-	1	mg/kg
Mercury	0.64	-	0.3	mg/kg
Arsenic	153	-	20	mg/kg
Barium	723	-	160	mg/kg
Cadmium	7.78	-	3	mg/kg
Copper	2460	-	30	mg/kg
Lead	384	-	300	mg/kg
Nickel	69.0	-	60	mg/kg
Zinc	2330	-	120	mg/kg

- Bahwa menurut Ahli Ir. EDDY SOENTJAHJO, limbah-limbah tersebut terbukti POSITIF mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), berdasar Total Konsentrasi Klas B PerMenLH No. P. 63 Tahun 2016 Lampiran I, artinya limbah-limbah tersebut bila dikelola menggunakan penimbunan akhir, per saat dilakukan verifikasi lapangan maka harus ditimbun secara *secured landfill* Kategori II, dengan 1 lapisan kedap.



Padahal bisa jadi limbah-limbah B3 tersebut, karena cukup lama ditumpuk di tempat terbuka, sudah mengalami beberapa kali pencucian air hujan, sehingga konsentrasi B3 nya telah mengalami penurunan;

- Bahwa hasil uji laboratorium terhadap sampel-sampel tersebut, terutama untuk parameter tembaga (Cu), membuktikan bahwa dugaan Timbunan Limbah B3 tersebut positif berkategori Limbah B3. Kandungan tinggi tembaga (Cu) pada Sampel TBS 2 (yakni sampel Limbah Padat) dengan konsentrasi=7590 mg/kg (seharusnya ditimbun secured landfill kelas 1, dengan lapisan kedap rangkap 2), terindikasi telah mencemari lahan sekitar berdasar hasil Uji Lab pada Sampel TBS 1 (yakni sampel Tanah Terkontaminasi Limbah B3) dengan konsentrasi cemaran= 2460 mg/kg. Bandingkan pula dengan hasil uji laboratorium pada Sampel TBS 3 (yakni sampel Tanah Kontrol/Pembanding) yang nilai konsentrasi tembaganya hanya=37,2 mg/kg, amat jauh perbedaannya;
- Bahwa dampak jangka pendek dari pembuangan atau penempatan berbagai jenis limbah B3 (berkonsentrasi tinggi) di tempat terbuka bisa meracuni tanah/air tanah, air permukaan dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Beberapa sifat berbahaya limbah B3 adalah selain beracun, sifatnya persisten di alam (abadi atau tidak mudah terurai), mudah tersebar dan terfluidakan (oleh aliran air hujan, sungai dan/atau angin dan udara) serta bersifat bioakumulatif dalam tubuh makhluk hidup. Pada jangka panjang, logam-logam berat yang semula konsentrasinya pada tubuh makhluk hidup mungkin sedikit, namun lambat laun akan menumpuk bertambah banyak, yang pada titik dan konsentrasi tertentu akan membahayakan kesehatan lingkungan, makhluk hidup dan manusia. Penyakit akibat akumulasi berbagai jenis limbah B3, terutama logam-logam berat ini bersifat degeneratif, a.l.: carcinogenic (penyebab kanker), teratogenik (gangguan cacat pada bayi) dan mutagenik (mutasi genetic atau sel);
- Bahwa berdasarkan perhitungan kalkulasi kerugian lingkungan akibat pencemaran limbah B3 Campuran PT. TELAGA BIRU SEMESTA yang dibuat oleh Ahli atas nama Ir. EDDY SOENTJAHJO, M.T. tertanggal 25 April 2022, dengan perolehan hasil perhitungan (kesimpulan) sebagai berikut:
 - Volume total timbunan limbah B3 CCR 875,4 m³;
 - Luas total timbunan Limbah B3 CCR (793,67 + 138,55) m² = 932,22 m²;
 - Curah hujan rerata per tahun 2.255 mm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Kalkulasi kerugian lingkungan, karena lindi limbah B3 Campuran yang tidak diolah sebesar Rp. 153.159.940,- (selama 1 tahun), bilamana terjadi selama 5 tahun (2017-2022) maka $5 \times \text{Rp. } 153.159.940,- = \text{Rp. } 765.799.700,-$;

B. Kalkulasi kerugian lingkungan, karena timbunan terbuka limbah B3 Campuran (Tanpa izin) sebesar Rp. 3.129.555.000,-;

Total kerugian adalah $A + B$;

Catatan:

- Kerugian belum termasuk dampak air lindi ke lingkungan air permukaan sekitar akibat air cucian dan larian (*run off*) yang mengalir ke arah berbagai lokasi;
- Kerugian belum termasuk dampak kesehatan lingkungan dan sosek masyarakat akibat terlepasnya debu dan air lindi ke lingkungan sekitar bila ada;
- Kerugian belum termasuk biaya pemulihan (*clean up & remediasi*) dan biaya verifikasi;
- Bila terdapat data/info tambahan yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan tentu bisa digunakan sebagai masukan bahan penghitungan;
- Bila terdapat metode atau cara penghitungan yang lebih baik dan ilmiah, bisa digunakan sebagai pertimbangan;

Kesimpulan Analisis Ahli:

Keberadaan timbunan terbuka limbah B3 Campuran dalam jumlah besar, menunjukkan bahwa pihak perusahaan tidak memahami atau tidak peduli akan bahaya terlintinya Limbah B3 Campuran tersebut oleh air hujan, yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar, yakni berbagai kandungan limbah B3 dan zat pencemar lainnya. Berdasar wawancara belum terdapat info upaya solusi dalam waktu dekat untuk penanganan dan/atau pemanfaatan Limbah B3 Campuran tersebut. Perusahaan juga belum memiliki izin untuk keperluan itu;

Poin-poin kesimpulan:

- Limbah B3 Campuran oleh TBS ditimbun dalam jumlah besar di tempat terbuka, dalam kurun waktu cukup lama (sejak sekitar 2017);
- Tidak terdapat upaya penanganan dan pengolahan air lindi yang terbentuk;
- Tidak terlihat adanya upaya penanganan atau pemanfaatan Limbah B3 Campuran tersebut;

Halaman 46 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TBS melakukan dumping terbuka dan melanggar pengelolaan limbah B3;

- Bahwa berdasarkan Surat Pemyataan tertanggal 16 Juni 2022, sdr. MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA mewakili PT. TELAGA BIRU SEMESTA baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 jo Pasal 119 UU R.I. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herwandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT Telaga Biru Semesta adalah salah satu tenant dari KPLI sejak tahun 2012, awalnya dulunya PT Telaga Biru Semesta adalah transporter, dengan berjalannya waktu PT Telaga Biru Semesta mempunyai izin pengumpulan limbah B3. Pemiliknya adalah Tengku Amirudin, direkturmya Tengku saksi Amiruddin;
- Bahwa yang saksi tahu PT Telaga Biru Semesta memiliki izin-izin sebagai berikut
 - Izin pengumpul limbah B3 tahun 2014;
 - Izin transporter;
 - Surat perjanjian sewa lahan antara PT Telaga Biru Semesta dengan KPLI, berlaku setahun sekali dan dapat diperpanjang;
- Bahwa PT Telaga Biru Semesta mengelola Limbah B3 berupa: limbah padat, limbah cair sesuai dengan izin yang dimiliki oleh PT Telaga Biru Semesta, seperti: Sludge oil, contaminant rage, copper slag, contaminant soil, coating, oiling water, gamet, filter oli bekas. Setahu Saksi sejak tahun 2015 PT Telaga Biru Semesta pernah mengangkut dan mengumpulkan limbah B3 dari PT Imco Inter Sarana dan PT Poster dan setahu Saksi sejak tahun 2017 tidak ada lagi pengangkutan limbah dari kedua perusahaan tersebut. Setahu Saksi sejak tahun 2017 pada saat pak saksi Amiruddin kena masalah OTT sampai dengan sekarang tidak ada lagi kegiatan pengangkutan dan pengumpulan limbah B3;
- Bahwa pada saat KPBLI-B3 Batam mendampingi tim Gakkum KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN melakukan pengawasan dan Pulbaket ke PT Telaga Biru Semesta, tanggal 10 Desember

Halaman 47 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, KPBLI-B3 Batam menemukan penyimpanan limbah B3 sudah melebihi batas waktu. Seharusnya penyimpanan limbah cair (sludge oil, pelumas bekas) maksimal 90 hari, sementara yang Saksi tahu limbah tersebut telah disimpan di dalam gudang dan diluar gudang dari tahun 2016. Memang pada tahun 2017 pernah dilakukan pengiriman limbah B3 ke PT Mega Green, tapi karena ada suatu masalah, limbah tersebut dikembalikan ke PT Telaga Biru Semesta. Penumpukan limbah sampai melebihi kapasitas setahu Saksi dimulai sejak tahun 2016, dan sejak Pak Amirudin terkena masalah sampai tahun 2019 akhir, PT Telaga Biru sama sekali tidak ada kegiatan, sehingga limbah tidak dikelola sama sekali. Di dalam perjanjian sewa dengan KPLI, memang ada klausul tentang sanksi, dan pada tahun 2017 kepada PT Telaga Biru Semesta pernah KPBLI-B3 Batam hentikan perjanjian sewanya karena tidak bayar sewa dan KPBLI-B3 Batam beri sanksi berupa surat penghentian kegiatan dan perintah pengosongan limbah B3 yang ada di gudangnya, tetapi tidak dilaksanakan sampai hari ini dan terakhir KPBLI-B3 Batam buat surat ke DLH Kota Batam dan DLH Propinsi Kepulauan Riau pada 16 Juli 2019 dengan tembusan KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, yang isinya tentang penyidikan dan penegakan hukum kepada PT Telaga Biru Semesta, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari kedua instansi tersebut;

- Bahwa kami tidak bisa memberi hukuman dan hanya bisa menghentikan kegiatan PT Telaga Biru Semesta;
- Bahwa tugas saksi adalah memonitoring mengenai limbah;
- Bahwa menurut saksi mengenai temuan tersebut, PT Telaga Biru Semesta bisa dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Undang - Undang karena menyimpan limbah melebihi batas waktu. Setahu Saksi lokasi TPS limbah B3 PT Telaga Biru Semesta adalah semua area PT Telaga Biru Semesta yang dibatasi oleh pagar, sehingga penyimpanan limbah ada yang didalam gudang dan diluar Gudang;
- Bahwa yang seharusnya dilakukan oleh PT Telaga Biru Semesta terkait temuan tersebut adalah PT Telaga Biru Semesta segera melakukan pengiriman limbah B3 ke pengolah dan pemanfaat;
- Bahwa terkait dengan temuan tersebut, terdapat aturan tertulis dari KPLI-B3 Kabil terkait penyimpanan limbah B3 mengacu kepada PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, tetapi karena keterbatasan tempat/gudang PT Telaga Biru Semesta, maka KPBLI-B3 Batam arahkan



penempatan/penyimpanan limbah cair di dalam gudang dan limbah padat ditempatkan/disimpan di luar Gudang;

- Bahwa setahu saksi PT Telaga Biru Semesta pernah mendapatkan surat teguran dari DLH, tapi dari KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN pernah ada sanksi administrasi paksaan pemerintah, tapi tahunnya lupa dan isi sanksi administrasi tersebut saksi tidak tahu karena KPBLI-B3 Batam tidak diberi tembusan. Setahu saksi semua perintah di dalam sanksi administrasi paksaan pemerintah tersebut belum dilaksanakan oleh PT Telaga Biru Semesta;
 - Bahwa saksi setiap hari melakukan monitoring terhadap semua tenant di KPLI sebanyak 37 perusahaan, tapi tidak semua beroperasi, yang aktif sekitar 26 perusahaan. Tujuan monitoring adalah untuk mengecek apakah ada tumpahan atau ceceran limbah. Apabila ada ditemukan tumpahan atau ceceran maka KPBLI-B3 Batam langsung action di lapangan, tapi kalau itu tumpahannya dalam jumlah yang besar maka KPBLI-B3 Batam lapor ke pimpinan. Tindak lanjut dari laporan biasanya KPBLI-B3 Batam tetap action bersama dengan perusahaan yang bersangkutan untuk membersihkan ceceran tersebut dan membuat surat teguran dengan tembusan ke DLH Kota Batam atau DLHK Kepri tergantung kejadiannya. Saluran air limbah dari masing-masing tenant di KPLI-B3 belum terintegrasi disalurkan ke IPAL kawasan, tapi saluran air limbah dari masing masing tenant menuju ke media lingkungan, sehingga berpotensi mencemari lingkungan di sekitarnya;
 - Bahwa tindakan yang diambil sebelum kedatangan Penegak Hukum karena adanya kelebihan waktu penyimpanan maka dari itu dihentikan penyewaan lahan dan penghentian kegiatan tetapi PT Telaga Biru Semesta tetap melakukan kegiatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Empolha Kemri Bin Miswan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT Telaga Biru Semesta sejak tahun 2007 s.d. tahun 2015 sebagai staf operasional, tahun 2015 s.d. tahun 2017 resign dan kerja lagi tahun 2017 s.d. tahun 2020 di PT Telaga Biru Semesta (tanggal 5 Desember 2018 s.d. 4 April 2020 sebagai Direktur Operasional) sebelum tanggal 5 Desember 2018 sebagai staf operasional, sewaktu jadi Direktur Operasional tugas pokok saksi adalah mengerjakan semua administrasi dan pekerjaan di lapangan tapi faktanya tidak ada kegiatan pengelolaan limbah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kondisi Gudang di KPLI Kabil dalam kondisi di segel oleh KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN kecuali terkait pelaksanaan Tank Cleaning di luar Lokasi Pengelolaan Limbah B3 di KPLI Kabil dan kewenangan saksi tidak ada;

- Bahwa sewaktu saksi jadi staf operasional di gaji Rp. 3.500.000,- setiap bulan dan saat menjabat sebagai Direktur Operasional saksi di gaji berdasarkan pemasukan perusahaan (kegiatan/proyek) dan selama saksi jadi Direktur Operasional belum pernah mendapatkan gaji bulanan karena tidak adanya kegiatan/proyek;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada notulen rapat maupun tertulis terkait kegiatan penempatan limbah B3 di luar area, semua dilakukan secara lisan oleh Direktur Utama yaitu saksi Amiruddin;
- Bahwa saat menjabat perizinan yang dimiliki PT Telaga Biru Semesta adalah: Izin Pengumpul Limbah B3, Izin Angkut Limbah B3 dan Izin Tank Cleaning (pembersihan tangka kapal) dari Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa dari kegiatan PT Telaga Biru Semesta seperti adanya limbah yang disimpan diluar Gudang dan adanya sanksi yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari kegiatan tersebut yang bertanggungjawab adalah Direktur Utama yaitu Sdr. saksi Amiruddin, dimana semua keputusan oleh Direktur Utama namun di tahun 2018 ada pergantian Direktur kepada Terdakwa Muhammad Raga Syahputra Bin saksi Amiruddin;
- Bahwa penempatan limbah B3 terbuka tanpa izin sejak kapan saksi tidak ingat, sebagian limbah tersebut dari dalam Gudang sebanyak \pm 100 drum karena adanya prioritas limbah sludge oil yang masuk yang berasal dari kegiatan Tank Cleaning di Dumai dan di Batam (secara rinci saksi tidak tahu dari perusahaan mana), dan selain limbah tersebut yang berasal dari dalam Gudang datang dari penghasil PT Foster elektronik, jenis limbahnya contaminated rag (padat) PT Cladtek jenis limbah B3 Waste Water kemasan drum (cair), PT Dry dock dan PT Imeco dalam kemasan Jumbo Bag berapa jumlahnya tidak ingat, semua kegiatan tersebut atas keputusan/perintah Direktur;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan limbah B3 periode tahun 2016 s.d. tahun 2018 adalah Direktur Utama yaitu Sdr. saksi Amiruddin dan Direktur karena semua kegiatan pengelolaan atas perintah-nya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya proses penegakan hukum (penyidikan) oleh Penyidik KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN terhadap PT Telaga Biru Semesta dari surat sanksi tersebut sekitar tahun

Halaman 50 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 s.d. tahun 2018 dan saksi langsung koordinasi dengan Direktur Utama untuk membicarakan solusi pengolahan namun semua kegiatan terkendala biaya;

- Bahwa PT Telaga Biru Semesta pernah dikenakan sanksi administrasi dengan sanksi karena adanya penumpukan melampaui batas penyimpanan dan jumlah yang terlalu banyak dan sanksinya diperintahkan untuk pengelolaan kepada perusahaan lanjutan dan pelaksanaan belum terlaksana karena terkendala tidak adanya biaya dimana biaya pengolahan limbah hasil tank cleaning dari penghasil tidak lancar sehingga berimbas kepada pengelolaan limbah lainnya dan tenaga kerja yang sudah tidak aktif lagi di PT Telaga Biru Semesta;
- Bahwa saksi ditunjuk secara lisan oleh Bpk. saksi Amiruddin sebagai Manager Operasional pada PT Telaga Biru Semesta. Kemudian tanggal 5 Desember 2018 dikukuhkan menjadi Direktur Operasional berdasarkan Akta Notaris Herry Ridwanto, SH No. 5 tanggal 5 Desember 2018 "Kuasa";
- Bahwa pada saat saksi Amiruddin didalam rutan, saksi hanya menjalankan dan bertanggungjawab kegiatan hasil tank cleaning. Namun untuk kegiatan lainnya (pengumpulan dan pengangkutan limbah B3) tidak dilaksanakan karena gudang disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (karena tidak melaksanakan Sanksi Administrasi);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. saksi Amiruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung Muhammad Raga Syahputra;
- Bahwa saksi yang mendirikan PT Telaga Biru Semesta pada tahun 1991, saat ini saksi menjabat sebagai Komisaris di PT Telaga Biru Semesta sekitar tahun 2021. Tugas saksi sebagai Komisaris adalah mengurus operasional kegiatan di PT Telaga Biru Semesta;
- Bahwa pada tahun 1991 PT Telaga Biru Semesta berdiri berdasarkan Akta Notaris Nurhayati Suryasumirat, SH Nomor 10 tanggal 3 Januari 1991 "Pendirian Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta" yang bergerak perdagangan umum, ekspor, impor, menjalankan usaha dibidang kontraktor, bangunan atau developer serta usaha-usaha lain dalam bidang sipil dan elektronik, mendirikan dan menjalan dibidang industry atau pabrik serta kerajinan tangan, jasa umum kecuali jasa hukum, perbengkelan dll, kemudian pada tahun 2009 adanya penambahan kegiatan yaitu pengelolaan limbah B3

Halaman 51 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pengangkutan, pengumpul dan tank cleaning berdasarkan Akta Notaris H. Khairuddin Rasyid, SH Nomor 154 tanggal 24 Mei 2009 "Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta" perubahan Akta, Notaris Hatma Wigati Kartono, SH Nomor 111 tanggal 18 Juni 1998 "Pengubahan Anggaran Dasar PT Telaga Biru Semesta", Notaris Herry Ridwanto, SH Nomor : 136 tanggal 30 Nopember 2018 "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Telaga Biru Semesta", Notaris Herry Ridwanto, SH Nomor : 73 tanggal 13 November 2020 "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta";

- Bahwa PT Telaga Biru Semesta mulai beroperasi mengelola limbah B3 tahun 2004, kegiatannya yaitu forwarding (pengiriman barang). Sejak tahun 2006, PT Telaga Biru Semesta melakukan kegiatan transporter (pengangkutan), kemudian tahun 2008 menambah kegiatan pengumpulan limbah B3 dan tank cleaning skala nasional. Limbah B3 yang diangkut dan dikumpulkan adalah waste water, contaminated rags, empty tin sungs, empty bottle glue, glue sludge, Steel Shoot, sloop, slag steel, oli bekas, bekas kemasan cat beku, Sludge oil, aluminium oxide, Coating waste, filter, dust incinerator, Calcium Hydroxide sludge, Slop oil, flat foam, gamet dan oily water;
- Bahwa struktur organisasi PT Telaga Biru Semesta adalah sebagai berikut: Komisaris 1 (saksi), Komisaris 2 (Nurisah Suryani), Direktur (Muhammad Raga Syahputera) yang membawahi Manager Operasi, Kepala Gudang, dan Accounting;
- Bahwa Limbah B3 yang dikumpulkan oleh PT. Telaga Biru Semesta diserahkan ke pihak ketiga yaitu:
 - PT Mega Green: waste water, Sludge oil, oli bekas, Slop oil, oily water;
 - PT Indocement: Sludge oil, aluminium oxide, Coating waste, dust incinerator, Calcium Hydroxide sludge, flat foam, gamet;
 - PT Wastec: contaminated rags, empty tin sungs, empty bottle glue, glue sludge, Steel Shoot, sloop, slag steel, bekas kemasan cat beku, filter, flat foam;
- Bahwa kronologis penempatan/pembuangan limbah B3 di lahan terbuka di samping gudang pengumpul limbah B3 PT Telaga Biru Semesta adalah sekitar tahun 2015-2016 PT Telaga Biru Semesta mendapatkan proyek (untuk mengangkut limbah B3) dari PT Foster Electric, PT Cladtek Bi-Metal, PT Marcopolo Shipyard, PT Drydock World Pratama dan PT ASL. Dikarenakan

Halaman 52 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gudang pengumpul penuh dan menunggu container datang maka limbah-limbah B3 tersebut ditempatkan di luar Gudang;

- Bahwa jenis limbah B3 yang ditempatkan (dumping) di lahan terbuka di samping gudang pengumpul limbah B3 adalah waste water, contaminated rags, empty tin sungs, empty bottle glue, glue sludge, slag steel, bekas kemasan cat beku, Sludge oil, aluminium oxide, Slop oil, flat foam dan gamet;
- Bahwa kondisi tempat penempatan limbah B3 di luar gudang pengumpul di lahan terbuka dengan dasar tanah tercampur batu bauksit dan sebagian tumpukan limbah B3 di tutup terpal;
- Bahwa penempatan/pembuangan limbah B3 di lahan terbuka di samping gudang pengumpul limbah B3 PT Telaga Biru Semesta atas perintah saksi sendiri dan sejak tahun 2016;
- Bahwa PT Telaga Biru Semesta tidak memiliki izin penempatan/pembuangan (dumping) limbah B3 di lahan terbuka yaitu samping gudang pengumpul limbah B3;
- Bahwa PT Telaga Biru Semesta pernah mendapatkan sanksi administrasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Surat No. SK-947/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Telaga Biru Semesta;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kewajiban-kewajiban yaitu melakukan penataan terhadap limbah-limbah B3 tersebut dan kami sedang proses pemenuhan kewajiban;
- Bahwa PT Telaga Biru Semesta belum mentaati sanksi administrasi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena kami masih proses pelaksanaan kewajiban sanksi administrasi;
- Bahwa PT Telaga Biru Semesta tidak memiliki unit pengelolaan lingkungan, namun kami menunjuk Sdr. Kamaruddin sebagai Manager Operasi;
- Bahwa pada bulan November 2017 saksi ditahan oleh Polda Kepulauan Riau terkait kasus tindak pidana terkait gratifikasi. Yang kemudian divonis Hakim bersalah dan ditahan sampai dengan bulan September 2018;
- Bahwa Selama saksi menjalani proses hukum, operasional kegiatan PT Telaga Biru Semesta saksi serahkan ke Sdr. Empolha Kemri dengan surat pengangkatan, kemudian dikukuhkan dengan Akta Notaris Herry Ridwanto, SH No. 5 tanggal 5 Desember 2018 yaitu memberikan Kuasa sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa karena saksi pernah bermasalah hukum, demi keberlangsungan perusahaan maka saksi mengganti kepengurusan dan mengangkat

Halaman 53 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Raga Syahputra sebagai Direktur namun belum aktif bekerja dan masih mempelajari. Untuk operasional perusahaan saksi serahkan ke saksi Empolha Kemri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut

4. Jetro Situmorang, S.T., M.T., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang bertugas melakukan pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung Jawab langsung kepada Direktur Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa PT Telaga Biru Semesta merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengelolaan limbah B3 meliputi pengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan limbah B3 berupa limbah padat, limbah cair dan sludge, pengangkutan limbah B3 dari sumber/ industri/ penghasil yang ada di Kota Batam dan Kepulauan Riau yang kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam gudang pengumpulan limbah B3 di Kawasan Pengelola Limbah Industri (KPLI) Kabil;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018 Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Seksi 2 Sumatera telah melakukan pengawasan penaatan lingkungan hidup dan kehutanan, dan berdasarkan hasil pengawasan tersebut ditemukan pelanggaran, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia SK.947/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang penerapan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT Telaga Biru Semesta. Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PPLH Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera pada tanggal 9 September 2019 melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan sanksi administratif ke PT Telaga Biru Semesta dan Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam Sanksi administratif tersebut;
- Bahwa PT Telaga Biru Semesta berdiri tanggal 28 Mei 2009 dan mulai beroperasi Bulan Maret 2015 yang bergerak di bidang jasa pengelolaan limbah B3 meliputi pengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan limbah B3

Halaman 54 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa limbah padat, limbah cair dan sludge. Pengangkutan limbah B3 dari sumber/industry/penghasil yang ada di Kota Batam dan Kepulauan Riau yang kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam gudang pengumpulan limbah B3 di Kawasan Pengelola Limbah Industri (KPLI) Kabil, sebelum dikirim ke pengolah atau pemanfaat. Limbah dimasukkan ke dalam jumbo bag, drum, tong, bak container atau dimuat di dalam tangki serta dicatat dan diberi label limbah B3. Selanjutnya limbah B3 disegel oleh DLH Kota Batam dan kemudian diangkut menuju tempat pengumpulan PT Telaga Semesta Biru di KPLI. Setelah limbah yang dapat dikumpulkan ke PT Telaga Biru Semesta, maka limbah tersebut selanjutnya diserahkan ke pemanfaat/pengolah/pengelola lanjutan limbah B3 yang ada di Kota Batam maupun di luar Kota Batam;

- Bahwa Izin yang dimiliki oleh PT Telaga Biru Semesta adalah sebagai berikut:
 - Izin Pengumpulan Limbah B3 Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06.8.09 Tahun 2014 Tentang Izin Pengumpulan Limbah Berbahaya dan Beracun PT Telaga Biru Semesta Tertanggal 15 September 2014. Masa Berlaku Izin Selama 5 Tahun;
 - Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 menggunakan Alat Pembersih Tangki Kapal Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 357/Menlhk-Setjen/2015 Tertanggal 2 September 2015 berlaku selama 5 tahun;
 - Rekomendasi izin pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 No: S. 483/ VPLB3/ PPLB3/ PLB.3/ 7/ 2016 tanggal 18 Juli 2016;
 - Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, No: SK. 6732/AJ.309/DJPD/2013/210050307BB-0005 tanggal 18 Januari 2018;
- Bahwa terkait dengan limbah yang dikelola, saat mulai dan asal limbah tersebut yang tertuang dalam lembar manifest pengiriman, penerimaan limbah B3 dan neraca limbah B3 tidak dapat diperlihatkan oleh PT Telaga Biru Semesta;
- Bahwa Tim Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pengawasan dan Pengumpulan Bahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan (PULBAKET) ke PT Telaga Biru Semesta tanggal 10 Desember 2019, kami (PPLH) menemukan:

- PT Telaga Biru Semesta tidak membuat maupun menyampaikan dokumen laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Izin Lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan DLHK Provinsi Kepri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- PT Telaga Biru Semesta melakukan penempatan limbah B3 pada area terbuka di luar tempat penyimpanan yang memiliki izin;
- Status Kondisi Tempat Penyimpanan Limbah B3:
 - Tempat Penyimpanan Sementara LB3 tidak mempunyai log book untuk mencatat keluar masuknya limbah B3 di TPS LB3;
 - Tempat Penyimpanan Sementara LB3 telah mempunyai lampu penerang;
 - Tempat Penyimpanan Sementara LB3 tidak dilengkapi dengan APAR, Eyewash, Kotak P3K;
 - Tempat Penyimpanan Sementara LB3 telah dilengkapi dengan SOP;
 - Tempat Penyimpanan Sementara LB3 mempunyai ventilasi yang memadai;
 - Penempatan limbah B3 di TPS LB3 tidak mempunyai jarak antar limbah dan tidak dialasi dengan palet;
 - Tumpukan Limbah B3 melebihi batas yang dipersyaratkan;
 - Lantai Tempat Penyimpanan Sementara LB3 telah mempunyai kemiringan 1 %;
 - Telah mempunyai bak pengumpul ceceran limbah B3;
 - Penempatan limbah B3 di TPS LB3 tidak sesuai dengan karakteristik;
 - Tempat Penyimpanan Sementara LB3 telah di beri papan nama dan simbol limbah B3;
 - Setiap kemasan limbah B3 belum seluruhnya dilengkapi dengan simbol dan label limbah B3;
 - Housekeeping tidak baik, limbah B3 melebihi kapasitas;
- PT Telaga Biru Semesta tidak dapat memperlihatkan lembar manifest pengiriman maupun penerimaan Limbah B3;
- PT Telaga Biru Semesta tidak memiliki neraca Limbah B3;
- PT Telaga Biru Semesta menyimpan Limbah B3 yang telah melebihi masa simpan sebanyak + 600 Ton, yaitu:

Halaman 56 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditempatkan di dalam tempat penyimpanan berizin sebanyak + 200 Ton;
 - Ditempatkan di luar tempat penyimpanan Limbah B3 berizin + 400 Ton;
 - Bahwa PT Telaga Biru Semesta saat ini tidak melakukan kerjasama pengelolaan limbah B3 kepada pemanfaat Limbah B3 berizin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Bahwa PT Telaga Biru Semesta terakhir kali melakukan kegiatan jasa pembersihan tangki pada bulan Oktober 2017 pada kapal FPSO Armada Intrepid dengan limbah berupa sludge;
 - Bahwa menurut saksi engan adanya temuan tersebut, PT Telaga Biru Semesta telah melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;
 - Bahwa terkait dengan temuan tersebut seharusnya PT Telaga Biru Semesta melakukan penataan atas pelanggaran yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa PT Telaga Biru Semesta telah mendapatkan sanksi administrasi paksaan pemerintah dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia SK.947/Menlhk- PHLHK/PPSA/GKM.0/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang penerapan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT Telaga Biru Semesta;
 - Bahwa tidak ada informasi terbaru terkait pengelolaan limbah B3 PT Telaga Biru Semesta;
 - Bahwa PT Telaga Biru Semesta tidak pernah melakukan kegiatan tank cleaning;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
5. Hairullah, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saks Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama dan saks juga ditugaskan memonitor pemantauan pelaksanaan pengawasan sanksi administrasi, pada Kasubdit. Penerapan Sanksi Administrasi pada Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Bahwa sanksi administrasi adalah salah satu instrumen penegakan hukum dalam rangka untuk memberikan pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan perundang-undangan dan perijinan;

Halaman 57 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan PP No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Pasal 76 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin;
- Bahwa kriteria penerapan sanksi administratif mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Sanksi Administratif di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu penerapan sanksi harus memperhatikan legalitas kewenangan, prosedur yang tepat, ketepatan penerapan sanksi, kepastian tiadanya cacat yuridis, azas kelestarian dan berkelanjutan;
- Bahwa prosedur penerbitan sanksi administrasi yaitu:
 - Hasil rekomendasi verifikasi dan/atau pengawasan;
 - Melakukan telaah dan analisa yuridis;
 - Menentukan jenis sanksi administrasi;
 - Menyusun draft keputusan sanksi administrasi;
 - Diusulkan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan;
 - Diusulkan kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum;
- Bahwa setiap penanggung jawab dan/atau usaha kegiatan bisa dikenakan sanksi administrasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 12 Juli 2018 terhadap PT Telaga Biru Semesta yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan temuan sebagai berikut:
 - PT Telaga Biru Semesta tidak melaksanakan seluruh kewajiban yang tercantum dalam keputusan MENLHK No. 06.8.09 Tahun 2014 tentang Izin Pengumpulan Limbah B3;
 - Pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- Bahwa PT Telaga Biru Semesta dikenakan sanksi administrasi dari MENLHK No. SK-947/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Telaga Biru Semesta. Kewajibannya sebagai berikut:
 - Menghentikan sementara seluruh kegiatan sampai dengan terpenuhinya seluruh perintah;
 - Melaksanakan seluruh kewajiban yang tercantum dalam keputusan MENLHK No. 06.8.09 Tahun 2014 tentang Izin Pengumpulan Limbah B3 paling lama 120 hari kalender;

Halaman 58 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada instansi lingkungan hidup paling lama 7 (tujuh) hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
6. Edison dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa PT Telaga Biru Semesta adalah perusahaan pengelola limbah B3 yang memiliki izin pengumpulan skala nasional, dan izin pengangkutan (transporter) serta memiliki izin pengelola limbah B3 untuk kegiatan pengelolaan limbah B3 kegiatan tank cleaning, memiliki gudang di KPLI-B3 Kabil, direktumnya saksi Amiruddin;
 - Bahwa kapan PT Telaga Biru Semesta berdiri saksi tidak tahu pasti, tapi kalau melihat rekomendasi UKL-UPL dari Kota Batam tahun 2012, NPWP tahun 1991. PT Telaga Biru Semesta bergerak di bidang pengelola limbah B3 yang memiliki izin pengumpulan limbah B3 skala nasional, dan memiliki izin pengangkutan (transporter) serta memiliki izin pengelola limbah B3 untuk kegiatan pengelolaan limbah B3 kegiatan tank cleaning, dan memiliki gudang di KPLI-B3 Kabil;
 - Bahwa yang saksi tahu PT Telaga Biru Semesta memiliki izin-izin sebagai berikut:
 - PT Telaga Biru Semesta memiliki akte pendirian;
 - Memiliki izin lingkungan dari Kota Batam Nomor: 076/IL/BPM-BTM/XI/2012, tanggal 7 Nopember 2012 tentang izin lingkungan atas rencana kegiatan jasa pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan Pengumpulan Limbah B3, di Kawasan Pengelolaan Limbah Industry (KPLI) Kabil, Jl. Raya Pelabuhan Kabil, Kelurahan Kabil, Kec. Nongsa, Kota Batam oleh PT Telaga Biru Semesta;
 - Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor: 9120304450016;
 - Memiliki Surat Rekomendasi terhadap dokumen UKL-UPL Nomor 120/Bapedal/Rekom/UKL-UPL/VIII/2012 Dari Kepala Bapedal Kota Batam Tanggal 8 Agustus 2012. Dokumen UKL-UPL Bidang Jasa Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan Dan Pengelolaan Limbah B3;
 - Memiliki Izin Pengumpulan Limbah B3 Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06.8.09 Tahun 2014 Tentang Izin Pengumpulan Limbah Berbahaya dan Beracun PT Telaga Biru Semesta Tertanggal 15 September 2014. Limbah B3 Yang Diizinkan Untuk Dikumpulkan Adalah Oli Bekas/Minyak Pelumas Bekas. Masa

Halaman 59 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlaku Izin Selama 5 Tahun. Perpanjangan izin pengumpulan limbah B3 dalam proses;

- Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 menggunakan Alat Pembersih Tangki Kapal Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 357/Menlhk-Setjen/2015 Tertanggal 2 September 2015 berlaku selama 5 tahun;
- Perusahaan memiliki polis asuransi dari PT Asuransi Bumiputera dengan nomor polis: 1027090820030001 dengan nilai pertanggungan Rp. 15 Milyar. Polis asuransi ini berlaku dari tanggal 5 Maret 2020 – 5 Maret 2021;
- Memiliki NPWP dari Dirjen Pajak dengan nomor 01.562.883.7-215.000 tanggal 26 Juli 2006;
- Memiliki rekomendasi izin pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : B-5994/Dep. IV/ LH/ PDAL/05/ 2014 tanggal 30 Mei 2014;
- Memiliki rekomendasi izin pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 No: S. 483/ VPLB3/ PPLB3/ PLB.3/ 7/ 2016 tanggal 18 Juli 2016;
- Memiliki izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, No: SK. 6732/AJ.309/DJPD/2013/210050307BB-0005 tanggal 18 Januari 2018;
- Memiliki izin usaha perdagangan (SIUP) menengah dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam, Nomor: 00497/BPMPTSP-BTM/PM/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014;
- Bahwa PT Telaga Biru Semesta mengelola Limbah B3 berupa: limbah padat, limbah cair sesuai dengan izin yang dimiliki oleh PT Telaga Biru Semesta, sebanyak 22 jenis limbah, seperti: Sludge Oil, aki bekas, limbah elektronik, limbah coolant, band sludge, filter oli, limbah dari kegiatan blasting, seperti: used copper sludge, used granet, used steel shot and grit, limbah tinta, seperti curtride bekas, dan limbah cair berupa pelarut asam bekas, limbah solvent bekas, limbah oil sludge, dan pelumas bekas, limbah kemasan bekas bahan kimia kadaluarsa atau terkontaminasi limbah B3, baterai cell kering dan baterai cell basah, glasswool. PT Telaga Biru Semesta sudah lama melakukan

Halaman 60 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan limbah B3 sejak tahun 1990 an. Asal limbah berasal dari industri yang ada di Batam dan limbah dari hasil pencucian tangki kapal;

- Bahwa pada saat DLHK Provinsi Kepri mendampingi tim Gakkum KLHK melakukan pengawasan dan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (pulbaket) ke PT Telaga Biru Semesta tanggal 10 Desember 2019, kami (Tim) menemukan timbulan limbah di gudang dan di luar gudang di area gudang di tempat terbuka dalam kawasan PT Telaga Biru Semesta yang lokasinya sudah dipagar beton keliling. Volume limbah B3 yang di dalam gudang sekitar 400 ton, sedangkan volume limbah B3 yang ditempatkan diluar gudang sekitar 200 ton. Menurut Saksi semua kawasan di area gudang PT Telaga Biru Semesta termasuk di dalam izin. Untuk masa simpan limbah B3 yang berada di gudang dan di luar gudang PT Telaga Biru Semesta diduga sudah melebihi masa simpan sesuai ketentuan PP 101 tahun 2014;
- Bahwa dengan adanya temuan tersebut, menurut saksi PT Telaga Biru Semesta bisa dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap penataan perizinan yang dimiliki;
- Bahwa yang seharusnya dilakukan oleh PT Telaga Biru Semesta terkait temuan tersebut harus segera melakukan pengelolaan limbah atau dikirim ke pemanfaat atau pemusnah;
- Bahwa selama ini PT Telaga Biru Semesta belum pernah mendapat surat teguran dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepri, karena kita (DLHK Provinsi Kepri) juga sudah lama tidak melakukan pengawasan ke PT Telaga Biru Semesta. Pernah kita (DLHK Provinsi Kepri) mau melakukan pengawasan ke PT Telaga Biru Semesta, tapi gudangnya waktu itu dikunci karena tidak ada kegiatan, dikarenakan direktumnya waktu itu lagi kena masalah yang lain. Sanksi administrasi dari kementerian Saksi tidak tahu, karena kita (DLHK Provinsi Kepri) tidak ikut mendampingi;
- Bahwa dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepri dalam hal ini bidang pengawasan pernah melakukan pengawasan ke PT Telaga Biru Semesta pada tahun 2014. DLHK Provinsi Kepri beberapa kali ke KPLI Kabil namun tidak spesifik ke PT Telaga Biru Semesta, tapi memantau dan melihat progres penataan gudang PT Telaga Biru Semesta, diketahui disitu ada karyawan yang selalu membersihkan dan menempatkan limbah B3 di gudang dan membersihkan limbah B3 di area sekitar Gudang;
- Bahwa informasi terbaru terkait pengelolaan limbah B3 PT Telaga Biru Semesta yaitu dengan dilakukan pengawasan dan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (pulbaket) di PT Telaga Biru semesta tanggal 10 Desember 2019,

Halaman 61 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Telaga Biru Semesta per tanggal 1 April 2020 bersurat ke DLHK Propinsi Kepri dengan No: 152.SP-TBS-BTM/IV/20120, perihal Permohonan Pembukaan Garis PPNS yang intinya berharap untuk dapat segera dilakukan penataan dan pengelolaan limbah B3 untuk segera dibuka segel PPNS. Bahwa sebelum tim PPNS datang pada tanggal 10 Desember 2019, PT Telaga Biru Semesta juga sudah diberikan sanksi oleh tim Balai Gakkum Sumatera dan pihak PT Telaga Biru Semesta sedang dan dalam persiapan untuk penataan, pengumpulan dan pengiriman limbah B3 yang ada di lokasi PT Telaga Biru Semesta. PT Telaga Biru Semesta merupakan perusahaan pengelolaan limbah B3 berada di Kawasan Pengelolaan Limbah Industri B3 (KPLI-B3), Kabil, Batam dimana PT Telaga Biru Semesta merupakan tenant dari kawasan tersebut, lokasi PT Telaga Biru Semesta disewa kepada BP Batam selaku pemilik dan pengelola kawasan. Bahwa semua tenant yang ada di KPLI Amdalnya merupakan Amdal Kawasan;

- Bahwa PT Telaga Biru Semesta pernah melakukan kegiatan tank cleaning pada tahun 2020 pada kapal MT. Minerva Nike IMO 9255696 dan limbahnya langsung dikirim ke pemanfaat PT Mega Green Technology dan kegiatan tank cleaning pada kapal MT. Jenat, limbahnya berupa Sludge, slop dan oli water masih berada di kapal MT. Jenat itu sendiri dan tidak diperkenankan oleh owner atau pemilik kapal untuk diturunkan di Indonesia dengan alasan kapal harus segera ditarik ke Cithagong, Banglades, untuk menghindari badai muson. Informasi terakhir posisi kapal MT. Jenat berada di Malaysia;
- Bahwa keterangan lain yang ingin saksi sampaikan adalah terkait PT Telaga Biru Semesta, bahwa pihak PT Telaga Biru Semesta ada rencana untuk mengelola limbah yang ada di gudang, tetapi masih terkendala di gakkum. PT Telaga Biru Semesta juga pernah bersurat ke DLHK Propinsi Kepri mempertanyakan status gudang yang kaitannya dengan timbunan limbah yang ada dan mohon untuk dapat dibantu untuk ke gakkum pusat penyelesaiannya. PT Telaga Biru Semesta untuk segera melengkapi perizinan yang sudah habis masa berlakunya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

7. Damanhuri, SE., MM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, tugas pokok saksi adalah merencanakan kegiatan pada lingkup seksi pengawasan dan pengendalian,

Halaman 62 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Batam, melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan. saksi bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan, yaitu pak Endra Rika;

- Bahwa PT Telaga Biru Semesta adalah perusahaan jasa pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan pengumpulan limbah B3 yang beralamat di KPLI-B3 Kabil;
- Bahwa PT Telaga Biru Semesta berdiri dan bergerak sesuai dengan rekomendasi dokumen UKL/UPL Nomor: 120/Bapedal/Rekom/UKL-UPL/VIII/2012, tanggal 8 Agustus 2012. PT Telaga Biru Semesta adalah perusahaan jasa pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan pengumpulan limbah B3 yang beralamat di KPLI-B3 Kabil;
- Bahwa PT Telaga Biru Semesta memiliki izin-izin sebagai berikut:
 - Surat Rekomendasi terhadap dokumen UKL-UPL Nomor: 120/Bapedal/Rekom/UKL-UPL/VIII/2012 dari Kepala Bapedal Kota Batam, tanggal 8 Agustus 2012. Dokumen UKL-UPL Bidang Jasa Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Limbah B3;
 - Izin Pengangkutan, Izin Pemanfaatan, Izin Pengolahan dan Pengumpulan Limbah B3, tetapi Saksi tidak tahu apakah izin-izin tersebut masa berlakunya sampai kapan Saksi tidak tahu, karena yang menyimpan dokumen perusahaan adalah bidang tata lingkungan;
- Bahwa limbah apa saja yang dikelola oleh PT Telaga Biru Semesta, saksi tidak tahu, karena dari dulu belum pernah ada pengawasan ke PT Telaga Biru Semesta dan sejak tahun 2017-Sekarang, PT Telaga Biru Semesta belum pernah menyampaikan laporan semesteran pelaksanaan izin lingkungan ke DLH Kota Batam, terakhir tahun 2015, PT Telaga Biru Semesta menyampaikan laporan semesteran;
- Bahwa setahu saksi laporan pengaduan terkait PT Telaga Biru Semesta belum pernah ada. Tanggal 14 Februari 2019 tim DLH Kota Batam mendampingi Ditjen Gakkum KLHK ke PT Telaga Biru Semesta untuk pemasangan plang penghentian kegiatan sementara PT Telaga Biru Semesta, terkait hasil pengawasan oleh tim Gakkum KLHK;
- Bahwa pPada saat tim Gakkum KLHK melakukan pengawasan dan pulbaket ke PT Telaga Biru Semesta, tanggal 10 Desember 2019, saksi belum masuk di DLH Kota Batam dan setahu saksi pada saat itu yang ikut mendampingi adalah staf dari Seksi Penindakan, tapi temuan apa saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, selama saksi bekerja di DLH Kota Batam belum pernah membuat surat teguran ke PT Telaga Biru Semesta, karena selama ini belum pernah melakukan pengawasan ke PT Telaga Biru Semesta, apakah tim di seksi penindakan pernah melakukan pengawasan saksi tidak tahu;
 - Bahwa tidak ada informasi terbaru terkait pengelolaan limbah B3 PT Telaga Biru Semesta karena PT Telaga Biru Semesta tidak melaporkan pengelolaan lingkungan;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai PT Telaga Biru Semesta pernah melakukan kegiatan tank cleaning atau tidak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
8. Hendro Purnomo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai marketing manager pada PT Wastec Internasional;
 - Bahwa selaku marketing manager tugas saksi adalah mencari client baru, membuat penawaran harga, membuat kontrak, penanganan komplain dari client, dan tugas administratif lainnya. saksi bertanggungjawab langsung kepada direktur utama, yaitu Pak Erwin Wijaya Lim;
 - Bahwa saksi hanya pernah dengar dari salah satu client mengenai PT Telaga Biru Semesta, bahwa PT Telaga Biru Semesta adalah perusahaan transproter di Batam;
 - Bahwa kapan PT Telaga Biru Semesta berdiri saksi tidak tahu pasti, tapi setahu saksi bergerak di bidang transporter limbah B3, termasuk izin apa saja yang dimiliki saksi tidak tahu;
 - Bahwa kapan PT Telaga Biru Semesta berdiri saksi tidak tahu pasti, tapi setahu saksi bergerak di bidang transporter limbah B3, termasuk izin apa saja yang dimiliki saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi belum pernah membaca atau melihat SPK No: 039/WI/SPKLB3/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020. Tapi setelah saksi crosscek dengan divisi proyek, mereka mengakui membuat kontrak tersebut tanpa sepengetahuan dari marketing manager (by pass) langsung ke direktur, jadi memang ada missskomunikasi di internal kami (PT Wastec Internasional). Memang antara divisi, stempel kita (PT Wastec Internasional) agak berbeda. Pada saat itu, tujuan dari kontrak tersebut adalah agar PT Telaga Biru Semesta dapat memenangkan tender dengan dukungan kontrak dengan perusahaan pengolah limbah B3, salah satunya dengan PT Wastec International;

Halaman 64 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PT Wastec International dengan PT Telaga Biru Semesta No: 039/WI/SPKLB3/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020, belum pernah ada kegiatan pembuangan atau kegiatan lain dari PT Telaga Biru Semesta ke PT Wastec International, jadi hanya sebatas pembuatan kontrak agar PT Telaga Biru Semesta dapat ikut tender;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
 1. Ir. Eddy Soentjahjo, M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal atau tidak mempunyai hubungan hubungan keluarga dengan pemilik/pengelola PT Telaga Biru Semesta yang beralamat di Jl. Pelabuhan Raya KPLIB3, Kabil, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa cara untuk mengetahui bahwa suatu limbah itu berkategori limbah B3 adalah pertama dengan cara memeriksa apakah jenis limbah tersebut tercantum dalam daftar limbah B3 pada Lampiran I, Tabel 1, 2, 3 atau 4, PP 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Bila ternyata tercantum berarti limbah tersebut POSITIF berkategori limbah B3. Bila tidak tercantum, maka perlu dilakukan Uji Karakteristik terhadap limbah tersebut, sebagaimana bunyi Lampiran II, PP 101/2014. Selanjutnya perlu memperhatikan Lampiran III dan VI, PP 101/2014, melalui Uji TCLP (toxicity characteristic leaching procedure) untuk Penetapan Kategori Limbah B3 dan Penempatan Penimbunan Akhir (secured landfill);
 - Bahwa PT Telaga Biru Semesta yang beralamat di Jl. Pelabuhan Raya KPLIB3, Kabil, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, PT Telaga Biru Semesta berdiri sejak tahun 2007, bergerak di bidang forwarding. Tahun 2009 – sekarang mulai kegiatan transporter limbah B3. Mulai tahun 2015 – sekarang, mengajukan izin pengumpul limbah B3. Sebagai transporter, PT Telaga Biru Semesta mengambil limbah dari wilayah Batam, seperti dari: PT Foster Electric Indonesia, PT Prima Karya Ayumandiri, PT Seloko Batam Shipyard, PT Palma Progress Shipyard dan PT Marcopolo Shipyard. Setelah limbah B3 dikumpulkan di PT Telaga Biru Semesta. Limbah B3 yang dikumpulkan berupa: Oil Sludge,

Halaman 65 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slop oil, pelumas bekas, komponen elektronik, used coolant, paint sludge, comtaminan rage, copper sludge, dll;

- Bahwa Ahli menguraikan bahwa Oil Sludge, Slop oil, pelumas bekas, limbah komponen elektronik (e-waste), used coolant, paint sludge, comtaminan rage, copper slag adalah limbah-limbah padat atau cair berkategori B3 sisa kegiatan berbagai macam industry. Cara mengelola limbah B3 dalam konteks PT Telaga Biru Semesta sebagai “transporter” dan “pengumpul” limbah B3 berizin adalah 1. Sebagai transporter, harus mengikuti semua arahan dan prosedur yang terlampir dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Perizinan (karena seringkali arahan dan prosedur ini sifatnya unik sesuai tantangan teknis dan non-teknis kegiatan), misal: arahan tentang alat bantu dan syarat kendaraan pengangkut limbah B3, harus sesuai jenis, sifat dan jumlah yang akan diangkut. 2. Sebagai pengumpul, PT Telaga Biru Semesta, harus memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) sesuai persyaratan teknis sebagai tempat penyimpanan sementara limbah B3, Misal: bangunan beratap bebas tampias air hujan, lantai kedap, bebas banjir, memiliki saluran dan penampung limbah cair emergency (volume tampung minimal 110%), segmentasi ruangan TPS sesuai jenis limbah B3, ukuran dan dimensi TPS memadai untuk menampung berbagai jenis limbah B3 tersebut dalam kurun waktu tertentu, dll persyaratan yang tercantum secara garis besar pada lampiran perizinan sebagai pengumpul;
- Bahwa tumpukan berbagai limbah B3 yang ditempatkan di tempat terbuka seperti dalam foto di atas apalagi disimpan dalam kurun waktu lama tentu akan terlindikan oleh air hujan dan disebarkan ke tanah/air tanah dan lingkungan perairan, sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan disekitarnya. Pada musim kemarau debu-debu kering mengandung limbah B3 juga bisa diterbangkan ke lingkungan alam sekitar oleh angin;
- Bahwa limbah-limbah tersebut terbukti POSITIF mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun, berdasar Total Konsentrasi Klas B PerMenLH No. P. 63 Tahun 2016, Lampiran I, artinya limbah-limbah tersebut bila di kelola menggunakan penimbunan akhir, per saat dilakukan verifikasi lapangan maka harus ditimbun secara secured landfill Kategori II, dengan 1 lapisan kedap. Padahal bisa jadi limbah-limbah B3 tersebut, karena cukup lama ditumpuk di tempat terbuka, sudah mengalami

Halaman 66 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



beberapa kali pencucian air hujan, sehingga konsentrasi B3 nya telah mengalami penurunan;

- Kegiatan Penimbunan Limbah B3 berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2014 dan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3, yang berbeda adalah persyaratan teknis untuk Penimbunan Limbah Non B3 yaitu mengacu pada Permen LHK Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non B3;
- Bahwa jika limbah yang akan ditimbun termasuk Limbah B3 maka ketentuan waktu permohonan sampai diterbitkannya Izin Kegiatan penimbunan Limbah B3 berdasarkan Pasal 152 PP Nomor 101 Tahun 2014 adalah 45 hari kerja dalam proses verifikasi permohonan dan Menteri menerbitkan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui. Pasca diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penerbitan persetujuan teknis/persetujuan lingkungan mengacu ketentuan waktu yang ditentukan dalam Pasal 42 PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Jika limbah yang akan ditimbun adalah limbah B3, berdasarkan Pasal 373 Ayat (3) Huruf a PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa proses verifikasi dan diterbitkannya Persetujuan Teknis Penimbunan Limbah B3 adalah 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi teknis diketahui. Permohonan Pengelolaan Limbah Non B3 untuk Kegiatan Penimbunan diintegrasikan dalam Persetujuan Lingkungan (tidak berbentuk Persetujuan Teknis/Pertek) dan tata waktu disesuaikan dengan proses permohonan persetujuan lingkungan di Komisi Penilai Amdal sesuai kewenangannya. Permohonan kegiatan Penimbunan Limbah B3 dan/atau Limbah Non B3 tidak dipungut biaya;
- Bahwa pada saat berlaku PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, Izin Kegiatan Penimbunan Limbah B3 berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Sejak diberlakukannya PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan

Halaman 67 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Lingkungan Hidup tanggal 2 Februari 2021, semua persetujuan teknis dalam hal ini persetujuan teknis Penimbunan Limbah B3 dan/atau Limbah Non B3 tetap berlaku selama tidak ada perubahan teknis dalam kegiatan Penimbunan limbah yang dilakukan;

- Bahwa berdasarkan penjelasan, gambar dan analisa laboratorium yang ditunjukkan oleh Penyidik PNS KLHK kepada Ahli, Ahli menjawab bahwa hasil-hasil uji laboratorium terhadap sampel-sampel tersebut, terutama untuk parameter tembaga (Cu), membuktikan bahwa dugaan Timbunan Limbah B3 tersebut positif berkategori Limbah B3. Kandungan tinggi tembaga (Cu) pada Sampel TBS 2 (yakni sampel Limbah Padat) dengan konsentrasi=7590 mg/kg (seharusnya ditimbun secured landfill kelas 1, dengan lapisan kedap rangkap 2), terindikasi telah mencemari lahan sekitar berdasar hasil Uji Lab pada Sampel TBS 1 (yakni sampel Tanah Terkontaminasi Limbah B3) dengan konsentrasi cemaran= 2460 mg/kg. Bandingkan pula dengan hasil uji laboratorium pada Sampel TBS 3 (yakni sampel Tanah Kontrol/Pembanding) yang nilai konsentrasi tembaganya hanya=37,2 mg/kg, amat jauh perbedaannya;
- Bahwa PT Telaga Biru Semesta telah melakukan pembuangan/penempatan (dumping) limbah B3 di lahan terbuka dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 104;
- Bahwa dampak jangka pendek dari pembuangan atau penempatan berbagai jenis limbah B3 (berkonsentrasi tinggi) di tempat terbuka bisa meracuni tanah/air tanah, air permukaan dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Beberapa sifat berbahaya limbah B3 adalah selain beracun, sifatnya persisten di alam (abadi atau tidak mudah terurai), mudah tersebar dan terfluidakan (oleh aliran air hujan, sungai dan/atau angin dan udara) serta bersifat bioakumulatif dalam tubuh makhluk hidup. Pada jangka panjang, logam-logam berat yang semula konsentrasinya pada tubuh makhluk hidup mungkin sedikit, namun lambat laun akan menumpuk bertambah banyak, yang pada titik dan konsentrasi tertentu akan membahayakan kesehatan lingkungan, makhluk hidup dan manusia. Penyakit akibat akumulasi berbagai jenis limbah B3, terutama logam-logam berat ini bersifat degeneratif, a.l.: carcinogenic (penyebab kanker), teratogenik (gangguan cacat pada bayi) dan mutagenik (mutasi genetic atau sel);

Halaman 68 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus dilakukan terhadap timbunan berbagai jenis limbah B3 yang telah di-dumping di media lingkungan hidup tanpa izin adalah segera memindahkan limbah berbagai jenis limbah B3 tersebut ke tempat penyimpanan sementara (TPS) khusus untuk limbah B3 berizin (secara teknis memenuhi syarat, a.l.: bebas dari terkontak air hujan, bebas tampias air hujan dan bebas banjir, untuk masa penyimpanan maksimum 90 hari. Segera lakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemanfaatan terhadap berbagai jenis limbah B3 tersebut kalau memang ingin mengolah atau memanfaatkan berbagai jenis limbah B3 tersebut sesuai SNI. Bila tidak mampu, segera serahkan berbagai jenis limbah B3 tersebut ke pihak ketiga berizin yang mampu melakukan pengelolaan limbah lebih lanjut dengan baik dan benar;
 - Bahwa cara memperbaiki akibat tindak pidana tidak mengelola limbah B3 yang dihasilkan dan pembuangan limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin adalah terhadap tanah/air tanah permukaan, di bawah timbunan, yang terkontaminasi berbagai jenis limbah B3 tersebut perlu segera di-clean up sampai pada kedalaman tertentu dan/atau diremediasi (dengan teknis khusus, misal: bioremediasi, phytoremediasi, oksidasi lanjut, fenton treatment, pump & treat, dsb sesuai kebutuhan atau berdasar kajian/pengamatan ahli;
2. Hasan Nurdin, S.Si., M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebagai Kepala Seksi Penimbunan Limbah B3, Ahli mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun serta penerapan ketentuan perjanjian dan konvensi internasional;
 - Bahwa yang dimaksud dengan B3, Limbah B3 dan limbah Non B3 adalah sebagai berikut:
 - Sesuai dengan Pasal 1 angka 69 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Sedangkan B3 sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 67 PP yang sama adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang

Halaman 69 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Jenis limbah yang dikategorikan sebagai limbah B3 adalah jika limbah tersebut memiliki satu atau lebih atau karakteristik yaitu mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan/atau beracun. Daftar Limbah B3 tercantum dalam Lampiran IX PP 22 Tahun 2021, sedangkan Limbah Non B3 adalah Limbah yang tidak memiliki karakteristik sebagai Limbah B3 dan tercantum dalam daftar Lampiran XIV PP 22 Tahun 2021. Bagi Limbah yang memiliki karakteristik sebagai Limbah B3 tetapi belum tercantum dalam daftar Lampiran IX PP 22 Tahun 2021, penghasil dapat mengajukan Penetapan Limbah B3 kepada Menteri;

- Bahwa cara menetapkan suatu limbah bahwa limbah itu limbah B3 atau limbah B3 dan dasar hukumnya adalah sebagai berikut:
 - Penghasil Limbah dapat mengajukan Penetapan Limbah B3 kepada Menteri LHK. Ketentuan yang mengatur tentang limbah B3 adalah PP 22 Tahun 2021 tentang PPPLH. Cara untuk mengetahui atau menetapkan suatu limbah adalah Limbah B3 atau bukan adalah dengan memeriksa apakah limbah tersebut termasuk dalam daftar Limbah pada Lampiran IX dalam Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 atau Tabel 4 Peraturan Pemerintah tersebut. Jika limbah tidak terdapat pada tabel-tabel tersebut, untuk memastikan status limbah, maka dilakukan uji karakteristik untuk mengukur sifat mudah meledak, mudah terbakar, mudah bereaksi, infeksius, dan korosif dari limbah. Tahap selanjutnya adalah pengujian sifat beracun yang jika diperlukan dapat dimulai dari uji TCLP, uji LD50 dan uji sub-kronis. Limbah yang memenuhi satu atau lebih kriteria pengujian adalah limbah B3 sedangkan yang tidak menunjukkan sifat-sifat dan bahaya dimaksud dikelompokkan sebagai limbah non B3. Prosedur Penetapan Limbah B3 dapat mengacu pada Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - Bahwa PT TBS wajib menunjukkan bukti bahwa mereka sedang mengajukan perpanjangan izin Pengumpulan Limbah B3 kepada Menteri yang dapat berupa tanda terima dokumen permohonan perpanjangan

Halaman 70 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PTSP KLHK dan/atau Berita Acara Rapat Teknis Permohonan Perpanjangan. Jika PT TBS tidak dapat menunjukkan dokumen/surat tersebut maka proses perpanjangannya tidak berlaku;

- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah sebelumnya (PP 101 Tahun 2014) pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 dalam hal ini izin Pengolahan Limbah B3, paling cepat 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir. Untuk izin Pengolahan Limbah B3 menggunakan Alat Pembersih Tangki seharusnya PT TBS mengajukan permohonan perpanjangan terhitung 2 (dua) bulan sebelum tanggal 2 September 2020. Jika PT TBS mengajukan perpanjangan izin tersebut diterima tanggal 11 Nopember 2020 maka dapat dinyatakan permohonan perpanjangan PT TBS untuk izin Pengolahan Limbah B3 DITOLAK oleh sistem di unit teknis yang menangani perizinan Pengelolaan Limbah B3 KLHK saat itu, karena izin dianggap sudah kedaluwarsa (expired). KONSEKUENSI bagi izin yang telah berakhir masa berlakunya maka PT TBS wajib mengajukan izin Pengelolaan Limbah B3 baru (data teknis dapat menggunakan data existing) dan PT TBS wajib menghentikan semua kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang telah berakhir masa berlakunya sampai izin baru terbit. Jika pemegang izin tidak mengajukan permohonan baru (karena izin lama dianggap berakhir) tetapi masih beroperasi maka PT TBS dianggap telah melakukan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 tanpa izin dan hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa PT TBS wajib memperpanjang asuransi terkait usaha Pengelolaan Limbah B3 jika akan melanjutkan kegiatannya;
- Bahwa selain dokumen tersebut PT TBS wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari pemerintah;
- Bahwa Terkait kegiatan Pengangkutan Limbah B3, rekomendasi pengangkutan Limbah B3 berlaku 5 tahun, jika PT TBS memiliki izin Penyelenggaraan Angkutan Khusus untuk Limbah B3 dari Kemenhub maka PT TBS dapat (valid) mengangkut Limbah B3 selama izin Pengangkutan ini berlaku walaupun Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari KLHK telah berakhir, tetapi dalam setiap tahunnya pemegang izin Penyelenggaraan Angkutan Khusus untuk Limbah B3

Halaman 71 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kemenhub wajib melakukan pelaporan kepada Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub berupa laporan Kartu Pengawasan (KEUR);

3. Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pertanggungjawaban korporasi yang dimaksud adalah Perseroan Terbatas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah perbuatan hukum (rechtshandeling) yang dilakukan oleh korporasi secara yuridis merupakan tanggung jawab korporasi (corporate liability). Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi (personal liability) atas perikatan yang dibuat atas nama korporasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian korporasi melebihi saham yang dimiliki kecuali pemegang saham bertindak dengan itikad buruk (te kwader trouw) memanfaatkan korporasi untuk kepentingan pribadi, pemegang saham terlibat melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan korporasi dengan segala akibat hukumnya (rechtsgevolg);
- Bahwa Organ perseroan terbatas terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi dan Dewan Komisaris;
- Bahwa direksi bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengurusan perseroan baik secara internal maupun eksternal. Pertanggungjawaban tersebut sepanjang direksi melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan dalam menjalankan maksud dan tujuan perseroan berdasarkan anggaran dasar;
- Bahwa Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perseroan yang dilakukan oleh direksi. Dewan Komisaris juga bertanggungjawab atas nasehat yang diberikan kepada direksi dalam hal direksi mengambil tindakan hukum;
- Bahwa dengan keahlian Saksi, pertanggungjawaban korporasi pada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) pada prinsipnya adalah sama seperti organ perseroan, kecuali Anggaran Dasar menentukan adanya pertanggungjawaban yang bersifat khusus;
- Bahwa Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan lex specialis dalam hukum lingkungan yang juga memuat pertanggungjawaban korporasi;
- Bahwa pengertian tindak pidana korporasi adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan menyuruh atau memimpin kegiatan perbuatan pidana atau melakukan kerjasama dengan pihak lain

Halaman 72 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. Ketentuan Pidana dalam UUPPLH diatur dalam Bab XV, yaitu dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH;

- Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 116 ayat (1) UUPPLH berbunyi: "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama Badan Usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - Badan Usaha; dan/atau;
 - orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana itu.";
 - Ayat (2) berbunyi: Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja Badan Usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama;
 - Bahwa dalam memahami Pasal 116 UUPPLH tidak memiliki arti penting jika tidak menghubungkannya dengan Pasal 117 dan Pasal 118. Pemahaman secara parsial terhadap 1 (satu) pasal saja akan mengurangi arti keberlakuan pasal tersebut dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan dapat menimbulkan dubius arti dan permasalahan yuridis lainnya, oleh karena itu pendekatan hubungan antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang adalah suatu keharusan. Di sinilah pentingnya penggunaan pendekatan sistem dalam hukum perseroan. Hukum perseroan, harus melihat Badan Usaha dalam kaitannya dengan perbuatan hukum dari organnya. Organnya dibentuk secara benar dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PT Telaga Biru Semesta yang diwakili oleh Muhammad Raga Syahputra Bin Amiruddin sebagai direktur sesuai dengan Surat Pernyataan yang telah Muhammad Raga Syahputra Bin Amiruddin tandatangi pada tanggal 16 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Raga Syahputra Bin Amiruddin mulai bekerja di PT Telaga Biru Semesta sejak tahun 2015, tugas Muhammad Raga Syahputra Bin Amiruddin membantu administrasi kantor, kemudian pada tahun 2018 Muhammad Raga Syahputra Bin Amiruddin diangkat menjadi Direktur Utama berdasarkan Akta Notaris Herry Ridwanto, S.H. Nomor 136 tanggal 30 November 2018 "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Telaga Biru Semesta. Tugas Muhammad Raga Syahputra Bin Amiruddin sebagai Direktur Utama menandatangani dokumen Kerjasama pengelolaan limbah B3, penawaran harga, invoice dll;
- Bahwa Muhammad Raga Syahputra Bin Amiruddin sebagai orang yang mewakili PT Telaga Biru Semesta, kronologis berdirinya PT Telaga Biru Semesta adalah pada tahun 1991 PT Telaga Biru Semesta berdiri berdasarkan Akta Notaris Nurhayati Suryasumirat, S.H. Nomor 10 tanggal 3 Januari 1991 "Pendirian Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta" yang bergerak perdagangan umum, ekspor, impor, menjalankan usaha dibidang kontraktor, bangunan atau developer serta usaha-usaha lain dalam bidang sipil dan elektronik, mendirikan dan menjalankan dibidang industry atau pabrik serta kerajinan tangan, jasa umum kecuali jasa hukum, perbengkelan dll, kemudian pada tahun 2009 adanya penambahan yaitu pengelolaan limbah B3 berdasarkan Akta Notaris H. Khairuddin Rasyid, S.H., Nomor 154 tanggal 24 Mei 2009 "Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta" perubahan Akta, Notaris Hatma Wigati Kartono, S.H. Nomor 111 tanggal 18 Juni 1998 "Perubahan Anggaran Dasar PT Telaga Biru Semesta", Notaris Herry Ridwanto, S.H. Nomor 136 tanggal 30 November 2018 "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Telaga Biru Semesta", Notaris Herry Ridwanto, S.H. Nomor 73 tanggal 13 November 2020 "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta";
- Bahwa Muhammad Raga Syahputra Bin Amiruddin sebagai orang yang mewakili PT Telaga Biru Semesta, PT Telaga Biru Semesta mulai beroperasi mengelola limbah B3 tahun 2009, kegiatannya yaitu pengangkutan limbah B3, pengumpulan limbah B3 dan tank cleaning skala nasional. Limbah yang diangkut dan dikumpulkan adalah waste water, contaminated rags, empty tin sungs, empty bottle glue, glue sludge, steel shoot, sloop, slag steel, oli bekas, bekas kemasan cat beku, sludge oil, aluminium oxide, coating waste, filter, dust incinerator, calcium hydroxide, slop oil, flat foam, gamet dan oily water;
- Bahwa Muhammad Raga Syahputra Bin Amiruddin sebagai orang yang mewakili PT Telaga Biru Semesta, jenis limbah B3 yang dikelola adalah limbah

Halaman 74 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng lem, kaleng bekas, packing plastic dari PT Poster dipress kemudian dikirim ke PT Wastec, jenis limbah B3 sludge oil dari kegiatan tank cleaning kapal diserahkan ke PT Mega Green dan PT KNBP, limbah B3 sludge oil galangan, oli bekas diserahkan ke PT Mega Green, limbah B3 pasir bekas blasting diserahkan ke PT Semen Padang;

- Bahwa Muhammad Raga Syahputra Bin Amiruddin sebagai orang yang mewakili PT Telaga Biru Semesta, kronologi penempatan/pembuangan limbah B3 di lahan terbuka di samping Gudang limbah B3 PT Telaga Biru Semesta yaitu pada tahun 2016, sedang melakukan pembenahan Gudang pengumpul limbah B3, maka limbah B3 berupa sludge oil yang ada di dalam Gudang dikeluarkan dan ditempatkan di lahan terbuka, sedangkan limbah B3 berupa bekas kaleng lem, kaleng bekas, packing list dipress di lahan luar karena alat pressnya ada di luar;
- Bahwa Muhammad Raga Syahputra Bin Amiruddin sebagai orang yang mewakili PT Telaga Biru Semesta, jenis limbah B3 yang ditempatkan (dumping) di lahan terbuka di samping Gudang pengumpul limbah B3 adalah waste water, contaminated rags, empty tin sungs, empty bottle glue, glue sludge, steel shoot, sloop, slag steel, oli bekas, bekas kemasan cat beku, sludge oil, aluminium oxide, coating waste, filter, dust incinerator, calcium hyfroxide sludge, slop oil, flat foam, gamet, dan oily water;
- Bahwa Muhammad Raga Syahputra Bin Amiruddin sebagai orang yang mewakili PT Telaga Biru Semesta, kondisi tempat penempatan limbah B3 di luar Gudang pengumpul di lahan terbuka dengan dasar tanah dan sebagian timbunan limbah B3 di tutup terpal;
- Bahwa Muhammad Raga Syahputra Bin Amiruddin sebagai orang yang mewakili PT Telaga Biru Semesta, penempatan/pembuangan limbah B3 di lahan terbuka di samping Gudang pengumpul limbah B3 PT Telaga Biru Semesta atas perintah Bapak Amiruddin selaku Direktur Utama PT Telaga Biru Semesta;
- Bahwa Muhammad Raga Syahputra Bin Amiruddin sebagai orang yang mewakili PT Telaga Biru Semesta, penempatan/pembuangan limbah B3 di lahan terbuka di samping Gudang pengumpul limbah B3 PT Telaga Biru Semesta sejak tahun 2016;
- Bahwa PT Telaga Biru Semesta tidak memiliki izin penempatan/pembuangan (dumping) limbah B3 di lahan terbuka yaitu samping Gudang pengumpul limbah B3;

Halaman 75 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Raga Syahputra Bin Amiruddin sebagai orang yang mewakili PT Telaga Biru Semesta, melihat adanya plang larangan di lokasi PT Telaga Biru Semesta, namun tidak melihat surat Sanksi Administratif tersebut dan tidak mengetahui kewajiban-kewajibannya;
- Bahwa Muhammad Raga Syahputra Bin Amiruddin sebagai orang yang mewakili PT Telaga Biru Semesta, PT Telaga Biru Semesta belum mentaati Sanksi Administrasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan baru sebagian melaksanakan Sanksi Administrasi pada bulan Februari 2020 yaitu pengangkutan sludge oil ke PT Mega Green;
- Bahwa Muhammad Raga Syahputra Bin Amiruddin sebagai orang yang mewakili PT Telaga Biru Semesta, PT Telaga Biru Semesta tidak memiliki unit pengelolaan lingkungan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sumber limbah B3 yang ditempatkan (dumping) di lahan terbuka di samping Gudang pengumpul limbah B3 berasal dari penghasil limbah B3 PT Foster Electric, PT Cladtek Bi-Metal, PT Marcopolo Shipyard, PT Drydock World Pratama, untuk limbah sludge oil, sloop oil dari kegiatan tank cleaning kapal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Kamaruddin Patingka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT Telaga Biru Semesta;
- Bahwa Direktur PT Telaga Biru Semesta dahulunya adalah Tengku Amiruddin dan sekarang Direktur PT Telaga Biru Semesta adalah Muhammad Raga Syahputra Bin Amiruddin;
- Bahwa PT Telaga Biru Semesta bergerak di bidang perdagangan umum, ekspor, impor, menjalankan usaha dibidang kontraktor, bangunan atau developer serta usaha-usaha lain dalam bidang sipil dan elektronik, mendirikan dan menjalankan dibidang industry atau pabrik serta kerajinan tangan, jasa umum kecuali jasa hukum, perbengkelan dan lain-lain, kemudian pada tahun 2009 adanya penambahan kegiatan yaitu pengelolaan limbah B3 yaitu pengangkutan, pengumpul dan tank cleaning;
- Bahwa pada saat itu ada permasalahan mengenai pengelolaan limbah;
- Bahwa permasalahannya adalah adanya penumpukan limbah;
- Bahwa penumpukan limbah timbul oleh karena tidak adanya pengangkutan limbah dan karena tahun 2017 pak Amirudin ada masalah Operasi Tangkap

Halaman 76 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan (saat itu OTT dinas lingkungan hidup oleh polisi) hingga akhirnya perusahaan terbengkalai dan di police line sejak tahun 2018;

- Bahwa jika Police Line dibuka PT Telaga Biru Semesta sanggup untuk memusnahkan limbah tersebut;
- Bahwa jika Police Line dibuka PT Telaga Biru Semesta bisa memusnahkannya dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	Kode Sampel	Titik Koordinat	Lokasi	Jenis	Volume	Jumlah
1.	TBS 1	N 01°03'41.8 " E 104°07'59.4"	Samping Gudang Limbah B3	Tanah Terkontaminasi Limbah B3	1 (satu) kg	1 (satu) botol
2.	TBS 2	N 01°03'41.8 " E 104°07'59.3"	Samping Gudang Limbah B3	Limbah Padat	1 (satu) kg	1 (satu) botol
3.	TBS 3	N 01°04'59.1 " E 104°07'08.0"	Di luar area PT TBS berjarak ± 2 KM	Tanah Kontrol/ Pembanding	1 (satu) kg	1 (satu) botol

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Fotokopi Nomor Induk berusaha (NIB) nomor: 9120304470911 tanggal 1 April 2019;	1 (satu) lembar
2.	Fotokopi Akta risalah rapat perseroan terbatas PT Telaga Biru Semesta nomor: 154 tanggal 29 Mei	1 (satu) berkas

Halaman 77 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



	2009;	
3.	Fotokopi Surat Keterangan Domisil Usaha Nomor; 27/517/SKP/BTM/2012 tanggal 19 Januari 2012;	1 (satu) lembar
4.	Fotokopi NPWP Nomor 01.562.883.7.215.000 PT Telaga Biru Semesta tanggal 26 Agustus 1991;	1 (satu) lembar
5.	Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT Telaga Biru Semesta Nomor: 00497/BPMPTSP-BTM/PM/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014;	1 (satu) lembar
6.	Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Telaga Biru Semesta Nomor: 33.10.46.00418 tanggal 13 September 2017;	1 (satu) lembar
7.	Fotokopi Liability Insurance Policy PT Telaga Biru semesta No. 1027090820030001 periode 05 Maret 2020 sd 05 Maret 2021;	1 (satu) berkas
8.	Fotokopi Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun dari Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Dirjen Pengelolaan sampah, limbah dan Bahan berbahaya beracun Nomor: S. 483/VPLB3/PPLB3/PLB.3/7/2016 tanggal 18 Juli 2016;	1 (satu) berkas
9.	Fotokopi Pengiriman SK & KP Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Barang Berbahaya Ke Nomor: AJ. 309/5/4/DJPD/2018 dikeluarkan di Jakarta, 12 Januari 2018;	1 (satu) berkas
10	Fotokopi Izin Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menggunakan alat Pembersih Tangki Kapal atas nama PT Telaga Biru Semesta Nomor SK; 357/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Maret 2015;	1 (satu) berkas
11	Fotokopi persetujuan pelaksanaan Pencucian tanki Kapal oleh Dirjen perhubungan laut Kementerian	1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perhubungan Nomor AL.605/1/16/DK/2019 tanggal 14 November 2019;	
12	Fotokopi Surat Penyampaian SK Men LH Nomor: B-10575/Ro.Hkm&Hms/LH/PDAL/09/2014 tanggal 19 September 2014 & Surat Keputusan Menteri LH Republik Indonesia Nor 06.8.09 Tahun 2014 tentang izin Pengumpulan Limbah Bahan dan Berbahaya dan beracun PT Telaga Biru Semesta di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 15 September 2014;	1 (satu) berkas
13	Fotokopi Perjanjian Kerjasama pengangkutan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT Karya Nusa Bumi Persada Dengan PT Telaga Biru dengan PT Lentera Abadi Logistics Nomor: /SPK.KNBP-TBS-LAL/II/2020 tanggal 5 Februari 2020;	1 (satu) berkas
14	Fotokopi Perjanjian Kerjasama pengangkutan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT Mega Green Technology dengan PT Telaga Biru dengan PT Davina Sukses Mandiri Nomor: 0029/SPK/MGT-TBS-DSMI/2020 tanggal 21 Januari 2020;	1 (satu) berkas
15	Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT Wastec International dengan PT Telaga Biru Nomor: 039/WI/SPKLB3/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020;	1 (satu) berkas
16	Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Transpoter dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT Fariz Putra Pratama dengan PT Telaga Biru Semesta nomor: 159.SK/TBS-BTM/II/2020 tanggal 6 Februari 2020;	1 (satu) berkas
17	Fotokopi Perjanjian PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Telaga Biru Semesta tentang Jasa Pemanfaatan Limbah B3 Nomor: (SMI): 0000036/P.01.04/DP/50039235/2000/04.2017 & Nomor (TBS) 010/PK-SMI/IV/2017 pada hari Kamis tanggal 27 April 2017;	1 (satu) berkas

Halaman 79 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Fotokopi rekomendasi UKL/UPL dari Pemerintah Kota Batam Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam Nomor 120/BAPEDAL/REKOM.UKL-UPL/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012;	1 (satu) berkas
19	Fotokopi Izin Lingkungan Walikota Batam Nomor; 076/IL/BPM-BTM/XI/2013 tentang Izin Lingkungan atas rencana kegiatan Jasa Pengangkutan, Pemanfaatan, Penolahan dan Pengumpulan Limbah B3, di Kawasan Pengelolaan Limbah Industri (KPLI) Kabil Jl. Rya Pelabuhan Kabil Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa – Kota Batam Oleh PT Telaga Biru Semesta tanggal 7 November 2013;	1 (satu) berkas
20	Fotokopi Surat Permohonan Lokasi Pengelolaan kepada Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Nomor: 135.SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 6 November 2020;	1 (satu) lembar
21	Fotokopi surat Progress Pengelolaan Sisa limbah kepada Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Nomor: 144.SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 22 November 2020;	1 (satu) lembar
22	Fotokopi surat Pemberitahuan rencana Pengelolaan Sisa Limbah kepada Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Nomor: 147.SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 29 November 2020;	1 (satu) lembar
23	Fotokopi Surat Permohonan Harga Pengangkutan dan Pengolahan kepada PT Jagar Prima Nusantara Nomor; 139-SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 13 November 2019;	1 (satu) lembar
24	Fotokopi Surat Permohonan Harga Pengangkutan dan Pengolahan kepada PT Desa Air Cargo Batam	1 (satu) lembar

Halaman 80 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Nomor; 137-SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 7 November 2019;	
25	Fotokopi Surat Permohonan Harga Pengangkutan dan Pengolahan kepada PT Mega Green Technology Nomor; 136-SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 7 November 2019;	1 (satu) lembar
26	Fotokopi Surat Permohonan Harga Pengangkutan dan Pengolahan kepada PT Green Global Sarana Nomor; 138-SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 7 November 2019;	1 (satu) lembar
27	Fotokopi verifikasi persyaratan Administrasi dan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan dan Berbahaya dan Beracun(B3) Tank Cleaning;	1 (satu) berkas
28	Fotokopi Surat keterangan dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: B/17877/A2.4/10/2013 tanggal 3 Oktober 2013 mengenai sebagai tenant yang menyewa lahan di KPLI-B3 Kabil dan melakukan kegiatan pengangkut dan pengumpul Limbah B3 di lahan sewa dimaksud.	1 (satu) lembar

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Fotokopi Surat perihal laporan Neraca pengangkutan Limbah B3 periode April – Juni 2016 dengan nomor surat: 025-adm/TBS-BTM/IV/2017 tanggal 3 April 2017 di Batam ditujukan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI Up. Deputi IV MENLH bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah B3 di Jakarta;	1 (satu) berkas
2.	Fotokopi Surat perihal laporan Neraca pengangkutan Limbah B3 periode April – Juni 2016 dengan nomor surat: 025-adm/TBS-BTM/IV/2017 tanggal 3 April 2017 di Batam ditujukan kepada Kementerian Negara Lingkungan	1 (satu) berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hidup RI Up. Direktorat Jenderal Pengelolaan sampah, limbah dan B3 (PSLB3);	
3.	Fotokopi surat Keterangan Pengawasan Pencucian Tangki Kapal No. KL.204/45/08/Kpl-Btm-2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam, Kepala Kantor pelabuhan Batam Kesyahbandaran;	1 (satu) berkas
4.	Fotokopi Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 12 Juli 2018;	1 (satu) berkas
5.	Fotokopi Surat Tugas Nomor: ST. 605/BPPHLHKS/SW.2/LH/7/2018 tanggal 5 Juli 2018 di Pekanbaru yang di keluarkan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, Kementerian LHK;	1 (satu) lembar
6.	Fotokopi berita acara Pengawasan Penaatan Pelaksanaan Sanksi Administratif tanggal 9 September 2019;	1 (satu) berkas
7.	Fotokopi keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI SK.947/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada Telaga Biru Semesta;	1 (satu) berkas
8.	Fotokopi surat permohonan lokasi pengelolaan nomor. 135.SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 6 November 2019 di Batam kepada Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah;	1 (satu) berkas
9.	Fotokopi surat Penyampaian SK MENLH Nomor B-10575/Ro.Hkm&Hm/LH/PDAL/09/2014 tanggal 19 September 2019 kepada Sdr/ T. Amirudin	1 (satu) berkas

Halaman 82 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



	Direktur Utama PT Telaga Biru Semesta di Kepulauan Riau;	
10.	Fotokopi surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun Nomor. S 483/VPLB3/PPLB3/PLB.3/7/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditujukan kepada Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI;	1 (satu) berkas
11.	Fotokopi surat Pengiriman SK & KP Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Barang Berbahaya nomor AJ.309/5/4/DJPD/2018 tanggal 12 Januari 2018 kepada Bapak H.T Amirrudin pimpinan PT Telaga Biru Semesta;	1 (satu) berkas

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Salinan sesuai dengan aslinya Dokumen Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-12449 HT.01.01.TH.2022 tentang Pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta tanggal 9 Juli 2022;	1 (Satu) Dokumen
2.	Salinan sesuai dengan aslinya Dokumen Akta kuasa notaris Herry Ridwanto, SH SK Menteri Kehakiman RI Nomor C 51 HT 03.02-TH.2004 tanggal 23 Maret 2004 perihal AKTA Kuasa, tanggal 05 Desember 2018 Nomor 12;	1 (Satu) Dokumen
3.	Salinan sesuai dengan aslinya Dokumen akta notaris H. Khairuddin Rasyid, SH. SK. Menkum Ham RI Nomor C-275.HT.03.01-TH 2004 tanggal 1 Oktober 2004 Perihal Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta Nomor 154 tanggal 29 Mei 2009;	1 (Satu) Dokumen
4.	Salinan sesuai dengan aslinya Dokumen akta	1 (Satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	notaris Hatma Wigati Kartono, SH SK Menteri Kehakiman C 38-HT.03.01 TH 1993 tanggal 9 Maret 1993 Perihal akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 111 Tanggal 18 Juni 1998 PT Telaga Biru Semesta;	Dokumen
5.	Salinan sesuai dengan aslinya Dokumen akta Notaris Nurhayati Suryasumirat SH. SK Menteri Kehakiman No M-17 HT.03.01-TH 1996 Perihal pendirian perseroan terbatas PT Telaga Biru Semesta tanggal 3 Januari 1991, Nomor 10 di Batam;	1 (Satu) Dokumen

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Salinan Sesuai Dengan Aslinya Dokumen Keputusan Menkumham Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0076140.AH.01.02 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta Tanggal 13 November 2020;	1 (Satu) Dokumen
2.	Salinan Sesuai Dengan Aslinya Dokumen Akte Notaris Herry Ridwanto, SH SK. Menteri Kehakiman RI. No. -51.HT.03.02.TH.2004 Tgl 23 Maret 2004 Perihal Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta Tanggal 13 November 2020 Nomor 73;	1 (Satu) Dokumen

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Salinan Akta Notaris Herry Ridwanto, SH. Nomor: 136 tanggal 30 Nopember 2018 perihal Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Salinan Surat Kementerian Hukum dan HAM Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.03-0270192 tanggal 3 Desember 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT TELAGA BIRU SEMESTA;	1 (Satu) Dokumen

Halaman 84 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Salinan Akta Notaris Nurhayati Suryasumirat, S.H. Nomor: 10 tanggal 3 Januari 1991 Perihal Pendirian Perseroan PT Telaga Biru Semesta dan Salinan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Dirjen AHU Nomor C-12449 HT.01.01.TH.2002 tanggal 9 Juli 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT TELAGA BIRU SEMESTA";	1 (Satu) Dokumen
3.	Salinan akta notaris H. Khairuddin Rasyid, SH. Nomor 154 tanggal 29 Mei 2009 Perihal Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Plh Dirjen AHU Nomor: AHU-37596.AH.01.02 Tahun 2009;	1 (Satu) Dokumen
4.	Salinan Akta Notaris Herry Ridwanto, SH. Nomor: 73 tanggal 13 November 2020 perihal Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta dan Salinan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Dirjen AHU Nomor: AHU-0076140.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 13 November 2020;	1 (Satu) Dokumen
5.	Salinan Dokumen Akta Notaris Hatma Wigati Kartono, SH Nomor: 111 tanggal 18 Juni 1998 perihal Pengubahan Anggaran Dasar PT Telaga Biru Semesta;	1 (Satu) Dokumen
6.	Salinan Struktur Organisasi PT Telaga Biru Semesta Tahun 2020;	1 (Satu) Dokumen
7.	Salinan Surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal perihal Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 9120304470911 tanggal 1 April 2019;	1 (Satu) Dokumen
8.	Salinan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120304470911 tanggal 1 April 2019;	1 (Satu) Dokumen
9.	Salinan Surat IZIN USAHA (Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah	1 (Satu) Dokumen

Halaman 85 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



	B3) Untuk Usaha Jasa) tanggal 17 November 2020;	
10.	Salinan IZIN USAHA (Pengoperasian Angkutan Barang Khusus) tanggal 1 April 2019.	1 (Satu) Dokumen

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Fotokopi Nota Dinas dari Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi kepada Direktur Penegakan Hukum Pidana Nomor: ND-889/PPSA/PSA/GKM.01/11/2019 tanggal 5 November 2019;	1 (Satu) Berkas
2.	Fotokopi Tanda Terima Berkas dari Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi kepada Direktur PT Telaga Biru Semesta Nomor: SP.37/PPSA/PSA/GKM.0/2/2019 tanggal 4 Februari 2019;	1 (Satu) Berkas
3.	Fotokopi Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 12 Juli 2018;	1 (Satu) Berkas
4.	Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.947/menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/1/2019 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT Telaga Biru Semesta;	1 (Satu) Berkas
5.	Fotokopi Berita Acara Pengawasan Penataan Pelaksanaan Sanksi Administrasi tanggal 9 September 2019;	1 (Satu) Berkas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. TELAGA BIRU SEMESTA berdiri berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 03 Januari 1991 Notaris HATMA WIGATI KARTONO, S.H. Perihal Pendirian Perseroan PT. TELAGA BIRU SEMESTA dan Salinan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Dirjen AHU Nomor C-12449 HT.01.01.TH.2002 tanggal 9 Juli 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. TELAGA BIRU SEMESTA" dengan susunan pengurus sebagai Direktur Utama adalah saksi

Halaman 86 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin (ayah kandung Muhammad Raga Syahputra), dan perubahannya dengan Akta Notaris HERRY RIDWANTO, S.H. Nomor 73 tanggal 13 November 2020 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0076140.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. TELAGA BIRU SEMESTA tanggal 13 November 2020 dan berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI Nomor: 50.HT.03.02-TH.2004 tanggal 23 Maret 2004 perihal Akta Risalah Rapat Untuk Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TELAGA BIRU SEMESTA, dengan susunan direksi sebagai Direktur Muhammad Raga Syahputra, Komisaris Utama Nurisah Suryani (ibu kandung Muhammad Raga Syahputra/ istri saksi Amiruddin), dan Komisaris Amiruddin;

- Bahwa PT. TELAGA BIRU SEMESTA mulai beroperasi pada bulan Maret 2015, bergerak di bidang jasa pengelolaan limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) meliputi pengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan limbah B3 berupa limbah padat, limbah cair dan *sludge*. PT. TELAGA BIRU SEMESTA pada tahun 2007 bergerak di bidang forwarding, pada tahun 2009 baru memulai kegiatan transporter limbah B3, dan pada tahun 2015 mengajukan izin sebagai pengumpul limbah B3;
- Bahwa limbah yang diangkut dan dikumpulkan adalah waste water, contaminated rags, empty tin sungs, empty bottle glue, glue sludge, steel shoot, sloop, slag steel, oli bekas, bekas kemasan cat beku, sludge oil, aluminium oxide, coating waste, filter, dust incinerator, calcium hydroxide, slop oil, flat foam, gamet dan oily water;
- Bahwa jenis limbah B3 yang dikelola adalah limbah kaleng lem, kaleng bekas, packing plastic dari PT Poster dipress kemudian dikirim ke PT Wastec, jenis limbah B3 sludge oil dari kegiatan tank cleaning kapal diserahkan ke PT Mega Green dan PT KNBP, limbah B3 sludge oil galangan, oli bekas diserahkan ke PT Mega Green, limbah B3 pasir bekas blasting diserahkan ke PT Semen Padang;
- Bahwa kronologi penempatan/pembuangan limbah B3 di lahan terbuka di samping Gudang limbah B3 PT Telaga Biru Semesta yaitu pada tahun 2016, kami sedang melakukan pembenahan Gudang pengumpul limbah B3, maka limbah B3 berupa sludge oil yang ada di dalam Gudang dikeluarkan dan ditempatkan di lahan terbuka, sedangkan limbah B3 berupa bekas kaleng lem, kaleng bekas, packing list dipress di lahan luar karena alat pressnya ada di luar;
- Bahwa kondisi tempat penempatan limbah B3 di luar Gudang pengumpul di lahan terbuka dengan dasar tanah dan sebagian timbunan limbah B3 di tutup terpal;

Halaman 87 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis limbah B3 yang ditempatkan (dumping) di lahan terbuka di samping Gudang pengumpul limbah B3 adalah waste water, contaminated rags, empty tin sungs, empty bottle glue, glue sludge, steel shoot, sloop, slag steel, oli bekas, bekas kemasan cat beku, sludge oil, aluminium oxide, coating waste, filter, dust incinerator, calcium hyfoxide sludge, slop oil, flat foam, gamet, dan oily water;
- Bahwa penempatan/pembuangan limbah B3 di lahan terbuka di samping Gudang pengumpul limbah B3 PT Telaga Biru Semesta atas perintah Bapak Amiruddin selaku Direktur Utama PT Telaga Biru Semesta dan dilakukan sejak tahun 2016;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Sedangkan Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Tentu saja limbah B3 wajib dikelola. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan (tergantung kebutuhan);
- Bahwa limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Cara untuk mengetahui bahwa suatu limbah itu berkategori limbah B3 dan bagaimana ciri-cirinya adalah, Pertama, untuk mengetahui suatu limbah itu berkategori limbah B3 adalah dengan memeriksa keberadaan limbah tersebut pada PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada daftar limbah B3 sumber tidak spesifik; limbah B3 dari B3 kadaluarsa, *out of spec*, dan bekas kemasan; Limbah B3 dari sumber spesifik umum atau spesifik khusus sebagaimana tercantum pada Lampiran IX, Tabel 1, 2, 3, dan 4. Kedua, bila tidak terdapat pada Lampiran IX, maka perlu dilakukan uji karakteristik limbah B3 sebagaimana Lampiran X PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Uji Karakteristik Limbah B3. Selanjutnya Ketiga, perlu dilakukan lagi uji TCLP sebagaimana Lampiran XI PP Nomor 22 Tahun 2021 untuk penetapan kategori limbah B3. Ketentuan tersebut diatur di PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Halaman 88 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkutan limbah B3 yang dilakukan oleh PT. TELAGA BIRU SEMESTA diambil dari sumber/industri/penghasil yang ada di Kota Batam dan Kepulauan Riau yang kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam gudang pengumpulan limbah B3 di Kawasan Pengelola Limbah Industri (KPLI) Kabil, sebelum dikirim ke pengolah atau pemanfaat. Limbah dimasukkan ke dalam jumbo bag, drum, tong, bak kontainer atau dimuat di dalam tangki serta dicatat dan diberi label limbah B3, selanjutnya limbah B3 disegel oleh DLH Kota Batam dan kemudian diangkut menuju tempat pengumpulan PT. TELAGA BIRU SEMESTA di KPLI. Setelah limbah yang dapat dikumpulkan ke PT. TELAGA BIRU SEMESTA, maka limbah tersebut selanjutnya diserahkan ke pemanfaat/pengolah/pengelola lanjutan limbah B3 yang ada di Kota Batam maupun di luar Kota Batam;
- Bahwa izin yang dimiliki oleh PT. TELAGA BIRU SEMESTA terkait limbah adalah sebagai berikut:
 - Izin Pengumpulan Limbah B3 Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06.8.09 Tahun 2014 Tentang Izin Pengumpulan Limbah Berbahaya dan Beracun PT TELAGA BIRU SEMESTA Tertanggal 15 September 2014. Masa Berlaku Izin Selama 5 Tahun, berupa limbah padat, limbah cair seperti: Sludge Oil, aki bekas, limbah elektronik, limbah coolant, band sludge, filter oli, limbah dari kegiatan blasting, seperti: used copper sludge, used granet, used steel shot and grit, limbah tinta, seperti cartridge bekas, dan limbah cair berupa pelarut asam bekas, limbah solvent bekas, limbah oil sludge, dan pelumas bekas, limbah kemasan bekas bahan kimia kadaluarsa atau terkontaminasi limbah B3, baterai cell kering dan baterai cell basah, glasswool;
 - Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 menggunakan Alat Pembersih Tangki Kapal Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 357/Menlhk-Setjen/2015 Tertanggal 2 September 2015 berlaku selama 5 tahun;
 - Rekomendasi izin pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 No: S. 483/ VPLB3/ PPLB3/ PLB.3/ 7/ 2016 tanggal 18 Juli 2016;
 - Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal

Halaman 89 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Darat, No: SK. 6732/AJ.309/DJPD/2013/210050307BB-0005 tanggal 18 Januari 2018;

- Bahwa sekitar pada tahun 2015-2016 PT. TELAGA BIRU SEMESTA mendapatkan proyek untuk mengangkut limbah B3, namun karena gudang tempat pengumpul limbah PT. TELAGA BIRU SEMESTA dalam kondisi sudah penuh sehingga kemudian sekitar pada tahun 2017 pengurus korporasi bersepakat untuk menempatkan limbah-limbah B3 tersebut di luar gudang yang berijin, dengan demikian lokasi tempat penempatan, penimbunan limbah B3 di luar gudang pengumpul adalah lokasi yang tidak berijin, berada di lahan terbuka tanpa atap dan dinding pembatas dengan jalan masuk ke dalam gudang, dengan dasar atau alas tanah tercampur batu bauksit dan sebagian tumpukan limbah B3 di tutup terpal, sehingga dari kegiatan tersebut mengakibatkan dampak pencemaran yaitu limbah-limbah tersebut basah bilamana terkena hujan dan terkena paparan panas sinar matahari secara langsung bilamana cuaca sedang panas, dan menyebabkan aliran drainase berwarna hitam yang dapat terjadi akibat tidak adanya pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3) yang terbawa air jika terkena air hujan. Tumpukan berbagai limbah B3 yang ditempatkan di tempat terbuka yang disimpan dalam kurun waktu lama akan terlindikan oleh air hujan dan disebarkan ke tanah/air tanah dan lingkungan perairan, sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan disekitarnya. Pada musim kemarau debu-debu kering mengandung limbah B3 juga bisa diterbangkan ke lingkungan alam sekitar oleh angin;
- Bahwa kemudian pada bulan April 2018, saksi Amiruddin dijatuhi vonis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sehingga selanjutnya kepengurusan PT. TELAGA BIRU SEMESTA dipegang dan ditangani secara langsung oleh anak saksi Amiruddin yaitu Muhammad Raga Syahputra yang kemudian posisi tersebut dikukuhkan dengan Akta Notaris HERRY RIDWANTO, S.H. Nomor 73 tanggal 13 November 2020 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0076140.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. TELAGA BIRU SEMESTA tanggal 13 November 2020, dan berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI Nomor: 50.HT.03.02-TH.2004 tanggal 23 Maret 2004 perihal Akta Risalah Rapat Untuk Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TELAGA BIRU SEMESTA, dengan susunan direksi sebagai Direktur

Halaman 90 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Raga Syahputra, Komisaris Utama Nurisah Suryani, dan Komisaris Amiruddin;

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 tim Gakkum KLHK melakukan pengawasan dan pulbaket ke PT. TELAGA BIRU SEMESTA, dan saat itu tim menemukan:
 - PT. TELAGA BIRU SEMESTA tidak membuat maupun menyampaikan dokumen laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Izin Lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan DLHK Provinsi Kepri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - PT. TELAGA BIRU SEMESTA melakukan penempatan limbah B3 pada area terbuka di luar tempat penyimpanan yang memiliki izin;
 - Status Kondisi Tempat Penyimpanan Limbah B3:
 - 1) TPS LB3 tidak mempunyai *log book* untuk mencatat keluar masuknya limbah B3 di TPS LB3;
 - 2) TPS LB3 telah mempunyai lampu penerang;
 - 3) TPS LB3 tidak dilengkapi dengan APAR, eyewash, kotak P3K.
 - 4) TPS LB3 telah dilengkapi dengan SOP;
 - 5) TPS LB3 mempunyai ventilasi yang memadai;
 - 6) Penempatan limbah B3 di TPS LB3 tidak mempunyai jarak antar limbah dan tidak dialasi dengan palet;
 - 7) Tumpukan Limbah B3 melebihi batas yang dipersyaratkan;
 - 8) Lantai TPS LB3 telah mempunyai kemiringan 1 %;
 - 9) Telah mempunyai bak pengumpul ceceran limbah B3;
 - 10) Penempatan limbah B3 di TPS LB3 tidak sesuai dengan karakteristik;
 - 11) TPS LB3 telah diberi papan nama dan simbol limbah B3;
 - 12) Setiap kemasan limbah B3 belum seluruhnya dilengkapi dengan simbol dan label limbah B3;
 - 13) *Housekeeping* tidak baik, limbah B3 melebihi kapasitas;
 - PT. TELAGA BIRU SEMESTA tidak dapat memperlihatkan lembar manifest pengiriman maupun penerimaan Limbah B3;
 - PT. TELAGA BIRU SEMESTA tidak memiliki neraca Limbah B3;
 - PT. TELAGA BIRU SEMESTA menyimpan Limbah B3 baik yang berada di gudang maupun di luar gudang PT TELAGA BIRU SEMESTA diduga sudah melebihi masa simpan sesuai ketentuan PP 101 tahun 2014 yaitu sebanyak \pm 600 Ton, yaitu:

Halaman 91 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ditempatkan di dalam tempat penyimpanan berizin sebanyak + 200 Ton;
 - 2) Ditempatkan di luar tempat penyimpanan Limbah B3 berizin + 400 Ton, berupa *waste water, contaminated rags, empty tin sungs, empty bottle glue, glue sludge, slag steel*, bekas kemasan cat beku, *sludge oil, aluminium oxide, slop oil, flat foam* dan *garnet*;
- PT. TELAGA BIRU SEMESTA saat ini tidak melakukan kerjasama pengelolaan limbah B3 kepada pemanfaat Limbah B3 berizin dari KLHK;
 - PT. TELAGA BIRU SEMESTA terakhir kali melakukan kegiatan jasa pembersihan tangki pada bulan Oktober 2017 pada kapal FPSO Armada Intrepid dengan limbah berupa *sludge*;
 - Bahwa atas temuan tim Gakkum KLHK tersebut, berdasarkan PP No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Pasal 76 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administratif terdiri dari: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin, maka diterbitkanlah sanksi administratif dengan kriteria penerapan sanksi mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Sanksi Administratif di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu penerapan sanksi harus memperhatikan legalitas kewenangan, prosedur yang tepat, ketepatan penerapan sanksi, kepastian tiadanya cacat yuridis, azas kelestarian dan berkelanjutan, sehingga kemudian PT. TELAGA BIRU SEMESTA mendapatkan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.947/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT. TELAGA BIRU SEMESTA, dengan kewajibannya sebagai berikut:
 - a. Menghentikan sementara seluruh kegiatan sampai dengan terpenuhinya seluruh perintah;
 - b. Melaksanakan seluruh kewajiban yang tercantum dalam keputusan MENLHK No. 06.8.09 Tahun 2014 tentang Izin Pengumpulan Limbah B3 paling lama 120 hari kalender;
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada instansi lingkungan hidup paling lama 7 (tujuh) hari;

Halaman 92 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah tersebut tidak ada tindak lanjut dari PT. TELAGA BIRU SEMESTA untuk memperbaiki kesalahan dan pelanggaran yang telah diperbuatnya;
- Bahwa Direktur PPSA melimpahkan rekomendasi tindak lanjut penyelidikan dan/atau penyidikan kepada Direktur Penegakan Hukum Pidana berdasarkan Nota Dinas Nomor: ND-899/PPSA/PSA/GKM.0/11/2019 tanggal 5 November 2019;
- Bahwa kemudian terhadap tumpukan limbah yang berada di luar Gudang penimbunan PT. TELAGA BIRU SEMESTA, dilakukan pengambilan sampel sebagai berikut:

No	Kode Sampel	Titik Koordinat	Lokasi	Jenis	Volume	Jumlah
1.	TBS 1	N 01°03'41.8" E 104°07'59.4"	Samping Gudang Limbah B3	Tanah Terkontaminasi Limbah B3	1 (satu) kg	1 (satu) botol
2.	TBS 2	N 01°03'41.8" E 104°07'59.3"	Samping Gudang Limbah B3	Limbah Padat	1 (satu) kg	1 (satu) botol
3.	TBS 3	N 01°04'59.1" E 104°07'08.0"	Di luar area PT TBS berjarak ± 2 KM	Tanah Kontrol/ Pembandi ng	1 (satu) kg	1 (satu) botol

- Bahwa kemudian hasil analisa laboratorium terhadap sampel yang diambil oleh penyidik di lokasi PT. TELAGA BIRU SEMESTA yang beralamat di Jl. Pelabuhan Raya KPLIB3, Kabil, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

Senyawa	Hasil Analisa	Total Konsentrasi Klas B PerMenLH No. P. 63 Tahun 2016, Lampiran I		
		Low	High	Unit
Metal and Major Cations-Total				
Hexavalent Chromium	<0.40	-	500	mg/kg

Halaman 93 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



Mercury	0.64	-	75	mg/kg
Arsenic	153	-	500	mg/kg
Barium	723	-	6250	mg/kg
Cadmium	7.78	-	100	mg/kg
Copper	2460	-	750	mg/kg
Lead	384	-	1500	mg/kg
Nickel	69.0	-	3000	mg/kg
Zinc	2330	-	3750	mg/kg

Senyawa	Hasil Analisa	Total Konsentrasi Klas C PerMenLH No. P. 63 Tahun 2016, Lampiran I		
		Low	High	Unit
Metal and Major Cations-Total				
Hexavalent Chromium	<0.40	-	1	mg/kg
Mercury	0.64	-	0.3	mg/kg
Arsenic	153	-	20	mg/kg
Barium	723	-	160	mg/kg
Cadmium	7.78	-	3	mg/kg
Copper	2460	-	30	mg/kg
Lead	384	-	300	mg/kg
Nickel	69.0	-	60	mg/kg
Zinc	2330	-	120	mg/kg

- Bahwa menurut Ahli Ir. EDDY SOENTJAHJO, limbah-limbah tersebut terbukti POSITIF mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), berdasar Total Konsentrasi Klas B PerMenLH No. P. 63 Tahun 2016 Lampiran I, artinya limbah-limbah tersebut bila dikelola menggunakan penimbunan akhir, per saat dilakukan verifikasi lapangan maka harus ditimbun secara *secured landfill* Kategori II, dengan 1 lapisan kedap. Padahal bisa jadi limbah-limbah B3 tersebut, karena cukup lama ditumpuk di tempat terbuka, sudah mengalami beberapa kali pencucian air hujan, sehingga konsentrasi B3 nya telah mengalami penurunan;
- Bahwa hasil uji laboratorium terhadap sampel-sampel tersebut, terutama untuk parameter tembaga (Cu), membuktikan bahwa dugaan Timbunan Limbah B3 tersebut positif berkategori Limbah B3. Kandungan tinggi



tembaga (Cu) pada Sampel TBS 2 (yakni sampel Limbah Padat) dengan konsentrasi=7590 mg/kg (seharusnya ditimbun *secured landfill* kelas 1, dengan lapisan kedap rangkap 2), terindikasi telah mencemari lahan sekitar berdasar hasil Uji Lab pada Sampel TBS 1 (yakni sampel Tanah Terkontaminasi Limbah B3) dengan konsentrasi cemaran= 2460 mg/kg. Bandingkan pula dengan hasil uji laboratorium pada Sampel TBS 3 (yakni sampel Tanah Kontrol/Pembandingan) yang nilai konsentrasi tembaga hanya=37,2 mg/kg, amat jauh perbedaannya;

- Bahwa dampak jangka pendek dari pembuangan atau penempatan berbagai jenis limbah B3 (berkonsentrasi tinggi) di tempat terbuka bisa meracuni tanah/air tanah, air permukaan dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Beberapa sifat berbahaya limbah B3 adalah selain beracun, sifatnya persisten di alam (abadi atau tidak mudah terurai), mudah tersebar dan terfluidakan (oleh aliran air hujan, sungai dan/atau angin dan udara) serta bersifat bioakumulatif dalam tubuh makhluk hidup. Pada jangka panjang, logam-logam berat yang semula konsentrasinya pada tubuh makhluk hidup mungkin sedikit, namun lambat laun akan menumpuk bertambah banyak, yang pada titik dan konsentrasi tertentu akan membahayakan kesehatan lingkungan, makhluk hidup dan manusia. Penyakit akibat akumulasi berbagai jenis limbah B3, terutama logam-logam berat ini bersifat degeneratif, a.l.: carcinogenic (penyebab kanker), teratogenik (gangguan cacat pada bayi) dan mutagenik (mutasi genetik atau sel);
- Bahwa berdasarkan perhitungan kalkulasi kerugian lingkungan akibat pencemaran limbah B3 Campuran PT. TELAGA BIRU SEMESTA yang dibuat oleh Ahli atas nama Ir. EDDY SOENTJAHJO, M.T. tertanggal 25 April 2022, dengan perolehan hasil perhitungan (kesimpulan) sebagai berikut:
 - Volume total timbunan limbah B3 CCR 875,4 m³;
 - Luas total timbunan Limbah B3 CCR (793,67 + 138,55) m² = 932,22 m²;
 - Curah hujan rerata per tahun 2.255 mm;

A. Kalkulasi kerugian lingkungan, karena lindi limbah B3 Campuran yang tidak diolah sebesar Rp. 153.159.940,- (selama 1 tahun), bilamana terjadi selama 5 tahun (2017-2022) maka 5 x Rp. 153.159.940,- = Rp. 765.799.700,-;

B. Kalkulasi kerugian lingkungan, karena timbunan terbuka limbah B3 Campuran (Tanpa izin) sebesar Rp. 3.129.555.000,-;

Total kerugian adalah A + B;

Catatan:



- Kerugian belum termasuk dampak air lindi ke lingkungan air permukaan sekitar akibat air cucian dan larian (*run off*) yang mengalir ke arah berbagai lokasi;
- Kerugian belum termasuk dampak kesehatan lingkungan dan sosek masyarakat akibat terlepasnya debu dan air lindi ke lingkungan sekitar bila ada;
- Kerugian belum termasuk biaya pemulihan (*clean up & remediasi*) dan biaya verifikasi;
- Bila terdapat data/info tambahan yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan tentu bisa digunakan sebagai masukan bahan penghitungan;
- Bila terdapat metode atau cara penghitungan yang lebih baik dan ilmiah, bisa digunakan sebagai pertimbangan;

Kesimpulan Analisis Ahli:

Keberadaan timbunan terbuka limbah B3 Campuran dalam jumlah besar, meunjukkan bahwa pihak perusahaan tidak memahami atau tidak peduli akan bahaya terlindinya Limbah B3 Campuran tersebut oleh air hujan, yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar, yakni berbagai kandungan limbah B3 dan zat pencemar lainnya. Berdasar wawancara belum terdapat info upaya solusi dalam waktu dekat untuk penanganan dan/atau pemanfaatan Limbah B3 Campuran tersebut. Perusahaan juga belum memiliki izin untuk keperluan itu;

Poin-poin kesimpulan:

- Limbah B3 Campuran oleh TBS ditimbun dalam jumlah besar di tempat terbuka, dalam kurun waktu cukup lama (sejak sekitar 2017);
- Tidak terdapat upaya penanganan dan pengolahan air lindi yang terbentuk;
- Tidak terlihat adanya upaya penanganan atau pemanfaatan Limbah B3 Campuran tersebut;
- TBS melakukan dumping terbuka dan melanggar pengelolaan limbah B3;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2022, Muhammad Raga Syahputra mewakili PT. TELAGA BIRU SEMESTA baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- Bahwa PT Telaga Biru Semesta tidak memiliki izin melakukan penempatan/pembuangan (dumping) limbah B3 di lahan terbuka yaitu samping Gudang pengumpul limbah B3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 jo Pasal 119 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (32) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak sehat/sakit dan jiwanya cacat dalam pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dan selama persidangan ternyata Terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa diyakini sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Dengan demikian Terdakwa dapat dinyatakan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sah secara hukum dan dapat didudukkan sebagai subjek hukum dalam dugaan tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa adalah sah sebagai subjek hukum sesuai pertimbangan sebelumnya, namun secara hukum unsur setiap orang tidak dapat dibuktikan sendiri mengingat sifat dan kedudukannya dengan unsur-unsur lain yang mengklasifikasikan perbuatan atau tindak pidana yang harus dibuktikan sebagai inti dari norma yang ditentukan;

Halaman 97 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa PT. Telaga Biru Semesta yang diwakili oleh Muhammad Raga Syahputra Bin Amiruddin sebagai direktur PT. Telaga Biru Semesta, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60:

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sebagai berikut:

- Pasal 1 angka (1) menyebutkan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
- Pasal 1 angka (20) menyebutkan Limbah adalah sisa suatu usaha dan / atau kegiatan;
- Pasal 1 angka (21) menyebutkan Bahan berbahaya dan beracun selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;
- Pasal 1 angka (22) menyebutkan Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;
- Pasal 1 angka (23) menyebutkan Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan;
- Pasal 1 angka (24) menyebutkan Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu;

Halaman 98 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas sebagaimana pada Pasal 2, dan asas-asas tersebut dijelaskan pada penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu: Pasal 2 huruf a menyebutkan yang dimaksud dengan asas tanggung jawab negara adalah:

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

Kemudian penjelasan Pasal 2 huruf b menyebutkan yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Dan penjelasan Pasal 2 huruf g menyebutkan yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender., serta penjelasan Pasal 2 huruf j menyebutkan yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan;

Menimbang bahwa selain itu diatur penjelasan Pasal 58 ayat (1) menyebutkan Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif., selanjutnya penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyebutkan Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Ayat 2 Pemulihan fungsi lingkungan hidup

Halaman 99 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar., b. remediasi, c. rehabilitasi, d. restorasi; dan/atau, e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup, sedangkan yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem, serta yang dimaksud adalah restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula;

Menimbang bahwa Pasal 60 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa PT. TELAGA BIRU SEMESTA berdiri berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 03 Januari 1991 Notaris HATMA WIGATI KARTONO, S.H. Perihal Pendirian Perseroan PT. TELAGA BIRU SEMESTA dan Salinan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Dirjen AHU Nomor C-12449 HT.01.01.TH.2002 tanggal 9 Juli 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. TELAGA BIRU SEMESTA" dengan susunan pengurus sebagai Direktur Utama adalah saksi Amiruddin (ayah kandung Muhammad Raga Syahputra), dan perubahannya dengan Akta Notaris HERRY RIDWANTO, S.H. Nomor 73 tanggal 13 November 2020 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0076140.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. TELAGA BIRU SEMESTA tanggal 13 November 2020 dan berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI Nomor: 50.HT.03.02-TH.2004 tanggal 23 Maret 2004 perihal Akta Risalah Rapat Untuk Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TELAGA BIRU SEMESTA, dengan susunan direksi sebagai Direktur Muhammad Raga Syahputra, Komisaris Utama Nurisah Suryani (ibu kandung Muhammad Raga Syahputra/ istri saksi Amiruddin), dan Komisaris Amiruddin;

Menimbang bahwa PT. TELAGA BIRU SEMESTA mulai beroperasi pada bulan Maret 2015, bergerak di bidang jasa pengelolaan limbah B3 (Bahan

Halaman 100 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beracun dan Berbahaya) meliputi pengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan limbah B3 berupa limbah padat, limbah cair dan *sludge*. PT. TELAGA BIRU SEMESTA pada tahun 2007 bergerak di bidang forwarding, pada tahun 2009 baru memulai kegiatan transporter limbah B3, dan pada tahun 2015 mengajukan izin sebagai pengumpul limbah B3 dan izin yang dimiliki oleh PT. TELAGA BIRU SEMESTA terkait limbah adalah sebagai berikut:

- Izin Pengumpulan Limbah B3 Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06.8.09 Tahun 2014 Tentang Izin Pengumpulan Limbah Berbahaya dan Beracun PT TELAGA BIRU SEMESTA Tertanggal 15 September 2014. Masa Berlaku Izin Selama 5 Tahun, berupa limbah padat, limbah cair seperti: Sludge Oil, aki bekas, limbah elektronik, limbah coolant, band sludge, filter oli, limbah dari kegiatan blasting, seperti: used copper sludge, used granet, used steel shot and grit, limbah tinta, seperti cartridge bekas, dan limbah cair berupa pelarut asam bekas, limbah solvent bekas, limbah oil sludge, dan pelumas bekas, limbah kemasan bekas bahan kimia kadaluarsa atau terkontaminasi limbah B3, baterai cell kering dan baterai cell basah, glasswool;
- Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 menggunakan Alat Pembersih Tangki Kapal Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 357/Menlhk-Setjen/2015 Tertanggal 2 September 2015 berlaku selama 5 tahun;
- Rekomendasi izin pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 No: S. 483/ VPLB3/ PPLB3/ PLB.3/ 7/ 2016 tanggal 18 Juli 2016;
- Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, No: SK. 6732/AJ.309/DJPD/2013/210050307BB-0005 tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang bahwa limbah yang diangkut dan dikumpulkan adalah waste water, contaminated rags, empty tin sungs, empty bottle glue, glue sludge, steel shoot, sloop, slag steel, oli bekas, bekas kemasan cat beku, sludge oil, aluminium oxide, coating waste, filter, dust incinerator, calcium hydroxide, slop oil, flat foam, gamet dan oily water, dan jenis limbah B3 yang dikelola adalah limbah kaleng lem, kaleng bekas, packing plastik dari PT Poster dipress kemudian dikirim ke PT Wastec, jenis limbah B3 sludge oil dari kegiatan tank cleaning kapal diserahkan ke PT Mega Green dan PT

Halaman 101 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KNBP, limbah B3 sludge oil galangan, oli bekas diserahkan ke PT Mega Green, limbah B3 pasir bekas blasting diserahkan ke PT Semen Padang;

Menimbang bahwa pengangkutan limbah B3 yang dilakukan oleh PT. TELAGA BIRU SEMESTA diambil dari sumber/industri/penghasil yang ada di Kota Batam dan Kepulauan Riau yang kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam gudang pengumpulan limbah B3 di Kawasan Pengelola Limbah Industri (KPLI) Kabil, sebelum dikirim ke pengolah atau pemanfaat. Limbah dimasukkan ke dalam jumbo bag, drum, tong, bak kontainer atau dimuat di dalam tangki serta dicatat dan diberi label limbah B3, selanjutnya limbah B3 disegel oleh DLH Kota Batam dan kemudian diangkut menuju tempat pengumpulan PT. TELAGA BIRU SEMESTA di KPLI. Setelah limbah yang dapat dikumpulkan ke PT. TELAGA BIRU SEMESTA, maka limbah tersebut selanjutnya diserahkan ke pemanfaat/pengolah/pengelola lanjutan limbah B3 yang ada di Kota Batam maupun di luar Kota Batam

Menimbang bahwa sekitar pada tahun 2015-2016 PT. TELAGA BIRU SEMESTA mendapatkan proyek untuk mengangkut limbah B3, namun karena gudang tempat pengumpul limbah PT. TELAGA BIRU SEMESTA dalam kondisi sudah penuh sehingga kemudian sekitar pada tahun 2017 pengurus korporasi bersepakat untuk menempatkan limbah-limbah B3 tersebut di luar gudang yang berijin yaitu dilahan yang terbuka dengan dasar tanah dan sebagian timbunan limbah B3 di tutup terpal;

Menimbang bahwa kemudian pada bulan April 2018, saksi Amiruddin dijatuhi vonis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sehingga selanjutnya kepengurusan PT. TELAGA BIRU SEMESTA dipegang dan ditangani secara langsung oleh anak saksi Amiruddin yaitu Muhammad Raga Syahputra yang kemudian posisi tersebut dikuatkan dengan Akta Notaris HERRY RIDWANTO, S.H. Nomor 73 tanggal 13 November 2020 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0076140.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. TELAGA BIRU SEMESTA tanggal 13 November 2020 dan berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI Nomor: 50.HT.03.02-TH.2004 tanggal 23 Maret 2004 perihal Akta Risalah Rapat Untuk Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TELAGA BIRU SEMESTA, dengan susunan direksi sebagai Direktur Muhammad Raga Syahputra, Komisaris Utama Nurisah Suryani, dan Komisaris Amiruddin;

Halaman 102 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 tim Gakkum KLHK melakukan pengawasan dan pulbaket ke PT. TELAGA BIRU SEMESTA, dan saat itu tim menemukan:

- PT. TELAGA BIRU SEMESTA tidak membuat maupun menyampaikan dokumen laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Izin Lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan DLHK Provinsi Kepri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- PT. TELAGA BIRU SEMESTA melakukan penempatan limbah B3 pada area terbuka di luar tempat penyimpanan yang memiliki izin;
- Status Kondisi Tempat Penyimpanan Limbah B3:
 - 1) TPS LB3 tidak mempunyai *log book* untuk mencatat keluar masuknya limbah B3 di TPS LB3;
 - 2) TPS LB3 telah mempunyai lampu penerang;
 - 3) TPS LB3 tidak dilengkapi dengan APAR, eyewash, kotak P3K.
 - 4) TPS LB3 telah dilengkapi dengan SOP;
 - 5) TPS LB3 mempunyai ventilasi yang memadai;
 - 6) Penempatan limbah B3 di TPS LB3 tidak mempunyai jarak antar limbah dan tidak dialasi dengan palet;
 - 7) Tumpukan Limbah B3 melebihi batas yang dipersyaratkan;
 - 8) Lantai TPS LB3 telah mempunyai kemiringan 1 %;
 - 9) Telah mempunyai bak pengumpul ceceran limbah B3;
 - 10) Penempatan limbah B3 di TPS LB3 tidak sesuai dengan karakteristik;
 - 11) TPS LB3 telah diberi papan nama dan simbol limbah B3;
 - 12) Setiap kemasan limbah B3 belum seluruhnya dilengkapi dengan simbol dan label limbah B3;
 - 13) *Housekeeping* tidak baik, limbah B3 melebihi kapasitas;
- PT. TELAGA BIRU SEMESTA tidak dapat memperlihatkan lembar manifest pengiriman maupun penerimaan Limbah B3;
- PT. TELAGA BIRU SEMESTA tidak memiliki neraca Limbah B3;
- PT. TELAGA BIRU SEMESTA menyimpan Limbah B3 baik yang berada di gudang maupun di luar gudang PT TELAGA BIRU SEMESTA diduga sudah melebihi masa simpan sesuai ketentuan PP 101 tahun 2014 yaitu sebanyak ± 600 Ton, yaitu:
 - 1) Ditempatkan di dalam tempat penyimpanan berizin sebanyak + 200 Ton;
 - 2) Ditempatkan di luar tempat penyimpanan Limbah B3 berizin + 400 Ton, berupa *waste water, contaminated rags, empty tin sungs, empty bottle*

Halaman 103 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



glue, glue sludge, slag steel, bekas kemasan cat beku, sludge oil, aluminium oxide, slop oil, flat foam dan garnet;

- PT. TELAGA BIRU SEMESTA saat ini tidak melakukan kerjasama pengelolaan limbah B3 kepada pemanfaat Limbah B3 berizin dari KLHK;
- PT. TELAGA BIRU SEMESTA terakhir kali melakukan kegiatan jasa pembersihan tangki pada bulan Oktober 2017 pada kapal FPSO Armada Intrepid dengan limbah berupa *sludge*;

Menimbang bahwa atas temuan tim Gakkum KLHK tersebut, berdasarkan PP No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Pasal 76 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administratif terdiri dari: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin, maka diterbitkanlah sanksi administratif dengan kriteria penerapan sanksi mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Sanksi Administratif di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu penerapan sanksi harus memperhatikan legalitas kewenangan, prosedur yang tepat, ketepatan penerapan sanksi, kepastian tiadanya cacat yuridis, azas kelestarian dan berkelanjutan, sehingga kemudian PT. TELAGA BIRU SEMESTA mendapatkan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.947/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT. TELAGA BIRU SEMESTA, dengan kewajibannya sebagai berikut:

- Menghentikan sementara seluruh kegiatan sampai dengan terpenuhinya seluruh perintah;
- Melaksanakan seluruh kewajiban yang tercantum dalam keputusan MENLHK No. 06.8.09 Tahun 2014 tentang Izin Pengumpulan Limbah B3 paling lama 120 hari kalender;
- Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada instansi lingkungan hidup paling lama 7 (tujuh) hari;

Menimbang bahwa terhadap sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah tersebut tidak ada tindak lanjut dari PT. TELAGA BIRU SEMESTA untuk memperbaiki kesalahan dan pelanggaran yang telah diperbuatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian terhadap tumpukan limbah yang berada di luar Gudang penimbunan PT. TELAGA BIRU SEMESTA, dilakukan pengambilan sampel sebagai berikut:

No	Kode Sampel	Titik Koordinat	Lokasi	Jenis	Volume	Jumlah
1.	TBS 1	N 01°03'41.8" E 104°07'59.4"	Samping Gudang Limbah B3	Tanah Terkontaminasi Limbah B3	1 (satu) kg	1 (satu) botol
2.	TBS 2	N 01°03'41.8" E 104°07'59.3"	Samping Gudang Limbah B3	Limbah Padat	1 (satu) kg	1 (satu) botol
3.	TBS 3	N 01°04'59.1" E 104°07'08.0"	Di luar area PT TBS berjarak ± 2 KM	Tanah Kontrol/Pembandingan	1 (satu) kg	1 (satu) botol

Menimbang bahwa kemudian hasil analisa laboratorium terhadap sampel yang diambil oleh penyidik di lokasi PT. TELAGA BIRU SEMESTA yang beralamat di Jl. Pelabuhan Raya KPLIB3, Kabil, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

Senyawa	Hasil Analisa	Total Konsentrasi Klas B PerMenLH No. P. 63 Tahun 2016, Lampiran I		
		Low	High	Unit
Metal and Major Cations-Total				
Hexavalent Chromium	<0.40	-	500	mg/kg
Mercury	0.64	-	75	mg/kg
Arsenic	153	-	500	mg/kg
Barium	723	-	6250	mg/kg
Cadmium	7.78	-	100	mg/kg
Copper	2460	-	750	mg/kg
Lead	384	-	1500	mg/kg
Nickel	69.0	-	3000	mg/kg
Zinc	2330	-	3750	mg/kg

Halaman 105 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



Senyawa	Hasil Analisa	Total Konsentrasi Klas C PerMenLH No. P. 63 Tahun 2016, Lampiran I		
		Low	High	Unit
Metal and Major Cations-Total				
Hexavalent Chromium	<0.40	-	1	mg/kg
Mercury	0.64	-	0.3	mg/kg
Arsenic	153	-	20	mg/kg
Barium	723	-	160	mg/kg
Cadmium	7.78	-	3	mg/kg
Copper	2460	-	30	mg/kg
Lead	384	-	300	mg/kg
Nickel	69.0	-	60	mg/kg
Zinc	2330	-	120	mg/kg

Menimbang bahwa menurut Ahli Ir. EDDY SOENTJAHJO, limbah-limbah tersebut terbukti POSITIF mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), berdasar Total Konsentrasi Klas B PerMenLH No. P. 63 Tahun 2016 Lampiran I, artinya limbah-limbah tersebut bila dikelola menggunakan penimbunan akhir, per saat dilakukan verifikasi lapangan maka harus ditimbun secara *secured landfill* Kategori II, dengan 1 lapisan kedap. Padahal bisa jadi limbah-limbah B3 tersebut, karena cukup lama ditumpuk di tempat terbuka, sudah mengalami beberapa kali pencucian air hujan, sehingga konsentrasi B3 nya telah mengalami penurunan;

Menimbang bahwa hasil uji laboratorium terhadap sampel-sampel tersebut, terutama untuk parameter tembaga (Cu), membuktikan bahwa dugaan Timbunan Limbah B3 tersebut positif berkategori Limbah B3. Kandungan tinggi tembaga (Cu) pada Sampel TBS 2 (yakni sampel Limbah Padat) dengan konsentrasi=7590 mg/kg (seharusnya ditimbun *secured landfill* kelas 1, dengan lapisan kedap rangkap 2), terindikasi telah mencemari lahan sekitar berdasar hasil Uji Lab pada Sampel TBS 1 (yakni sampel Tanah Terkontaminasi Limbah B3) dengan konsentrasi cemaran= 2460 mg/kg. Bandingkan pula dengan hasil uji laboratorium pada Sampel TBS 3 (yakni sampel Tanah Kontrol/Pembandingan) yang nilai konsentrasi tembaganya hanya=37,2 mg/kg, amat jauh perbedaannya, dan terhadap dampak jangka pendek dari pembuangan atau penempatan berbagai jenis limbah B3 (berkonsentrasi tinggi) di tempat terbuka bisa meracuni tanah/air tanah, air permukaan dan makhluk hidup di lingkungan sekitar.

Halaman 106 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



Beberapa sifat berbahaya limbah B3 adalah selain beracun, sifatnya persisten di alam (abadi atau tidak mudah terurai), mudah tersebar dan terfluidakan (oleh aliran air hujan, sungai dan/atau angin dan udara) serta bersifat bioakumulatif dalam tubuh makhluk hidup. Pada jangka panjang, logam-logam berat yang semula konsentrasinya pada tubuh makhluk hidup mungkin sedikit, namun lambat laun akan menumpuk bertambah banyak, yang pada titik dan konsentrasi tertentu akan membahayakan kesehatan lingkungan, makhluk hidup dan manusia. Penyakit akibat akumulasi berbagai jenis limbah B3, terutama logam-logam berat ini bersifat degeneratif, a.l.: carcinogenic (penyebab kanker), terratogenic (gangguan cacat pada bayi) dan mutagenic (mutasi genetic atau sel);

Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan kalkulasi kerugian lingkungan akibat pencemaran limbah B3 Campuran PT. TELAGA BIRU SEMESTA yang dibuat oleh Ahli atas nama Ir. EDDY SOENTJAHJO, M.T. tertanggal 25 April 2022, dengan peroleh hasil perhitungan (kesimpulan) sebagai berikut:

- Volume total timbunan limbah B3 CCR 875,4 m³;
- Luas total timbunan Limbah B3 CCR (793,67 + 138,55) m² = 932,22 m²;
- Curah hujan rerata per tahun 2.255 mm;
- A. Kalkulasi kerugian lingkungan, karena lindi limbah B3 Campuran yang tidak diolah sebesar Rp. 153.159.940,- (selama 1 tahun), bilamana terjadi selama 5 tahun (2017-2022) maka 5 x Rp. 153.159.940,- = Rp. 765.799.700,-;
- B. Kalkulasi kerugian lingkungan, karena timbunan terbuka limbah B3 Campuran (Tanpa izin) sebesar Rp. 3.129.555.000,-;

Total kerugian adalah A + B;

Catatan:

- Kerugian belum termasuk dampak air lindi ke lingkungan air permukaan sekitar akibat air cucian dan larian (*run off*) yang mengalir ke arah berbagai lokasi;
- Kerugian belum termasuk dampak kesehatan lingkungan dan sosek masyarakat akibat terlepasnya debu dan air lindi ke lingkungan sekitar bila ada;
- Kerugian belum termasuk biaya pemulihan (*clean up & remediasi*) dan biaya verifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila terdapat data/info tambahan yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan tentu bisa digunakan sebagai masukan bahan penghitungan;
- Bila terdapat metode atau cara penghitungan yang lebih baik dan ilmiah, bisa digunakan sebagai pertimbangan;

Kesimpulan Analisis Ahli:

Keberadaan timbunan terbuka limbah B3 Campuran dalam jumlah besar, meunjukkan bahwa pihak perusahaan tidak memahami atau tidak peduli akan bahaya terlindinya Limbah B3 Campuran tersebut oleh air hujan, yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar, yakni berbagai kandungan limbah B3 dan zat pencemar lainnya. Berdasar wawancara belum terdapat info upaya solusi dalam waktu dekat untuk penanganan dan/atau pemanfaatan Limbah B3 Campuran tersebut. Perusahaan juga belum memiliki izin untuk keperluan itu;

Poin-poin kesimpulan:

- Limbah B3 Campuran oleh TBS ditimbun dalam jumlah besar di tempat terbuka, dalam kurun waktu cukup lama (sejak sekitar 2017);
- Tidak terdapat upaya penanganan dan pengolahan air lindi yang terbentuk;
- Tidak terlihat adanya upaya penanganan atau pemanfaatan Limbah B3 Campuran tersebut;
- TBS melakukan dumping terbuka dan melanggar pengelolaan limbah B3;

Menimbang bahwa kegiatan PT. TELAGA BIRU SEMESTA melakukan dumping (pembuangan) limbah di lokasi tempat penempatan, penimbunan limbah B3 di luar gudang pengumpul adalah lokasi yang tidak berijin, berada di lahan terbuka tanpa atap dan dinding pembatas dengan jalan masuk ke dalam gudang, dengan dasar atau alas tanah tercampur batu bauksit dan sebagian tumpukan limbah B3 di tutup terpal, sehingga dari kegiatan tersebut mengakibatkan dampak pencemaran yaitu limbah-limbah tersebut basah bilamana terkena hujan dan terkena paparan panas sinar matahari secara langsung bilamana cuaca sedang panas, dan menyebabkan aliran drainase berwarna hitam yang dapat terjadi akibat tidak adanya pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3) yang terbawa air jika terkena air hujan. Tumpukan berbagai limbah B3 yang ditempatkan di tempat terbuka yang disimpan dalam kurun waktu lama akan terlindikan oleh air hujan dan disebarkan ke tanah/air tanah dan lingkungan perairan, sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan disekitarnya. Pada musim kemarau debu-debu kering

Halaman 108 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung limbah B3 juga bisa diterbangkan ke lingkungan alam sekitar oleh angin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 jo Pasal 119 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya agar dapat membebaskan Terdakwa dari denda atau keringanan serta memberikan Terdakwa putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 jo Pasal 119 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan unsur-unsur tersebut seluruhnya telah terbukti maka pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha sebagaimana dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a dan terhadap tindak pidana tersebut sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional (Pasal 118 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa aquo adalah badan usaha yaitu PT. Telaga Biru Semesta maka terhadap PT. Telaga Biru Semesta dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan perampasan harta kekayaan milik Terdakwa PT. Telaga Biru Semesta dan

Halaman 109 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Personil Pengendali Korporasi yakni Muhammad Raga Syahputra Bin Amiruddin selaku Direktur PT. Telaga Biru Semesta yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi dan Personil Pengendali Korporasi yang dirampas tidak mencukupi, maka pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Muhammad Raga Syahputra Bin Amiruddin (Direktur PT. Telaga Biru Semesta) sebagai Personil Pengendali Korporasi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana pokok maka terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun (Pasal 119 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

No	Kode Sampel	Titik Koordinat	Lokasi	Jenis	Volume	Jumlah
1.	TBS 1	N 01°03'41.8 " E 104°07'59. 4"	Samping Gudang Limbah B3	Tanah Terkontaminasi Limbah B3	1 (satu) kg	1 (satu) botol
2.	TBS 2	N 01°03'41.8 " E 104°07'59. 3"	Samping Gudang Limbah B3	Limbah Padat	1 (satu) kg	1 (satu) botol
3.	TBS 3	N 01°04'59.1	Di luar area PT	Tanah Kontrol/	1 (satu) kg	1 (satu) botol



		" E 104°07'08. 0"	TBS berjarak ± 2 KM	Pembanding		
--	--	----------------------------	---------------------------	------------	--	--

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Fotokopi Nomor Induk berusaha (NIB) nomor: 9120304470911 tanggal 1 April 2019;	1 (satu) lembar
2.	Fotokopi Akta risalah rapat perseroan terbatas PT Telaga Biru Semesta nomor: 154 tanggal 29 Mei 2009;	1 (satu) berkas
3.	Fotokopi Surat Keterangan Domisil Usaha Nomor: 27/517/SKP/BTM/2012 tanggal 19 Januari 2012;	1 (satu) lembar
4.	Fotokopi NPWP Nomor 01.562.883.7.215.000 PT Telaga Biru Semesta tanggal 26 Agustus 1991;	1 (satu) lembar
5.	Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT Telaga Biru Semesta Nomor: 00497/BPMPTSP-BTM/PM/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014;	1 (satu) lembar
6.	Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Telaga Biru Semesta Nomor: 33.10.46.00418 tanggal 13 September 2017;	1 (satu) lembar
7.	Fotokopi Liability Insurance Policy PT Telaga Biru semesta No. 1027090820030001 periode 05 Maret 2020 sd 05 Maret 2021;	1 (satu) berkas
8.	Fotokopi Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun dari Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Dirjen Pengelolaan sampah, limbah dan Bahan berbahaya beracun Nomor: S. 483/VPLB3/PPLB3/PLB.3/7/2016 tanggal 18 Juli 2016;	1 (satu) berkas



9.	Fotokopi Pengiriman SK & KP Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Barang Berbahaya Ke Nomor: AJ. 309/5/4/DJPD/2018 dikeluarkan di Jakarta, 12 Januari 2018;	1 (satu) berkas
10	Fotokopi Izin Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menggunakan alat Pembersih Tangki Kapal atas nama PT Telaga Biru Semesta Nomor SK; 357/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Maret 2015;	1 (satu) berkas
11	Fotokopi persetujuan pelaksanaan Pencucian tanki Kapal oleh Dirjen perhubungan laut Kementerian Perhubungan Nomor AL.605/1/16/DK/2019 tanggal 14 November 2019;	1 (satu) lembar
12	Fotokopi Surat Penyampaian SK Men LH Nomor: B-10575/Ro.Hkm&Hms/LH/PDAL/09/2014 tanggal 19 September 2014 & Surat Keputusan Menteri LH Republik Indonesia Nor 06.8.09 Tahun 2014 tentang izin Pengumpulan Limbah Bahan dan Berbahaya dan beracun PT Telaga Biru Semesta di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 15 September 2014;	1 (satu) berkas
13	Fotokopi Perjanjian Kerjasama pengangkutan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT Karya Nusa Bumi Persada Dengan PT Telaga Biru dengan PT Lentera Abadi Logistics Nomor: /SPK.KNBP-TBS-LAL/II/2020 tanggal 5 Februari 2020;	1 (satu) berkas
14	Fotokopi Perjanjian Kerjasama pengangkutan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT Mega Green Technology dengan PT Telaga Biru dengan PT Davina Sukses Mandiri Nomor: 0029/SPK/MGT-TBS-DSMI/2020 tanggal 21 Januari 2020;	1 (satu) berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT Wastec International dengan PT Telaga Biru Nomor: 039/WI/SPKLB3/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020;	1 (satu) berkas
16	Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Transpoter dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT Fariz Putra Pratama dengan PT Telaga Biru Semesta nomor: 159.SK/TBS-BTM/II/2020 tanggal 6 Februari 2020;	1 (satu) berkas
17	Fotokopi Perjanjian PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Telaga Biru Semesta tentang Jasa Pemanfaatan Limbah B3 Nomor: (SMI): 0000036/P.01.04/DP/50039235/2000/04.2017 & Nomor (TBS) 010/PK-SMI/IV/2017 pada hari Kamis tanggal 27 April 2017;	1 (satu) berkas
18	Fotokopi rekomendasi UKL/UPL dari Pemerintah Kota Batam Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam Nomor 120/BAPEDAL/REKOM.UKL-UPL/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012;	1 (satu) berkas
19	Fotokopi Izin Lingkungan Walikota Batam Nomor: 076/IL/BPM-BTM/XI/2013 tentang Izin Lingkungan atas rencana kegiatan Jasa Pengangkutan, Pemanfaatan, Penolahan dan Pengumpulan Limbah B3, di Kawasan Pengelolaan Limbah Industri (KPLI) Kabil Jl. Rya Pelabuhan Kabil Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa – Kota Batam Oleh PT Telaga Biru Semesta tanggal 7 November 2013;	1 (satu) berkas
20	Fotokopi Surat Permohonan Lokasi Pengelolaan kepada Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Nomor: 135.SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 6 November 2020;	1 (satu) lembar
21	Fotokopi surat Progress Pengelolaan Sisa limbah kepada Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepala Kantor	1 (satu) lembar

Halaman 113 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



	Pengelolaan Air dan Limbah Nomor: 144.SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 22 November 2020;	
22	Fotokopi surat Pemberitahuan rencana Pengelolaan Sisa Limbah kepada Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Nomor: 147.SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 29 November 2020;	1 (satu) lembar
23	Fotokopi Surat Permohonan Harga Pengangkutan dan Pengolahan kepada PT Jagar Prima Nusantara Nomor; 139-SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 13 November 2019;	1 (satu) lembar
24	Fotokopi Surat Permohonan Harga Pengangkutan dan Pengolahan kepada PT Desa Air Cargo Batam Nomor; 137-SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 7 November 2019;	1 (satu) lembar
25	Fotokopi Surat Permohonan Harga Pengangkutan dan Pengolahan kepada PT Mega Green Technology Nomor; 136-SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 7 November 2019;	1 (satu) lembar
26	Fotokopi Surat Permohonan Harga Pengangkutan dan Pengolahan kepada PT Green Global Sarana Nomor; 138-SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 7 November 2019;	1 (satu) lembar
27	Fotokopi verifikasi persyaratan Administrasi dan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan dan Berbahaya dan Beracun(B3) Tank Cleaning;	1 (satu) berkas
28	Fotokopi Surat keterangan dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: B/17877/A2.4/10/2013 tanggal 3 Oktober 2013 mengenai sebagai tenant yang menyewa lahan di KPLI-B3 Kabil dan melakukan kegiatan pengangkut dan pengumpul Limbah B3 di lahan sewa dimaksud.	1 (satu) lembar



No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Fotokopi Surat perihal laporan Neraca pengangkutan Limbah B3 periode April – Juni 2016 dengan nomor surat: 025-adm/TBS-BTM/IV/2017 tanggal 3 April 2017 di Batam ditujukan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI Up. Deputi IV MENLH bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah B3 di Jakarta;	1 (satu) berkas
2.	Fotokopi Surat perihal laporan Neraca pengangkutan Limbah B3 periode April – Juni 2016 dengan nomor surat: 025-adm/TBS-BTM/IV/2017 tanggal 3 April 2017 di Batam ditujukan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI Up. Direktorat Jenderal Pengelolaan sampah, limbah dan B3 (PSLB3);	1 (satu) berkas
3.	Fotokopi surat Keterangan Pengawasan Pencucian Tangki Kapal No. KL.204/45/08/Kpl-Btm-2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam, Kepala Kantor pelabuhan Batam Kesyahbandaran;	1 (satu) berkas
4.	Fotokopi Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 12 Juli 2018;	1 (satu) berkas
5.	Fotokopi Surat Tugas Nomor: ST. 605/BPPHLHKS/SW.2/LH/7/2018 tanggal 5 Juli 2018 di Pekanbaru yang di keluarkan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, Kementerian LHK;	1 (satu) lembar
6.	Fotokopi berita acara Pengawasan Penaatan Pelaksanaan Sanksi Administratif tanggal 9 September 2019;	1 (satu) berkas
7.	Fotokopi keputusan Menteri Lingkungan Hidup	1 (satu) berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan Kehutanan RI SK.947/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada Telaga Biru Semesta;	
8.	Fotokopi surat permohonan lokasi pengelolaan nomor. 135.SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 6 November 2019 di Batam kepada Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah;	1 (satu) berkas
9.	Fotokopi surat Penyampaian SK MENLH Nomor B-10575/Ro.Hkm&Hm/LH/PDAL/09/2014 tanggal 19 September 2019 kepada Sdr/ T. Amirudin Direktur Utama PT Telaga Biru Semesta di Kepulauan Riau;	1 (satu) berkas
10.	Fotokopi surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun Nomor. S 483/VPLB3/PPLB3/PLB.3/7/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya , Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditujukan kepada Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI;	1 (satu) berkas
11.	Fotokopi surat Pengiriman SK & KP Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Barang Berbahaya nomor AJ.309/5/4/DJPD/2018 tanggal 12 Januari 2018 kepada Bapak H.T Amirrudin pimpinan PT Telaga Biru Semesta;	1 (satu) berkas

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Salinan sesuai dengan aslinya Dokumen Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-12449 HT.01.01.TH.2022 tentang Pengesahan akta pendirian Perseroan	1 (Satu) Dokumen

Halaman 116 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



	Terbatas PT Telaga Biru Semesta tanggal 9 Juli 2022;	
2.	Salinan sesuai dengan aslinya Dokumen Akta kuasa notaris Herry Ridwanto, SH SK Menteri Kehakiman RI Nomor C 51 HT 03.02-TH.2004 tanggal 23 Maret 2004 perihal AKTA Kuasa, tanggal 05 Desember 2018 Nomor 12;	1 (Satu) Dokumen
3.	Salinan sesuai dengan aslinya Dokumen akta notaris H. Khairuddin Rasyid, SH. SK. Menkum Ham RI Nomor C-275.HT.03.01-TH 2004 tanggal 1 Oktober 2004 Perihal Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta Nomor 154 tanggal 29 Mei 2009;	1 (Satu) Dokumen
4.	Salinan sesuai dengan aslinya Dokumen akta notaris Hatma Wigati Kartono, SH SK Menteri Kehakiman C 38-HT.03.01 TH 1993 tanggal 9 Maret 1993 Perihal akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 111 Tanggal 18 Juni 1998 PT Telaga Biru Semesta;	1 (Satu) Dokumen
5.	Salinan sesuai dengan aslinya Dokumen akta Notaris Nuhayati Suryasumirat SH. SK Menteri Kehakiman No M-17 HT.03.01-TH 1996 Perihal pendirian perseroan terbatas PT Telaga Biru Semesta tanggal 3 Januari 1991, Nomor 10 di Batam;	1 (Satu) Dokumen

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Salinan Sesuai Dengan Aslinya Dokumen Keputusan Menkumham Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0076140.AH.01.02 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta Tanggal 13 November 2020;	1 (Satu) Dokumen
2.	Salinan Sesuai Dengan Aslinya Dokumen Akte Notaris Herry Ridwanto, SH SK. Menteri Kehakiman RI. No. -51.HT.03.02.TH.2004 Tgl 23	1 (Satu) Dokumen



	Maret 2004 Perihal Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta Tanggal 13 November 2020 Nomor 73;	
--	--	--

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Salinan Akta Notaris Herry Ridwanto, SH. Nomor: 136 tanggal 30 Nopember 2018 perihal Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Salinan Surat Kementerian Hukum dan HAM Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.03-0270192 tanggal 3 Desember 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT TELAGA BIRU SEMESTA;	1 (Satu) Dokumen
2.	Salinan Akta Notaris Nurhayati Suryasumirat, S.H. Nomor: 10 tanggal 3 Januari 1991 Perihal Pendirian Perseroan PT Telaga Biru Semesta dan Salinan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Dirjen AHU Nomor C-12449 HT.01.01.TH.2002 tanggal 9 Juli 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT TELAGA BIRU SEMESTA";	1 (Satu) Dokumen
3.	Salinan akta notaris H. Khairuddin Rasyid, SH. Nomor 154 tanggal 29 Mei 2009 Perihal Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Plh Dirjen AHU Nomor: AHU-37596.AH.01.02 Tahun 2009;	1 (Satu) Dokumen
4.	Salinan Akta Notaris Herry Ridwanto, SH. Nomor: 73 tanggal 13 November 2020 perihal Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta dan Salinan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Dirjen AHU Nomor: AHU-0076140.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 13 November 2020;	1 (Satu) Dokumen
5.	Salinan Dokumen Akta Notaris Hatma Wigati	1 (Satu)



	Kartono, SH Nomor: 111 tanggal 18 Juni 1998 perihal Pengubahan Anggaran Dasar PT Telaga Biru Semesta;	Dokumen
6.	Salinan Struktur Organisasi PT Telaga Biru Semesta Tahun 2020;	1 (Satu) Dokumen
7.	Salinan Surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal perihal Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 9120304470911 tanggal 1 April 2019;	1 (Satu) Dokumen
8.	Salinan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120304470911 tanggal 1 April 2019;	1 (Satu) Dokumen
9.	Salinan Surat IZIN USAHA (Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) Untuk Usaha Jasa) tanggal 17 November 2020;	1 (Satu) Dokumen
10.	Salinan IZIN USAHA (Pengoperasian Angkutan Barang Khusus) tanggal 1 April 2019.	1 (Satu) Dokumen

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Fotokopi Nota Dinas dari Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi kepada Direktur Penegakan Hukum Pidana Nomor: ND-889/PPSA/PSA/GKM.01/11/2019 tanggal 5 November 2019;	1 (Satu) Berkas
2.	Fotokopi Tanda Terima Berkas dari Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi kepada Direktur PT Telaga Biru Semesta Nomor: SP.37/PPSA/PSA/GKM.0/2/2019 tanggal 4 Februari 2019;	1 (Satu) Berkas
3.	Fotokopi Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 12 Juli 2018;	1 (Satu) Berkas
4.	Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.947/menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/1/2019 tentang Penerapan	1 (Satu) Berkas



	Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT Telaga Biru Semesta;	
5.	Fotokopi Berita Acara Pengawasan Penataan Pelaksanaan Sanksi Administrasi tanggal 9 September 2019;	1 (Satu) Berkas

yang tersebut dalam lampiran perkara ini telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mempunyai andil serta dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan ekosistem;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 jo Pasal 119 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PT. TELAGA BIRU SEMESTA yang diwakili oleh Muhammad Raga Syahputra Bin Amiruddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan dalam hal PT. Telaga Biru Semesta tidak mampu membayar pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik Terdakwa PT. Telaga Biru Semesta dan personil pengendali

Halaman 120 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm



korporasi yakni Muhammad Raga Syahputra Bin Amiruddin selaku direktur PT. Telaga Biru Semesta yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi dan Personil Pengendali Korporasi yang dirampas tidak mencukupi, maka pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap MUHAMMAD RAGA SYAHPUTRA Bin AMIRUDDIN (Direktur PT. TELAGA BIRU SEMESTA) sebagai Personil Pengendali Korporasi selama 6 (enam) bulan dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar;

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap PT. TELAGA BIRU SEMESTA berupa:

- Perbaiki lingkungan di sekitar lokasi PT. TELAGA BIRU SEMESTA akibat tindak pidana dengan cara melakukan pengangkatan dan pembersihan limbah B3 berupa timbunan limbah B3 Campuran sebanyak \pm 600 ton dan mengeluarkan limbah B3 tersebut dari dalam lokasi PT. TELAGA BIRU SEMESTA untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang berizin;
- Melakukan pemulihan fungsi lingkungan di lokasi kawasan KPLIB3 dengan dimensi 932.22 m²;
- Mengurus perizinan yang terkait pengelolaan lingkungan hidup : izin lingkungan, izin tempat penyimpanan sementara, izin pemanfaatan limbah dan izin dumping;
- Membuat tempat penyimpanan sementara (TPS) dan menempatkan limbah B3 kedalam TPS.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Kode Sampel	Titik Koordinat	Lokasi	Jenis	Volume	Jumlah
1.	TBS 1	N 01°03'41.8 " E 104°07'59. 4"	Sampling Gudang Limbah B3	Tanah Terkontaminasi Limbah B3	1 (satu) kg	1 (satu) botol
2.	TBS 2	N 01°03'41.8	Sampling Gudang	Limbah Padat	1 (satu) kg	1 (satu) botol



		" E 104°07'59. 3"	Limbah B3			
3.	TBS 3	N 01°04'59.1 " E 104°07'08. 0"	Di luar area PT TBS berjarak ± 2 KM	Tanah Kontrol/ Pembanding	1 (satu) kg	1 (satu) botol

Dirampas untuk dimusnahkan;

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Fotokopi Nomor Induk berusaha (NIB) nomor: 9120304470911 tanggal 1 April 2019;	1 (satu) lembar
2.	Fotokopi Akta risalah rapat perseroan terbatas PT Telaga Biru Semesta nomor: 154 tanggal 29 Mei 2009;	1 (satu) berkas
3.	Fotokopi Surat Keterangan Domisil Usaha Nomor: 27/517/SKP/BTM/2012 tanggal 19 Januari 2012;	1 (satu) lembar
4.	Fotokopi NPWP Nomor 01.562.883.7.215.000 PT Telaga Biru Semesta tanggal 26 Agustus 1991;	1 (satu) lembar
5.	Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT Telaga Biru Semesta Nomor: 00497/BPMPTSP-BTM/PM/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014;	1 (satu) lembar
6.	Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Telaga Biru Semesta Nomor: 33.10.46.00418 tanggal 13 September 2017;	1 (satu) lembar
7.	Fotokopi Liability Insurance Policy PT Telaga Biru semesta No. 1027090820030001 periode 05 Maret 2020 sd 05 Maret 2021;	1 (satu) berkas
8.	Fotokopi Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun dari Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Dirjen Pengelolaan sampah, limbah dan Bahan berbahaya beracun Nomor: S.	1 (satu) berkas



	483/VPLB3/PPLB3/PLB.3/7/2016 tanggal 18 Juli 2016;	
9.	Fotokopi Pengiriman SK & KP Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Barang Berbahaya Ke Nomor: AJ. 309/5/4/DJPD/2018 dikeluarkan di Jakarta, 12 Januari 2018;	1 (satu) berkas
10	Fotokopi Izin Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menggunakan alat Pembersih Tangki Kapal atas nama PT Telaga Biru Semesta Nomor SK; 357/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Maret 2015;	1 (satu) berkas
11	Fotokopi persetujuan pelaksanaan Pencucian tanki Kapal oleh Dirjen perhubungan laut Kementerian Perhubungan Nomor AL.605/1/16/DK/2019 tanggal 14 November 2019;	1 (satu) lembar
12	Fotokopi Surat Penyampaian SK Men LH Nomor: B-10575/Ro.Hkm&Hms/LH/PDAL/09/2014 tanggal 19 September 2014 & Surat Keputusan Menteri LH Republik Indonesia Nor 06.8.09 Tahun 2014 tentang izin Pengumpulan Limbah Bahan dan Berbahaya dan beracun PT Telaga Biru Semesta di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 15 September 2014;	1 (satu) berkas
13	Fotokopi Perjanjian Kerjasama pengangkutan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT Karya Nusa Bumi Persada Dengan PT Telaga Biru dengan PT Lentera Abadi Logistics Nomor: /SPK.KNBP-TBS-LAL/II/2020 tanggal 5 Februari 2020;	1 (satu) berkas
14	Fotokopi Perjanjian Kerjasama pengangkutan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT Mega Green Technology dengan PT Telaga Biru dengan PT Davina Sukses	1 (satu) berkas



	Mandiri Nomor: 0029/SPK/MGT-TBS-DSMI/2020 tanggal 21 Januari 2020;	
15	Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT Wastec International dengan PT Telaga Biru Nomor: 039/WI/SPKLB3/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020;	1 (satu) berkas
16	Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Transpoter dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT Fariz Putra Pratama dengan PT Telaga Biru Semesta nomor: 159.SK/TBS-BTM/II/2020 tanggal 6 Februari 2020;	1 (satu) berkas
17	Fotokopi Perjanjian PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Telaga Biru Semesta tentang Jasa Pemanfaatan Limbah B3 Nomor: (SMI): 0000036/P.01.04/DP/50039235/2000/04.2017 & Nomor (TBS) 010/PK-SMI/IV/2017 pada hari Kamis tanggal 27 April 2017;	1 (satu) berkas
18	Fotokopi rekomendasi UKL/UPL dari Pemerintah Kota Batam Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam Nomor 120/BAPEDAL/REKOM.UKL-UPL/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012;	1 (satu) berkas
19	Fotokopi Izin Lingkungan Walikota Batam Nomor; 076/IL/BPM-BTM/XI/2013 tentang Izin Lingkungan atas rencana kegiatan Jasa Pengangkutan, Pemanfaatan, Penolahan dan Pengumpulan Limbah B3, di Kawasan Pengelolaan Limbah Industri (KPLI) Kabil Jl. Rya Pelabuhan Kabil Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa – Kota Batam Oleh PT Telaga Biru Semesta tanggal 7 November 2013;	1 (satu) berkas
20	Fotokopi Surat Permohonan Lokasi Pengelolaan kepada Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Nomor: 135.SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 6 November 2020;	1 (satu) lembar
21	Fotokopi surat Progress Pengelolaan Sisa limbah	1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kepada Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Nomor: 144.SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 22 November 2020;	
22	Fotokopi surat Pemberitahuan rencana Pengelolaan Sisa Limbah kepada Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Nomor: 147.SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 29 November 2020;	1 (satu) lembar
23	Fotokopi Surat Permohonan Harga Pengangkutan dan Pengolahan kepada PT Jagar Prima Nusantara Nomor; 139-SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 13 November 2019;	1 (satu) lembar
24	Fotokopi Surat Permohonan Harga Pengangkutan dan Pengolahan kepada PT Desa Air Cargo Batam Nomor; 137-SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 7 November 2019;	1 (satu) lembar
25	Fotokopi Surat Permohonan Harga Pengangkutan dan Pengolahan kepada PT Mega Green Technology Nomor; 136-SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 7 November 2019;	1 (satu) lembar
26	Fotokopi Surat Permohonan Harga Pengangkutan dan Pengolahan kepada PT Green Global Sarana Nomor; 138-SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 7 November 2019;	1 (satu) lembar
27	Fotokopi verifikasi persyaratan Administrasi dan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan dan Berbahaya dan Beracun(B3) Tank Cleaning;	1 (satu) berkas
28	Fotokopi Surat keterangan dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: B/17877/A2.4/10/2013 tanggal 3 Oktober 2013 mengenai sebagai tenant yang menyewa lahan di KPLI-B3 Kabil dan melakukan kegiatan pengangkut dan pengumpul Limbah B3 di lahan	1 (satu) lembar

Halaman 125 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	sewa dimaksud.	
--	----------------	--

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Fotokopi Surat perihal laporan Neraca pengangkutan Limbah B3 periode April – Juni 2016 dengan nomor surat: 025-adm/TBS-BTM/IV/2017 tanggal 3 April 2017 di Batam ditujukan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI Up. Deputi IV MENLH bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah B3 di Jakarta;	1 (satu) berkas
2.	Fotokopi Surat perihal laporan Neraca pengangkutan Limbah B3 periode April – Juni 2016 dengan nomor surat: 025-adm/TBS-BTM/IV/2017 tanggal 3 April 2017 di Batam ditujukan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI Up. Direktorat Jenderal Pengelolaan sampah, limbah dan B3 (PSLB3);	1 (satu) berkas
3.	Fotokopi surat Keterangan Pengawasan Pencucian Tangki Kapal No. KL.204/45/08/Kpl-Btm-2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam, Kepala Kantor pelabuhan Batam Kesyahbandaran;	1 (satu) berkas
4.	Fotokopi Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 12 Juli 2018;	1 (satu) berkas
5.	Fotokopi Surat Tugas Nomor: ST. 605/BPPHLHKS/SW.2/LH/7/2018 tanggal 5 Juli 2018 di Pekanbaru yang di keluarkan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, Kementerian LHK;	1 (satu) lembar
6.	Fotokopi berita acara Pengawasan Penaatan Pelaksanaan Sanksi Administratif tanggal 9	1 (satu) berkas



	September 2019;	
7.	Fotokopi keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI SK.947/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada Telaga Biru Semesta;	1 (satu) berkas
8.	Fotokopi surat permohonan lokasi pengelolaan nomor. 135.SP/TBS-BTM/XI/2019 tanggal 6 November 2019 di Batam kepada Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah;	1 (satu) berkas
9.	Fotokopi surat Penyampaian SK MENLH Nomor B-10575/Ro.Hkm&Hm/LH/PDAL/09/2014 tanggal 19 September 2019 kepada Sdr/ T. Amirudin Direktur Utama PT Telaga Biru Semesta di Kepulauan Riau;	1 (satu) berkas
10.	Fotokopi surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun Nomor. S 483/VPLB3/PPLB3/PLB.3/7/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya , Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditujukan kepada Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI;	1 (satu) berkas
11.	Fotokopi surat Pengiriman SK & KP Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Barang Berbahaya nomor AJ.309/5/4/DJPD/2018 tanggal 12 Januari 2018 kepada Bapak H.T Amirrudin pimpinan PT Telaga Biru Semesta;	1 (satu) berkas

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Salinan sesuai dengan aslinya Dokumen Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi	1 (Satu) Dokumen



	Manusia RI Nomor: C-12449 HT.01.01.TH.2022 tentang Pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta tanggal 9 Juli 2022;	
2.	Salinan sesuai dengan aslinya Dokumen Akta kuasa notaris Herry Ridwanto, SH SK Menteri Kehakiman RI Nomor C 51 HT 03.02-TH.2004 tanggal 23 Maret 2004 perihal AKTA Kuasa, tanggal 05 Desember 2018 Nomor 12;	1 (Satu) Dokumen
3.	Salinan sesuai dengan aslinya Dokumen akta notaris H. Khairuddin Rasyid, SH. SK. Menkum Ham RI Nomor C-275.HT.03.01-TH 2004 tanggal 1 Oktober 2004 Perihal Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta Nomor 154 tanggal 29 Mei 2009;	1 (Satu) Dokumen
4.	Salinan sesuai dengan aslinya Dokumen akta notaris Hatma Wigati Kartono, SH SK Menteri Kehakiman C 38-HT.03.01 TH 1993 tanggal 9 Maret 1993 Perihal akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 111 Tanggal 18 Juni 1998 PT Telaga Biru Semesta;	1 (Satu) Dokumen
5.	Salinan sesuai dengan aslinya Dokumen akta Notaris Nurhayati Suryasumirat SH. SK Menteri Kehakiman No M-17 HT.03.01-TH 1996 Perihal pendirian perseroan terbatas PT Telaga Biru Semesta tanggal 3 Januari 1991, Nomor 10 di Batam;	1 (Satu) Dokumen

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Salinan Sesuai Dengan Aslinya Dokumen Keputusan Menkumham Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0076140.AH.01.02 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta Tanggal 13 November 2020;	1 (Satu) Dokumen
2.	Salinan Sesuai Dengan Aslinya Dokumen Akte	1 (Satu)



	Notaris Herry Ridwanto, SH SK. Menteri Kehakiman RI. No. -51.HT.03.02.TH.2004 Tgl 23 Maret 2004 Perihal Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta Tanggal 13 November 2020 Nomor 73;	Dokumen
--	---	---------

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Salinan Akta Notaris Herry Ridwanto, SH. Nomor: 136 tanggal 30 Nopember 2018 perihal Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Salinan Surat Kementerian Hukum dan HAM Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.03-0270192 tanggal 3 Desember 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT TELAGA BIRU SEMESTA;	1 (Satu) Dokumen
2.	Salinan Akta Notaris Nurhayati Suryasumirat, S.H. Nomor: 10 tanggal 3 Januari 1991 Perihal Pendirian Perseroan PT Telaga Biru Semesta dan Salinan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Dirjen AHU Nomor C-12449 HT.01.01.TH.2002 tanggal 9 Juli 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT TELAGA BIRU SEMESTA";	1 (Satu) Dokumen
3.	Salinan akta notaris H. Khairuddin Rasyid, SH. Nomor 154 tanggal 29 Mei 2009 Perihal Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Plh Dirjen AHU Nomor: AHU-37596.AH.01.02 Tahun 2009;	1 (Satu) Dokumen
4.	Salinan Akta Notaris Herry Ridwanto, SH. Nomor: 73 tanggal 13 November 2020 perihal Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Telaga Biru Semesta dan Salinan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Dirjen AHU Nomor: AHU-0076140.AH.01.02	1 (Satu) Dokumen



	Tahun 2020 tanggal 13 November 2020;	
5.	Salinan Dokumen Akta Notaris Hatma Wigati Kartono, SH Nomor: 111 tanggal 18 Juni 1998 perihal Pengubahan Anggaran Dasar PT Telaga Biru Semesta;	1 (Satu) Dokumen
6.	Salinan Struktur Organisasi PT Telaga Biru Semesta Tahun 2020;	1 (Satu) Dokumen
7.	Salinan Surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal perihal Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 9120304470911 tanggal 1 April 2019;	1 (Satu) Dokumen
8.	Salinan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120304470911 tanggal 1 April 2019;	1 (Satu) Dokumen
9.	Salinan Surat IZIN USAHA (Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) Untuk Usaha Jasa) tanggal 17 November 2020;	1 (Satu) Dokumen
10.	Salinan IZIN USAHA (Pengoperasian Angkutan Barang Khusus) tanggal 1 April 2019.	1 (Satu) Dokumen

No	Nama Dokumen	Jumlah
1.	Fotokopi Nota Dinas dari Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi kepada Direktur Penegakan Hukum Pidana Nomor: ND-889/PPSA/PSA/GKM.01/11/2019 tanggal 5 November 2019;	1 (Satu) Berkas
2.	Fotokopi Tanda Terima Berkas dari Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi kepada Direktur PT Telaga Biru Semesta Nomor: SP.37/PPSA/PSA/GKM.0/2/2019 tanggal 4 Februari 2019;	1 (Satu) Berkas
3.	Fotokopi Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 12 Juli 2018;	1 (Satu) Berkas
4.	Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan	1 (Satu) Berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.947/menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/1/2019 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT Telaga Biru Semesta;	
5.	Fotokopi Berita Acara Pengawasan Penataan Pelaksanaan Sanksi Administrasi tanggal 9 September 2019;	1 (Satu) Berkas

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, oleh kami, Bambang Trigoro, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, S.H., M.H., dan Yudith Wirawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Fajar Marwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Agus Eko Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Bambang Trigoro, S.H., M.Hum.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar Marwanto, S.H., M.H.

Halaman 131 dari 131 halaman Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Btm